


EDISI TERLENGKAP

Abi Muhammad al-Tihamy Kanun
al-Idris al-Chasany



Keluarga Sakinah

(Terjemah Qurratul 'Uyun)

Oleh: M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar

Penerbit "AL-MIFTAH" Surabaya

**Abi Muhammad al-Tihamy Kanun al-Idris
al-Chasany**

KELUARGA SAKINAH
(TERJEMAH QURRATUL 'UYUN)

Oleh,

M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar

Penerbit "Al Miftah" Surabaya

Judul Asli : Qurratul 'Uyun
Penulis : Syaikh Abi Muhammad al-Tihamy
Kanun al-Idris al-Chasany
Penerjemah : M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar
Judul Terjemahan : Keluarga Sakinah
Cover Sampul : Penerbit "Al-Miftah" Surabaya
Setting & Lay Out : Manba'ul Falah Team
Penerbit : Al-Miftah Surabaya
Cetakan : Tahun 2009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerjemah.....	5
Pendahuluan.....	7
Penjelasan Tentang Basmalah.....	10
Penjelasan Tentang Chamdalah.....	13
Penjelasan Tentang Shalawat.....	21
Penjelasan Tentang Pemimpin Para Nabi dan Rasul.....	25
Penjelasan Tentang Nama Nabi Muhammad.....	29
Penjelasan Tentang Keluarga Nabi Muhammad.....	30
Pernikahan.....	33
Hukum Pernikahan.....	34
Rukun Pernikahan.....	37
Perintah Menikah.....	39
Perempuan Shalichah.....	46
Keutamaan Orang yang Menikah.....	53
Manfaat dan Bahaya Pernikahan.....	60
Keutamaan Pemberian Nafkah.....	62
Istri Durhaka.....	72
Mencari Pendamping Hidup.....	84
Permulaan Baik Untuk Membangun Mahligai Rumah Tangga.....	90
Perkara yang Sebaiknya Dihindari dalam Membangun Mahligai Rumah Tangga.....	93
Waktu Utama Dalam Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	101
Yang Harus Diupayakan Dalam Walimah.....	107
Kewajiban Mendatangi Undangan Walimah.....	113
Walimah yang Harus Dihindari.....	117
Saat yang Tepat Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	124
Etika Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	125
Tata Cara Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	137
Tata Cara Terbaik Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	162
Makanan yang Harus Dihindari oleh Seorang Istri.....	173

Mencari Saat yang Tepat untuk Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	176
Waktu yang Dicegah untuk Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	187
Tempat Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	196
Posisi Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	199
Berhubungan Intim Suami Istri Melalui Anus.....	203
Onani, Mencabut Penis Saat Ejakulasi ('Azl) dan Aborsi.....	208
Tempat yang Dilarang Melakukan Hubungan Intim Suami Istri.....	211
Memegang dan Melihat Kemaluan.....	214
Melakukan Hubungan Intim dengan Membayangkan Orang Lain.....	220
Orang yang Berhadats Besar (Junub).....	222
Mengulangi Hubungan Intim Suami Istri.....	228
Cara Mendapatkan Anak Laki-laki atau Perempuan.....	230
Mimpi Basah (Keluar Sperma).....	231
Membeberkan Rahasia Keluarga.....	233
Bercerai.....	235
Kewajiban Suami Istri.....	237
Melatih dan Mendidik Anak.....	248
Penutup.....	250



KATA PENGANTAR PENERJEMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ، الْمَعْبُودِ
بِقُدْرَتِهِ، الْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهِ، الْمَرْهُوبِ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطْوَتِهِ،
الْتَّائِذِ أَمْرَهُ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ، الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، وَمَيَّرَهُمْ
بِأَحْكَامِهِ، وَأَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ، وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْوَاضِحُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، أَمَّا بَعْدُ:

Pernikahan adalah sebuah anjuran dari beberapa anjuran yang telah dibawa oleh para nabi, dan merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang bertaqwa. Dari pernikahan itu, Allah menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi kasih sayang, orang lain menjadi nasab. Oleh karena itu, Allah sangat menganjurkannya.

Di samping itu, pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, dan perlu dilestarikan keberadaan ikatan sebuah perkawinan tersebut demi tercapai segala apa yang dimaksudkan dalam sebuah pernikahan itu sendiri. Pernikahan juga merupakan sebuah jalan untuk meregenerasi keturunan yang kita miliki, dan hal itu baru dianggap sah menurut agam bahkan menurut undang-undang setiap negara apabila tercipta dari sebuah pernikahan yang dianggap sah.

Dari pernikahan dapat terasa bagaimana rasa cinta kasih antar sesama dan rasa sayang kepada orang yang lebih lemah. Sebab hal itulah yang menggugah kami untuk menyajikan buku *Keluarga Sakinah* ini, agar bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Buku ini pada awalnya berbahasa Arab yang berjudul *Qurrah al-'Uyun*, karena melihat betapa penting isi yang terkandung di dalamnya, dan banyaknya keterbatasan tentang pemahaman bahasa Arab, maka kami berusaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah untuk difahami oleh segala lapisan, serta kami juga memberikan beberapa catatan kaki (footnote) sebagai keterangan tambahan yang tidak terdapat pada kitab asal.

Kami mengharap kritik, saran dan masukan bagi para pembaca, berkenaan tentang terjemahan yang kami sajikan ini. Semoga terjemahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan segala salah dan dosa kita diampuni oleh Allah ﷻ.[]

M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar



PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا بِقَدْرِ
عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ

"Dengan menyebut asma Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Allah! Limpahkanlah rahmat ampunan-Mu atas sanjungan kami, yakni Nabi Muhammad yang menjadi hamba dan utusan-Mu, serta Nabi yang ummi; juga atas keluarga dan para sahabat beliau; serta berilah keselamatan yang benar-benar menyelamatkan atas beliau, dengan keagungan Dzat-Mu pada setiap waktu dan masa".

Segala puji bagi Allah yang telah menganjurkan hamba-hamba-Nya untuk melakukan pernikahan dan melarang mereka dari perbuatan zina. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah atas sanjungan kita, yakni Nabi Muhammad yang menjadi sanjungan bangsa Arab dan 'Ajam (bangsa selain Arab), yang telah bersabda:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ

"Menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain".¹

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abdur Razaq dan Imam Baihaqi, seperti yang tertuang dalam kitab *Kasyfu al-Khufa'*, Isma'il bin Muhammad al-Jarachi al-'Ajaluni, Juz I, Hlm. 318, Nomer Hadits 1021

Dan juga semoga terlimpah atas keluarga beliau yang baik-baik, para sahabat beliau, para istri beliau yang menjadi ibu bagi kaum mukminin, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat.

Kemudian, ketika sebuah pernikahan menjadi faktor tertinggi yang mampu menyatukan manusia, dan faktor yang mendatangkan pencegahan dosa, serta benteng dari serangan segala dosa, maka Allah ﷻ menjadikan pernikahan sebagai anugerah bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin dan sebagai kasih sayang serta perlindungan terbesar dari tipu daya syetan yang terkutuk.

Karya terbesar yang menerangkan tentang etika pernikahan, sunnah pernikahan dan perkara yang membahagiakan dalam pernikahan, yang berbentuk *nadham Syaikh al-Imam al-'Alim al-'Allamah al-Hammam Abu Muhammad Sayyid Qasim bin Achmad bin Musa bin Yamun at-Talidy al-Achmasy* ﷻ, membangkitkanku untuk mengupasnya dengan mengharap pertolongan Allah ﷻ, dengan cara menyusun catatan ringkas, yang mengurai kata-kata *nadham* tersebut dan menjelaskan beberapa maknanya dengan tanpa memperpanjang pembahasan yang menjemukan dan bukan pula catatan ringkas yang merusak arti dari maksud yang dikehendaki. Semoga *insya-Allah* catatan ringkas ini dapat bermanfaat bagi orang yang terbatas pengetahuannya seperti diriku, atau bagi orang yang sepadan denganku dan yang sama dengan postur tubuhku.

Catatan ringkas ini saya namakan *Qurrah al-'Uyun* yang menjelaskan *nadham* Ibnu Yamun. Saya mengharap kepada Allah agar berkenan menjadikan catatan ini tergolong dari amal perbuatan yang pahalanya tidak lekang karena kematian, dan tidak mengakibatkan penyesalan bagi orang yang memilikinya disebabkan raibnya pahala. Harapan ini tetap ada sebab berkah keagungan Nabi Muhammad yang terpercaya; semoga *rachmat*

ampunan yang paling utama dan keselamatan yang paling murni
pada setiap waktu dan masa terlimpah atas beliau. []



PENJELASAN TENTANG BASMALAH

Pengarang *nadham* (Ibnu Yamun) *Rachimahullah* berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut asma Allah, Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang”

Penjelasan tentang bacaan *بِسْمِ اللَّهِ* telah diketahui oleh banyak kalangan dan sudah sangat merata. Oleh karena itu saya tidak akan memperpanjang kata untuk membahasnya, karena pada umumnya kitab yang menerangkan berbagai disiplin ilmu agama pasti telah membahasnya. Di samping itu, juga telah banyak ulama yang secara khusus mengarang buku untuk menerangkan tentang hal yang berkaitan dengan *بِسْمِ اللَّهِ*. Saya akan meringkas keterangannya dengan mengutarakan sebuah hadits *musalsal* yang menerangkan tentang keutamaan bacaan *بِسْمِ اللَّهِ* demi mengharap berkah yang terkandung di dalamnya.

Pengarang kitab *Miftah al-Falah* menukil dari kitab *al-Futuchah al-Makkiyyah*² tentang sebuah hadits *musalsal* yang dari setiap orang yang meriwayatkannya mengungkapkan, “Demi Allah Dzat yang Maha Agung, sungguh seseorang telah bercerita kepadaku”, semuanya berkata seperti itu, sampai yang terjadi pada sahabat Anas bin Malik. Dia berkata:

بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَقَالَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لَقَدْ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

² Karangan Syeikh Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin al-‘Araby al-Tha’iy al-Chatimy, Juz VII, Hlm. 259

لَقَدْ حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ وَقَالَ يَا اللَّهُ الْعَظِيمُ لَقَدْ حَدَّثَنِي إِسْرَافِيلُ لَقَدْ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا إِسْرَافِيلُ بَعِزَّتِي وَجُودِي وَكَرَمِي مَنْ قَرَأَ بِسْمِ
 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُتَّصِلَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْهَدُوا
 عَلَيَّ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ الْحَسَنَاتِ وَتَجَاوَزَتْ عَنْهُ
 السَّيِّئَاتِ وَلَا أَحْرَقَ لِسَانُهُ فِي النَّارِ وَأُجِيرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
 وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقِيَامَةِ وَيَلْقَانِي قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ
 أَجْمَعِينَ

"Demi Allah Dzat yang Maha Agung, sungguh Abu Bakar as-Shiddiq telah bercerita kepadaku, dia berkata "Demi Allah Dzat yang Maha Agung, sungguh Nabi Muhammad al-Mushthafa ﷺ telah bercerita kepadaku, beliau bersabda "Demi Allah Dzat yang Maha Agung, sungguh Malaikat Jibril telah bercerita kepadaku, dia berkata "Demi Allah Dzat yang Maha Agung, sungguh Israfil telah bercerita kepadaku, "Sungguh Allah ﷻ berfirman "Wahai Israfil! Demi keagungan dan kedermawanan-Ku, barangsiapa membaca بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ yang bersambung dengan al-Fatihah sebanyak satu kali, maka bersaksilah bahwa sesungguhnya Aku telah mengampuni dosanya, menerima kebaikan-kebaikannya, memaafkan segala kesalahannya, Aku tidak akan membakar lidahnya di neraka, Aku akan

menyelamatkannya dari siksa kubur, siksa api neraka dan siksa kiamat, serta dia akan berjumpa dengan-Ku sebelum seluruh para nabi dan para wali".³ □



³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Abbas, seperti yang tertulis dalam kitab *al-Faidl al-Qadir*, Syaikh al-Munawwy, Juz IV, Hlm. 552, Nomor Hadits 5828

PENJELASAN TENTANG CHAMDALAH

Pengarang *nadham* (Ibnu Yamun) *Rachimahullah* berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الدَّوَامِ ❁ ثُمَّ صَلَاتُهُ مَعَ السَّلَامِ
عَلَى إِمَامِ الرَّسْلِ وَالْأَنْبَاءِ ❁ مُحَمَّدٍ وَأَلِّهِ وَالْأَبْنَاءِ

“Segala puji bagi Allah untuk selamanya, semoga rahmat ampunannya beserta salam”

“Tercurah atas pemimpin para rasul dan para nabi, yakni Nabi Muhammad, juga atas keluarga dan keturunannya”

Para ulama berkata, “Disunnahkan memulai sesuatu dengan membaca *hamdalah* (memuji Allah) bagi setiap pengarang, pengajar, orang yang berkhotbah, orang yang melamar dan orang yang melakukan pernikahan”. Memuji Allah ﷻ sama halnya dengan pemberian dari orang yang mengharapkan sebuah permintaan sebelum mengungkapkan permintaannya, agar sanjungan tersebut memberikan manfaat (hasil) demi tercapainya kebutuhan yang dimintanya.

Susunan kalimat dalam *hamdalah* (الْحَمْدُ لِلَّهِ) secara lafadz berupa susunan *khbariyyah* (kalimat berita), tetapi secara makna adalah susunan *insya'iyah* yang memiliki arti sebuah pujian atau sanjungan kepada Allah sebab keindahan yang menjadi pilihan terbaik bagi orang yang memuji dengan tujuan untuk mengagungkan dan memulyakan Allah.

Tentang sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ

“Bacaan hamdalah dapat mengisi penuh timbangan amal”⁴

Imam al-Qurthubi mengungkapkan, bahwa **الْحَمْدُ لِلَّهِ** (pujian) adalah sanjungan kepada Allah sebab sifat-sifat kesempurnaan yang melekat pada Dzat-Nya, maka barangsiapa memuji kepada Allah dengan bertujuan seperti makna yang terkandung pada lafadz **الْحَمْدُ لِلَّهِ**, secara otomatis timbangan amal orang tersebut akan terpenuhi oleh kebaikan. Artinya, seumpama pujian atau sanjungan tersebut berbentuk materi (benda padat), maka pasti akan mengisi penuh timbangan amalnya.

Penjelasan tentang bacaan **الْحَمْدُ لِلَّهِ** juga telah diketahui oleh banyak kalangan dan sudah sangat merata. Oleh karena itu, saya tidak akan memperpanjang kata untuk mem bahas nya. Tetapi saya akan menyebutkan beberapa hadits yang menerangkan tentang keutamaannya.

Imam Chakim dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dari Sahabat Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda:

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا آدَى اللَّهُ شُكْرَهَا، فَإِنْ قَالَهَا ثَانِيَةً جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَهَا، فَإِنْ قَالَهَا ثَالِثَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ﴿رواه الحاكم والبيهقي﴾

“Apabila Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan hamdalah,

⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, seperti yang telah diterangkan dalam kitab *As-Sunan al-Kubra li an-Nasa’i*, Juz VI, Hlm. 50-51, Nomer Hadits 9996-9997

maka tiada lain, kecuali Allah akan menerima rasa syukurnya; jika dia mengucapkannya sebanyak dua kali, maka Allah akan memperbaharui pahalanya; dan jika dia mengucapkannya sebanyak tiga kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya". (HR. Imam Chakim dan Baihaqi)⁵

Imam Dailami meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Ibnu 'Umar رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah bersabda:

أَكْرُوا مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ، فَإِنَّ لَهَا عَيْنَيْنِ وَجَنَاحَيْنِ تُصَلِّي فِي الْجَنَّةِ
تَسْتَغْفِرُ لِقَائِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿رواه الديلمي﴾

"Perbanyaklah membaca hamdalah, karena sesungguhnya dia memiliki dua mata dan dua sayap. Dia melakukan shalat di surga seraya memintakan ampunan dosa sampai tiba hari kiamat bagi orang yang membacanya". (HR. Dailami)⁶

Imam Thabrani meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Abu Umamah رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah bersabda:

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ
ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ النِّعْمَةِ وَإِنْ عَظُمَتْ ﴿رواه الطبراني﴾

⁵ Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, 'Alauddin 'Ali al-Mutqy bin Chisamuddin al-Hindy (w. 975 H), Juz III, Hlm. 253, Nomer Hadits 6407

⁶ Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit, Juz III, Hlm. 261, Nomer Hadits 6450

“Apabila Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan hamdalah atas nikmat tersebut, maka tiada lain, kecuali hamdalah tersebut lebih utama dari nikmat yang telah diberikan, meskipun nikmat itu sangat agung”. (HR. Thabrani)⁷

Imam Ibnu ‘Asakir meriwayatkan sebuah hadits dari Sahabat Anas رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم telah bersabda:

لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِحَدِّ أَفْرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَكَاتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (رواه ابن عساکر)

“Seandainya, dunia dan seisinya berada di tangan seorang lelaki dari umatku, kemudian dia mengucapkan alchamdulillaah, maka pasti alchamdulillaah itu lebih utama dari pada dunia dan seisinya”. (HR. Ibnu ‘Asakir)⁸

Dan dalam hadits yang lain dinyatakan:

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ

“Barangsiapa mengucapkan subchaanallaah, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan. Barangsiapa mengucapkan laailaaha illallaah, maka dicatat baginya dua puluh

⁷ Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit, Juz III, Hlm. 253, Nomer Hadits 6405

⁸ Hadits ini, di samping diriwayatkan oleh Imam Ibnu ‘Asakir juga diriwayatkan oleh Imam Chakim dan yang lain, seperti keterangan dalam kitab *al-Faidl al-Qadir*, Op. Cit, Juz V, Hlm. 387-388, Nomer Hadits 7398

kebaikan. Barangsiapa mengucapkan *alchamdulillaah*, maka dicatat baginya tiga puluh kebaikan.”⁹

Keberadaan hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits lain yang berbunyi:

أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Ucapan terbaik yang pernah aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat *laailaha illallaah*”.¹⁰

Karena sesungguhnya bacaan *tasbich* (*subchanallaah*) dan *tachmid* (*alchamdulillaah*) adalah juga tergolong bacaan *tahlil* (*laailaha illallaah*) dan merupakan bacaan tambahan.

Imam Khatib mengungkapkan, bahwa dalam *اللَّهُ أَكْبَرُ* itu terdapat delapan huruf dan pintu surga juga terdapat delapan pintu. Barangsiapa mengucapkan *اللَّهُ أَكْبَرُ*, maka pintu-pintu surga tersebut dibukakan baginya.

Bagi seorang hamba harus mengakui bahwa dirinya tidak mampu melakukan sanjungan (pujian) dan rasa syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah ﷻ; dan dia harus mengakui bahwa dia tidak mampu menghitung seberapa banyak nikmat yang harus ia sanjungkan dan ia syukuri. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Chakim dan Imam Nasa’i, kriteria hadits tersebut adalah shahih sesuai dengan syarat Muslim, seperti keterangan dalam kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, al-‘Iraqy, Juz II, Hlm. 454, Nomer Hadits 954

¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa’i, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu ‘Uwanah, seperti keterangan dalam kitab *Syarchu an-Nawawi ‘Ala Muslim*, Juz IX, Hlm. 58, Nomer Hadits 927 dan kitab *Tuchfah al-Achwadzi*, Muhammad Abdurrahman al-Mubar Kafuriy, Juz II, Hlm. 427 & Juz VIII, Hlm. 367

لَا أَحْصِي نِئَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

“Aku tidak mampu menghitung (nikmat yang menyebabkan) sanjungan kepada-Engkau, seperti engkau menyanjung atas Dzat Engkau sendiri”.¹¹

Diriwayatkan, bahwa sesungguhnya Nabi Musa عليه السلام berkata:

يَا رَبِّي مَتَى أُبَلِّغُ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ؟ وَحَمْدِي وَشُكْرِي نِعْمَةٌ مِنْكَ؟ فَقَالَ لَهُ مَتَى عَرَفْتَ أَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ حَمْدِي فَقَدْ

حَمَدْتَنِي

“Wahai Tuhanku! Kapanakah aku harus memuji dan bersyukur kepada-Mu?, sedangkan pujian dan syukurku adalah merupakan nikmat dari-Mu?”. Allah menyeru kepadanya, “Ketika kamu mengetahui bahwa kamu tidak mampu memuji kepada-Ku maka sungguh kamu telah memuji kepada-Ku”.

Dan diriwayatkan dari Nabi Dawud عليه السلام, sesungguhnya dia berkata:

إِلَهِي، إِنْ أَدَمَ لَيْسَ فِيهِ شَعْرَةٌ إِلَّا وَفَوْقَهَا نِعْمَةٌ، وَتَحْتَهَا نِعْمَةٌ، فَمِنْ أَيْنَ يُكَافِئُهَا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى: يَا دَاوُدَ، إِيَّيْ

¹¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain, seperti yang ada dalam kitab *Shahih Muslim*, Juz III, Hlm. 36, Nomer Hadits 751, kitab *al-Muwatha'* li *al-Malik*, Juz II, Hlm. 149, Nomer Hadits 448 dan kitab *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain* li *al-Chakim*, Juz III, Hlm. 169, Nomer Hadits 1099

أُعْطِيَ الْكَثِيرَ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، وَإِنَّ شُكْرَ ذَلِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ
مَا بِكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِّي

“Wahai Tuhanku! Tidak ada sehelai rambut pun pada diri seorang manusia, kecuali di atas dan di bawahnya terdapat nikmat, maka bagaimanakah cara membalas nikmat tersebut?”. Kemudian Allah ﷻ memberikan wahyu “Hai Dawud! Aku telah memberikan hal yang banyak dan Aku rela apabila dibalas dengan hal yang sedikit. Dan sesungguhnya cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan meyakini bahwa apa yang terdapat pada dirimu adalah nikmat dari-Ku”.¹²

Dan menurut suatu pendapat bahwa yang dikatakan oleh Nabi Dawud ﷺ adalah sebagai berikut:

إِلَهِي كَيْفَ أَشْكُرَكَ وَالشُّكْرُ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: الْآنَ
شُكْرَتِي يَا دَاوُدُ

“Wahai Tuhanku! Bagaimanakah cara bersyukur bagiku, sementara syukur itu sendiri adalah nikmat dari-Mu kepadaku?”. Allah menjawab “Hai Dawud! Sekarang kamu telah bersyukur kepada-Ku”.¹³

¹² Keterangan ini juga dapat dijumpai pada kitab *al-Bachru al-Madid*, Ibnu ‘Ajjabah, Juz III, Hlm. 204

¹³ Keterangan ini juga dapat dijumpai dalam kitab *Tafsir Ibnu Abdissalam*, Juz V, Hlm. 81 dan kitab *an-Naktu wa al-‘Uyun*, Abu Chasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Chabib al-Bashori al-Baghdadi yang terkenal dengan julukan Imam al-Mawardi, Juz III, Hlm. 402

Catatan

الْحَمْدُ لِلَّهِ adalah tergolong di antara dzikir yang wajib dibaca minimal satu kali seumur hidup. Sebagian ulama menadhamkannya sebagai berikut:

ذِكْرُ ثَمَانَ قُلُوبٍ بِحُكْمِ الْقَرَضِ * مَرَّةً فِي الْعُمْرِ تَقْتَهُمْ غَرَضِي
هَيْلَلَةٌ حَمْدَةٌ وَسَمَلَةٌ * تَسْبِيحٌ تَكْبِيرٌ كَذَاكَ حَوْقَلَةٌ
تُصَلِّيَةٌ عَلَى النَّبِيِّ الْهَادِي * كَذَا سَلَامٌ فَزَتْ بِالرَّشَادِ

“Katakan! Ada delapan dzikir yang hukumnya wajib dibaca minimal satu kali seumur hidup. Pahamiilah maksudku!”

“Yaitu bacaan tahlil (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ), chamdalah (الْحَمْدُ لِلَّهِ),
basmalah (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ), tasbih (سُبْحَانَ اللَّهِ), takbir (اللَّهُ
أَكْبَرُ), chauqalah (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ),”

“Shalawat kepada Nabi penunjuk kebenaran, begitu pula salam, maka kamu akan memperoleh kebenaran”

Ungkapan pengarang *nadham* (Ibnu Yamun) “selamanya” adalah tanpa batas, tidak akan pernah terputus dan tidak berujung. []



PENJELASAN TENTANG SHALAWAT

Sehubungan dengan ungkapan “*rachmat ampunan (shalawat)*”, dalam hal ini Imam Qusyairi *rachimahullah* mengatakan dalam tafsir ayat:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi*”¹⁴. *Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya*”¹⁵

Yakni Allah menghendaki kepada umat-Nya agar selalu mentaati Rasulullah sesuai dengan *syafa'at* (pertolongan) yang akan diperoleh sebagai nikmat, lalu Allah memerintahkan mereka agar membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah akan membalas dengan setimpal kepada orang yang membaca shalawat kepada Nabi tersebut, seperti yang ada dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ

“*Barangsiapa membacakan shalawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan*

¹⁴ Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat; dari malaikat berarti memintakan ampunan; dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan “*Allahuma shalli ‘ala Muhammad*”.

¹⁵ QS. Al-Achzab, 56

membacakan shalawat kepada orang tersebut sebanyak sepuluh kali”¹⁶

Dalam hadits ini terdapat pemberitahuan, bahwa sesungguhnya seorang hamba dari waktu ke waktu tidak bisa terlepas dari tambahan *rachmat* dari Allah. Karena tidak ada jabatan yang tingginya melebihi jabatan Rasulullah ﷺ, sedangkan beliau saja masih selalu mendapat shalawat dari Allah.

Dalam beberapa *syair*, Imam Bushairi *rachimahullah* mengungkapkan:

وَرَوَدَ التَّقْوَىٰ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ * فَمِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ إِنْ صَلَاةٍ مِنْ * صَلَّى عَلَيْهِ دَخِيرَةٌ لَمْ تُنْفَدِ

“Berbekallah ketaqwaan! Jika tidak mampu, maka bacalah shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ”

“Sesungguhnya shalawat yang telah dibacakan oleh seseorang kepada Nabi adalah simpanan yang tidak akan pernah habis”

Imam Abu Laits as-Samarqandi mengatakan, “Jika kamu ingin mengetahui bahwa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ adalah hal yang paling utama melebihi ibadah-ibadah yang lain, maka renungkanlah firman Allah:

¹⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Achmad, Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi dan Imam Nasi'i. Keterangan ini terdapat pada kitab *Shahih Muslim*, Juz II, Hlm. 327, Nomer Hadits 577. *Musnad Achmad*, Juz XII, Hlm. 318, Nomer Hadits 6280. *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Hlm. 119, Nomer Hadits 439. *Sunan at-Turmudzi*, Juz II, Hlm. 305, Nomer Hadits 446; dan kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 90, Nomer Hadits 238

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya*”

Allah menyuruh hamba-hamba-Nya dalam semua ibadah. Sedangkan dalam hal shalawat, Allah melakukannya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian memerintahkan para malaikat untuk membaca shalawat dan lalu menyuruh orang-orang yang beriman agar membaca shalawat kepada Nabi”.

Dalam sebuah hadits *mauquf* dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رضي الله عنه diriwayatkan:

مَنْ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَمَلَائِكَتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلَاةً

“*Barangsiapa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ sebanyak satu kali, maka Allah dan para malaikatnya akan membalasnya dengan membacakan shalawat kepada orang tersebut sebanyak tujuh puluh kali*”¹⁷

Walau pun hadits ini *mauquf* tetapi hukumnya adalah sebagai hadits *marfu*, karena tidak mungkin dijadikan landasan *ijtihad*.

¹⁷ Hadits Riwayat Imam Achmad. Keterangan ini terdapat pada kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 257, Nomer Hadits 2517 dan kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 503, Nomer Hadits 2224

Hadits yang menerangkan tentang keutamaan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ sangat banyak sekali, yang secara khusus telah disusun. Barangsiapa menginginkannya maka dapat ditemukan pada kitab *Tuhfah al-Achyar* yang menerangkan keutamaan membaca shalawat kepada Nabi yang terpilih, karya Imam ar-Rasha'i *rachimahullah*.[]



PENJELASAN TENTANG PEMIMPIN PARA NABI DAN RASUL

Ungkapan pengarang *nadham* “atas pemimpin para rasul dan seterusnya” yakni Nabi Muhammad adalah memiliki derajat yang lebih utama, lebih mulia dan lebih unggul apabila dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Hal ini adalah suatu hal yang sudah pasti dan disepakati oleh para ulama secara mutlak.

نَبِيْنَا أَشْرَفُ بِالإِطْبَاقِ ❁ مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ عَلَى الإِطْلَاقِ
وَأَنعَدَ الإِجْمَاعُ أَنَّ المِصْطَفَى ❁ أَفْضَلَ خَلَقِ اللّهِ وَالْحَلْفُ أَنفَى
وَمَا أَنعَى الكَشَافُ فِي التَّكْوِينِ ❁ خِلَافَ إِجْمَاعِ ذَوِي التَّنْوِيرِ

“Nabi kita adalah nabi yang paling mulia, sesuai dengan kesepakatan para ulama apabila dibandingkan dengan para makhluk secara mutlak”

“Dan sudah menjadi kesepakatan bulat bahwa Nabi Muhammad yang terpilih adalah makhluk Allah termulia dan tidak ada perselisihan tentang hal itu”

“Adapun pendapat pada kitab *al-Kasyaf*¹⁸ dalam surat *at-Takwir*¹⁹ adalah perbandingan dari *ijma'* (konsensus ulama) bagi orang yang berpengetahuan”

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

أَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالأَخِيرِينَ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَخْرَ . وَأَنَا سَيِّدُ وَكِدِ آدَمَ

¹⁸ Karya Imam Zamachsyari

¹⁹ Surat ke-81 di dalam Al Quran

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَشَقُّعُهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ
شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ

"Saya adalah makhluk termulia dari para makhluk terdahulu dan yang akan datang. Ini bukan kesombongan. Saya adalah junjungan keturunan Nabi Adam (manusia) pada hari kiamat. Ini bukan kesombongan. Saya adalah orang pertama yang keluar dari bumi yang terbelah, dan orang pertama yang akan memberikan syafa'at (pertolongan) dan yang diterima syafa'atnya".²⁰

Lafadz الرُّسُلُ dengan dibaca *dammah* atau *sukun* sinnya adalah bentuk jamak dari lafadz الرُّسُولُ, yaitu orang yang diutus oleh Allah ﷻ kepada makhluk-Nya. Sedangkan lafadz الْأَنْبَاءُ dengan dibaca *fathah hamzah*nya adalah bentuk jamak dari lafadz النَّبَأُ dengan makna kabar (berita), dengan cara membuang *mudhaf*, yakni yang dimaksud adalah "atas pemimpin para pembawa berita", yaitu para Nabi ﷺ.

Berbicara hakikat para nabi dan rasul, serta hal-hal yang berkaitan dengannya sudah sangat dimengerti oleh banyak kalangan luas, maka saya tidak perlu memperpanjanglebarakan pembahasannya.

²⁰ Hadits ini apabila berasal dari Abu Hurairah maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Tetapi apabila berasal dari Abi Sa'id maka diriwayatkan oleh Imam Achmad, Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majah, seperti yang tertera di dalam kitab *Shahih Muslim*, Juz XI, Hlm. 383, Nomer Hadits 4223. dan kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 203, Nomer Hadits 6165

Dalam sebuah hadits dari Abu Dzar رضي الله عنه yang panjang, dia menyatakan:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ الْأَنْبِيَاءُ؟، قَالَ: مِائَةٌ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَمْ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟، قَالَ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا، قُلْتُ: مَا جَمٌّ غَفِيرٌ؟ قَالَ: كَثِيرٌ طَيِّبٌ، قُلْتُ: مَنْ كَانَ أَوْلَهُمْ؟، قَالَ: آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قُلْتُ: أَبِي مُرْسَلٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَسَوَّاهُ قَبْلًا، ثُمَّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ سُرِّيَانِيُونَ: آدَمُ، وَشِيثُ، وَخَنُوحٌ وَهُوَ إِدْرِيسُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ، وَنُوحٌ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: هُودٌ، وَشُعَيْبٌ، وَصَالِحٌ، وَيَسَّكَ يَا أَبَا ذَرٍّ، وَأَوَّلُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى، وَأَخْرَجَهُمْ عِيسَى، وَأَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ وَأَخْرَجَهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Saya bertanya, “Wahai Rasulullah! Berapakah jumlah para nabi?”. Beliau menjawab, “Jumlahnya ada 124.000”. Lalu saya bertanya, “Berapakah yang menjadi rasul dari jumlah tersebut?”. Beliau menjawab, “313 dari berbagai macam golongan”. Saya bertanya lagi, “Apa yang engkau

maksudkan dengan berbagai macam golongan?”. Beliau menjawab, “Itu adalah golongan yang banyak dan yang baik”. Saya bertanya, “Siapakah yang pertama dari mereka?”. Beliau menjawab, “Yang pertama adalah Nabi Adam ﷺ”. Lalu saya bertanya lagi, “Apakah beliau itu seorang nabi yang menjadi rasul?. Rasulullah menjawab, “Betul, beliau adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan-Nya, lalu Allah meniupkannya ruh dan menyempurnakannya terlebih dahulu”. Kemudian Rasulullah bersabda, “Ada empat nabi sekaligus rasul yang berasal dari golongan Suryani, yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Khanuh yakni Nabi Idris, yaitu orang yang pertama kali menggunakan pena, dan Nabi Nuh. Dan Ada empat nabi sekaligus rasul yang berasal dari golongan Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Shalih dan Nabimu wahai Abu Dzar. Nabi pertama yang berasal dari golongan Bani Israil adalah Nabi Musa dan yang terakhir adalah Nabi Isa. Rasul yang pertama adalah Nabi Adam, sedangkan akhir para rasul adalah Muhammad ﷺ”²¹ []



²¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Chibban, seperti yang tertuang dalam kitab *Shahih Ibnu Chibban*, Juz II, Hlm. 213, Nomer Hadits 362. dan kitab *Tafsir Ibnu Abi Chatim*, Juz 52, Hlm. 123, Nomer Hadits 15860

PENJELASAN TENTANG NAMA NABI MUHAMMAD

Ungkapan Ibnu Yamun “*Muhammad*” adalah nama yang paling terkenal bagi Rasulullah ﷺ, karena beliau memiliki beberapa nama, bahkan ad sebagian ulama yang berpendapat bhwa nama beliau mencapai sebanyak 400 nama. Abu Bakar bin al-‘Arabi menukil dari sebagian ulama bahwa Allah ﷻ memiliki 1.000 nama, begitu pula Nabi Muhammad ﷺ juga memiliki 1.000 nama.

Kata “*Muhammad*” adalah sebuah nama dari peralihan *isim maf’ul* dari *fi’il mudla’af*, yang artinya adalah orang yang banyak dipuji, yaitu orang yang tidak pernah berhenti dipuji. Kata “*Muhammad*” lebih kuat dari pada kata “*Mahmud*” karena kata “*Mahmud*” berasal dari *fi’il* yang berjumlah tiga huruf. Nabi Muhammad dinamakan demikian supaya nama beliau sama dengan sifatnya, karena pribadi Nabi selalu dipuji oleh orang-orang yang berilmu dari segala aspek, yakni bentuk kehidupan nyata beliau, sifat-sifat, penciptaan, budi pekerti, perbuatan, keadaan, keilmuan, dan kebijaksanaan beliau disanjung di penjuru bumi dan petala langit, di dunia maupun di akhirat. Beliau disanjung di dunia karena karena ilmu dan kebijaksanaan beliau yang bermanfa’at dan dipuji di akhirat karena dapat memberikan *syafa’at* (pertolongan).

Pernah dikatakan kepada kakek Nabi Muhammad yakni ‘Abdil Muthallib, “Kenapa cucumu engkau namakan Muhammad?, padahal nama itu tidak pernah ada pada nama ayah dan kakekmu”. Beliau menjawab, “Saya berharap kelak dia dipuji pada segala penjuru langit dan bumi”. Dan harapan itu menjadi kenyataan. []



PENJELASAN TENTANG KELUARGA NABI MUHAMMAD

Ungkapan pengarang *nadham* “keluarga”, keluarga seseorang adalah sanak dan handaitulannya. Sedangkan keluarga Nabi ﷺ adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat.

Imam Malik dan lainnya memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi ﷺ adalah para pengikutnya, yaitu umat yang mengikuti ajakan (dakwah) Nabi. Pendapat ini diunggulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim*, dan pendapat inilah yang sesuai dengan kedudukan doa yang ada pada ungkapan “keluarga”.

Imam Qadli Chusain mengatakan, kata “keluarga” tersebut dikhususkan bagi orang-orang yang bertaqwa saja. Kekhususan ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ

“Orang-orang yang berhak menjadi kekasih hanyalah orang-orang yang bertaqwa”.²²

Ungkapan pengarang *nadham* “الأبناء” (*beberapa anak*), adalah bentuk jamak dari kata ابن. Bentuk susunan kalimat tersebut adalah meng’athofkan (menghubungkan) lafadz yang khusus pada lafadz yang umum, karena kata “beberapa anak” sudah tercakup dalam pengertian kata “keluarga”. Peng’athofan tersebut mengacu pada firman Allah ﷻ:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ

²² QS. Al-Anfaal, 34

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat
wusthaa²³”²⁴

Yang dikehendaki dari beberapa putra Nabi Muhammad ﷺ adalah seluruh keturunan Nabi sampai habisnya masa (berakhirnya zaman); dan keturunan Nabi tidak berlanjut kecuali hanya dari Fathimah az-Zahra ﷺ saja.

وَلَيْسَ فِي بَنَاتِهِ مِنْ أَعْقَابِهَا ❁ إِلَّا الْبُتُولُ طَابَتْ أُمَّا وَأَبَا

“Putri Nabi tidak ada yang memberikan keturunan, kecuali hanya Fathimah, yang ahli beribadah dan baik kedua orang tuanya”

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَبَا وَعَصْبَةً يَنْمُونُ إِلَيْهَا إِلَّا وَكِدَ فَاطِمَةَ فَانَا
وَلِيَّهُمْ وَعَصْبَتُهُمْ وَهُمْ عِرَّتِي خَلُقُوا مِنْ طِينَتِي. وَيَلُ لِّلْمَكْدِينِ
بِفَضْلِهِمْ. مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ
تَعَالَى. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا كَتَبَهُ اللهُ
فِي النَّارِ.

²³ Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat Ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

²⁴ QS. Al-Baqarah, 238

“Sesungguhnya bagi para nabi pasti memiliki ayah dan ‘ashabah yang meneruskan keturunan mereka menjadi terus bertambah, kecuali putra dari Fathimah, maka akulah wali dan ‘ashabah bagi mereka. Mereka adalah keturunanku. Mereka diciptakan dari tanah yang menjadi asalku. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan (kelebihan) mereka. Barangsiapa mencintai mereka, maka Allah ﷻ mencintainya; dan barangsiapa membenci mereka, maka Allah ﷻ membencinya. Demi Allah, Dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seseorang itu membenci keluarga Nabi, kecuali Allah mencatatnya dalam golongan ahli neraka”.²⁵

Dan dalam sebuah hadits *marfu’* yang berasal dari sahabat ‘Umar رضي الله عنه dinyatakan:

كُلُّ حَسَبٍ وَسَبِّ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا حَسْبِي وَسَبِّي
وَكُلُّ بَنِي أُتْسَى عَصَبُهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَكَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا
أَبُوهُمْ وَعَصَبُهُمْ

“Setiap kedudukan dan keturunan pada hari kiamat akan terputus, kecuali kedudukan dan keturunanku. Setiap anak lelaki dari seorang perempuan, ‘ashabahnya berada pada ayah mereka kecuali putra Fathimah, maka sesungguhnya saya adalah ayah dan ‘ashabah mereka”.²⁶ □



²⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad, seperti yang diterangkan dalam kitab *Nailu al-Authar*, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad as-Syaukani, Juz IX, Hlm. 270

²⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad dan Imam Chakim, seperti yang diterangkan dalam kitab *al-Mustadrak ‘Ala as-Shahihain li al-Chakim*, dan kitab *Tafsir al-Ahusi*, Juz IXX, Hlm. 293

PERNIKAHAN

Kemudian pengarang *nadham* mengatakan:

وَبَعْدَ حَمْدِي فَهَذَا صَاحٌ مِنْظُومَةٌ تَقِيدُ فِي التَّيْكَاحِ

“Setelah pujianku kepada Allah, maka jadikanlah *nadham* berikutnya sebagai pegangan wahai sahabatku, yang akan memberikan faedah dalam sebuah pernikahan”

Sebagian golongan dari para ulama berpendapat bahwa kata “بعْدُ” adalah فَصْلُ الْحِطَابِ (pemisah percakapan) yang telah diberikan (oleh Allah) kepada Nabi Dawud عليه السلام. Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang pertama kali mengucapkan kata “بعْدُ”; menurut pendapat yang *masyhur* adalah Nabi Dawud عليه السلام; dan Nabi Muhammad ﷺ sering menggunakannya dalam khutbah beliau dan selainnya. Kata “بعْدُ” adalah sebuah kata yang biasanya dipakai untuk beralih dari satu sisi (pembicaraan) pada sisi yang lain. Keberadaan kata “بعْدُ” biasanya bersamaan dengan kata “أَمَّا بَعْدُ (أَمَّا)” atau lainnya, seperti yang ada pada kitab ini. Maksudnya adalah setelah membaca *basmalah*, *chamdalah* dan *shalawat* kepada Nabi, maka jadikan pegangan wahai sahabatku. Sedangkan lafadz “صَاحٌ (wahai sahabatku)” adalah مُنَادَى مُرَحِّمٌ (panggilan yang bernada sayang) dengan tanpa menyertakan huruf *nida'* (huruf yang digunakan untuk memanggil).

Kata “*nadham*” di sini adalah *syair* yang berirama *rajaz*. Kata “yang berfaedah dalam sebuah pernikahan” yang dimaksud adalah tentang hak-hak suami istri dan yang berkaitan dengan hal itu, seperti tata cara bersetubuh, *walimah* (resepsi), *wathi* (bersenggama), tata cara bersenggama dan lain-lain. □



HUKUM PERNIKAHAN

Ketahuiilah! Sesungguhnya pernikahan itu terdapat 5 hukum:

Pertama, wajib; yaitu bagi orang yang berharap memiliki keturunan dan menghawatirkan terjadi perzinaan apabila tidak segera menikah, baik ia menginginkan pernikahan tersebut atau pun tidak; dan walau pun pernikahannya dapat menyebabkan terbaikannya ibadah yang tidak wajib.

Kedua, makruh; yaitu bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut dapat menyebabkan terbaikannya ibadah yang tidak wajib.

Ketiga, mubah (boleh); yaitu bagi orang yang tidak menghawatirkan melakukan perzinaan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut tidak dapat menyebabkan terbaikannya ibadah yang tidak wajib.

Keempat, haram; yaitu bagi orang yang memberikan dampak negatif kepada seorang perempuan sebab tidak dapat menggauli, menafkahi atau sebab pekerjaannya diharamkan, meski pun bagi orang yang menginginkan pernikahan tetapi dia tidak menghawatirkan untuk berbuat zina. Hukum ini juga berlaku bagi seorang perempuan.

Ibnu 'Urfah menambahkan hukum yang lain (hukum yang *kelima*), yaitu wajib menikah bagi seorang perempuan manakala dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, dan dia tidak mampu menutupi dirinya kecuali hanya dengan menikah.

Terhadap lima hukum ini, seorang ulama yang bernama Imam Jidari memberikan isyarat dalam syairnya:

وَوَاجِبٌ عَلَى الَّذِي يَخْشَى الزَّوْجَةَ
تَزْوُجُهُ بِكُلِّ حَالٍ أَمَّا

وَزَيْدٍ فِي التَّسَاءِ فَقَدْ الْمَالِ ❁ وَكَيْسٍ مُنْفِقٍ سِوَى الرَّجَالِ
 وَفِي ضِيَاعٍ وَاجِبٍ وَالتَّفَقَّةِ ❁ مِنْ الْحَيْثِ حُرْمَةٌ مُتَقَّةٌ
 لِرَاغِبٍ أَوْ رَاجِيٍّ سَلٍ يُنْدَبُ ❁ وَإِنْ بِهِ ضَيْعٌ مَا لَا يَحِبُّ
 وَيُكْرَهُ إِنْ بِهِ يُضَيِّعُ النَّفْلُ ❁ وَكَيْسٍ فِيهِ رَغْبَةٌ أَوْ سَلٌ
 وَإِنْ اتَّفَقَ مَا يُقْتَضَى حُكْمًا مَضَى ❁ جَازَ التَّكْحُحُ بِالسَّوِيِّ الْمُرْتَضَى

“Orang yang khawatir melakukan zina wajib menikah dalam kondisi bagaimana pun”

“Dan ditambahkan bagi seorang wanita, yaitu ketika tidak memiliki harta dan tidak ada yang mampu memberi nafkah kecuali hanya orang laki-laki”

“Dan menikah diharamkan menurut kesepakatan ulama ketika menyebabkan terabaikannya ibadah wajib dan ketika nafkahnya berasal dari pekerjaan yang diharamkan”

“Bagi orang yang menginginkan atau mengharapkan keturunan, disunnahkan menikah meski pun pernikahan tersebut menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib”

“Dan dimakruhkan menikah jika pernikahannya dapat menyebabkan terabaikannya ibadah sunnah, sementara dia tidak menginginkan pernikahan atau tidak mengharapkan keturunan”

“Jika tidak ada sesuatu yang menuntut terhadap hukum-hukum yang telah lalu, maka menikah hukumnya boleh dan sama-sama mendapat ridla (dari Allah)”

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang manakah yang lebih utama, menikah atau menyepikan

diri (berkonsentrasi) untuk beribadah. Menurut pendapat yang unggul, yang lebih utama adalah mengumpulkan kedua-duanya, karena pernikahan bukanlah perkara yang dapat mencegah seseorang dari menyepikan diri (berkonsentrasi) untuk melakukan ibadah. []



RUKUN PERNIKAHAN

Telah ditetapkan bahwa rukun pernikahan ada 5, yaitu dua orang yang melakukan akad, yakni calon suami dan wali; dua perkara yang diakadkan, yaitu calon istri dan maskawin (mahar), baik secara jelas (tampak), seperti dalam pernikahan yang menyebutkan maskawin, atau secara *chukmi* (tidak tampak), seperti dalam pernikahan *tafwidl* (langsung penyerahan maskawin); dan (yang kelima adalah) *sighat* (ungkapan yang digunakan dalam akad).

وَالْمَهْرُ وَالصَّيْغَةُ وَالزَّوْجَانِ ﴿٦﴾ ثُمَّ الْوَالِيُ جُمْلَةُ الْأَرْكَانِ

“Maskawin, *sighat*, kedua mempelai, kemudian wali adalah kumpulan dari rukun-rukun pernikahan”

Tetapi Imam Khathab *rachimahullah* mengatakan, “Yang jelas adalah bahwa sesungguhnya calon suami dan istri adalah dua rukun pernikahan, karena hakikat sebuah pernikahan hanya dapat terwujud sebab keduanya. Sedangkan wali dan *sighat* adalah dua syarat pernikahan, karena keduanya berada di luar hakikat pernikahan. Adapun maskawin dan saksi, keduanya tidak dapat digolongkan dalam rukun pernikahan dan bukan pula syarat pernikahan, karena pernikahan dapat terwujud meski pun dengan tanpa keduanya. Hanya saja, peniadan maskawin dan memasuki (melakukan) pernikahan dengan tanpa saksi dapat berdampak negatif (batalnya sebuah pernikahan)”.

Seorang ulama yang ahli mengaktualisasikan permasalahan, yakni Imam Abdillah Sayyid Muhammad yang menjadi putra seorang ahli fikih yang sangat ‘*alim*, yaitu Abu Qasim bin Saudah *rachimahullah* telah menadhamkan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Khathab dengan perkataannya:

إِنَّ النِّكَاحَ حُكْمُهُ التَّدْبُّ عَلَى ❁ مَا صَحَّ مِنْ مَذْهَبِنَا وَتُقْلَا
 رُكْنَاهُ زَوْجَانِ وَشَرْطُهُ وَكَلِي ❁ وَصِيغَةٌ لَا غَيْرُ فِي الْمُحْصَلِ
 وَالشَّاهِدَانِ الشَّرْطُ فِي الدُّخُولِ ❁ وَالْمَهْرُ طَرْدِيٌّ عَلَى الْمُقُولِ
 وَشَرْطُ اسْقَاطِ الصَّدَاقِ يَجْرِي ❁ عَلَى فسادِ الْمَهْرِ دُونَ حَجْرِ
 هَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ التَّقَادُ ❁ وَكُلُّ ذِي حِجَبٍ لَهُ مُنْقَادٌ

“Sesungguhnya pernikahan hukumnya adalah sunnah menurut pendapat yang benar dari Madzhab kita (Madzhab Syafi’i)”

“Dan dinukil (dari sebuah pendapat) bahwa dua rukun pernikahan adalah kedua mempelai; dan syarat pernikahan adalah wali dan sighat, bukan yang lainnya menurut yang telah dihasilkan (ketetapan ulama)”

“Kedua saksi adalah syarat dari memasuki (melakukan) pernikahan, begitupula maskawin menurut sebagian pendapat”

“Syarat pembatalan maskawin berarti rusaknya maskawin dengan tanpa ada yang mencegah”

“Pendapat ini dikategorikan pendapat yang benar menurut ulama ahli peneliti masalah dan orang yang memiliki kecerdasan dan yang selalu diikuti (oleh umat)” []



PERINTAH MENIKAH

Ketahuilah! Telah banyak hadits dan *atsar* (komentar sahabat) yang menerangkan tentang perintah dan anjuran agar melakukan pernikahan. Imam Achmad dalam kitab *Musnadh*nya meriwayatkan:

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عُكَافُ .
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عُكَافُ أَلَيْكَ زَوْجَةٌ ؟ .
قَالَ: لَا . قَالَ: وَلَا جَارِيَةٌ ؟ . قَالَ: وَلَا جَارِيَةٌ . وَأَنْتَ يَحْيَى
مُوسِرٌ ؟ . قَالَ: وَأَنَا يَحْيَى مُوسِرٌ . قَالَ: أَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ
لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ رَاهِبًا مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي
النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ أَرَادِلُ أَمْوَاتِكُمْ عَزَابُكُمْ شِرَارُكُمْ
عَزَابُكُمْ . جَاءَ فِي الْحَبَرِ " أَرَادِلُ الْأَمْوَاتِ عَزَابُ الْبَشَرِ " ﴿رواه
أحمد﴾

"Sesungguhnya seorang lelaki yang bernama 'Ukaf menghadap kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Hai 'Ukaf, apakah kamu sudah memiliki istri?". Dia menjawab, "Belum". Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu juga tidak memiliki budak perempuan?". Dia menjawab, "Saya tidak memiliki budak perempuan". Nabi bertanya,

“Apakah kamu orang kaya yang baik?”. Dia menjawab, “Ya, saya adalah orang kaya yang baik”. Nabi bersabda, “Kamu tergolong dari teman-teman syetan. Seandainya kamu orang Nashrani maka kamu menjadi seorang pendeta di antara para pendeta mereka. Sesungguhnya tergolong dari sunnahku adalah pernikahan. Orang terjelek dari kalian adalah orang yang hidupnya membujang. Orang yang terendah dari orang-orang yang telah mati adalah orang yang mati dalam keadaan membujang. Orang terjelek dari kalian adalah orang yang hidupnya membujang”. Dalam hadits lain dikatakan, “Orang yang terendah dari orang-orang yang telah mati adalah manusia yang mati dalam keadaan membujang”. (HR. Imam Achmad)²⁷

Dan Nabi ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu memiliki biaya untuk melakukan pernikahan, maka manikahlah”.²⁸

Dalam riwayat lain dinyatakan:

مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Barangsiapa memiliki biaya untuk menikah, maka manikahlah”.²⁹

²⁷ Musnad Achmad, Juz 43, Hlm. 443, Nomer Hadits 20477. Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 6, Nomer Hadits 1538 dan kitab *Faidu al-Qadir*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 207, Nomer Hadits 4868

²⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti yang tertuang di dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz XV, Hlm. 496, Nomer Hadits 4677. Dan kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 173, Nomer Hadits 2485

Dalam riwayat lain dinyatakan:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Barangsiapa telah mampu memiliki biaya untuk melakukan pernikahan, maka manikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat lebih memejamkan mata, dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi tameng (pencegah syahwat) baginya”.³⁰

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَسْكِينٌ مَسْكِينٌ مَسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ؟. قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ. وَقَالَ
: مَسْكِينَةٌ مَسْكِينَةٌ مَسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ؟. قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً مِنَ الْمَالِ

²⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Nasai, seperti yang tertera dalam kitab *Tuchfah al-Asyraf*, al-Chafidz al-Muzi, Juz IX, Hlm. 208, Nomer Hadits 9832. Kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 374, Nomer Hadits 1374. Kitab *Fatchu al-Bari*, al-Chafidz Ibnu Chajar al-‘Asqalani, Juz XIV, Hlm. 293, Nomer Hadits 4677. Dan kitab *Auru al-Ma’bud*, Maslamah al-Qa’nabi bin Abi Maslamah Abdurrahman bin ‘Auf, Juz IV, Hlm. 430, Nomer Hadits 1750

³⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti yang tertuang di dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz VI, Hlm. 476, Nomer Hadits 1772

"Miskin, miskin, miskin, yaitu laki-laki yang tidak memiliki istri". Ditanyakan, "Wahai Rasulullah! Apakah walau pun dia kaya raya?". Rasul menjawab, "Ya, walau pun dia kaya raya". Rasul bersabda lagi, "Miskin, miskin, miskin, yaitu wanita yang tidak memiliki suami". Ditanyakan, "Wahai Rasulullah! Apakah walau pun dia kaya raya?". Rasul menjawab, "Ya, walau pun dia kaya raya".³¹

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَانَ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ مِنِّي

"Barangsiapa mampu untuk menikah, kemudian dia tidak menikah, maka bukan tergolong umatku".³²

Dan Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَسِّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي

"Jika seorang lelaki menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separoh agamanya, lalu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separoh yang tersisa".³³

³¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti yang terdapat pada kitab *Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz XIV, Hlm. 355, Nomer Hadits 6777

³² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat pada kitab *Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz II, Hlm. 500, Nomer Hadits 1551 dan kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 78

³³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Mu'jam al-Ausath*, Juz XVI, Hlm. 438, Nomer Hadits 7862 dan Juz XIX, Hlm. 121, Nomer Hadits 9039

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ يُرِيدُ الْعَافَ فَحَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ

“Barangsiapa menikah dengan menghendaki agar dapat menjaga diri dari perbuatan dosa, maka pasti Allah memberikan pertolongan kepadanya”.³⁴

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ كَفَى وَوَقَى

“Barangsiapa menikah karena Allah, maka Allah akan mencukupi dan menjaga”.³⁵

Dan Nabi ﷺ bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَ بِسُنَّتِي

“Pernikahan adalah sunnahku. Barangsiapa mencintaiku, maka ikutilah sunnahku”.

Dalam riwayat yang lain Nabi ﷺ bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Pernikahan adalah sunnahku. Barangsiapa membenci sunnahku, maka dia bukan tergolong umatku”.³⁶

³⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 78, kitab *Sunan Nasai*, Juz X, Hlm. 172 dan 311, Nomer Hadits 3069 dan 3166, serta kitab *Sunan Tirmidzi*, Juz VI, Hlm. 214, Nomer Hadits 1579

³⁵ Hadits ini tidak diketahui orang yang meriwayatkannya, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Aun al-Ma'bud*, Maslamah al-Qa'nabi bin 'Abdurrahman bin 'Auf, Juz XV, Hlm. 300

Dan Nabi ﷺ bersabda:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat”.³⁷

Dalam riwayat yang lain Nabi ﷺ bersabda:

فَأِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى السَّقَطِ

“Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat bahkan termasuk bayi yang keguguran”.

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَرَكَ التَّزْوِجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa tidak menikah karena khawatir sengsara, maka dia bukan tergolong dari umatku”.

Dalam riwayat yang lain ditambahkan:

وَيُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَائِكِينَ يَكْتَبُونَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُضِيعٌ مِّنْهُ اللَّهُ . أَمْسِرْهُ
بِقِلَّةِ الرِّزْقِ

³⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti yang terdapat dalam kitab *Fatchu al-Bari*, Op. Cit, Juz XIV, Hlm. 293

³⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Abdur Razaq dan Baihaqi, seperti yang tertuang dalam kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 318, Nomer Hadits 1021

“Dan Allah akan menugaskan dua malaikat kepadanya (orang yang tidak menikah) untuk mencatat di antara kedua matanya “Orang ini adalah orang yang menyia-nyiaikan anugerah Allah”. Berilah kabar gembira kepadanya dengan sedikitnya rizqi”.

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَكَحَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ إِسْتَحَقَّ وِلَايَةَ اللَّهِ

“Barangsiapa menikah karena Allah dan menikahkan seseorang karena Allah, maka orang tersebut berhak mendapatkan naungan dari Allah”.

Dan Nabi ﷺ bersabda:

فَضْلُ الْمُتَاهِلِ عَلَى الْعَازِبِ كَفَضْلِ الْمُجَاهِدِ عَلَى الْقَاعِدِ
وَرَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَاهِلِ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَمَائِنِ رُكْعَةٍ مِنَ
الْمُعْتَزِبِ

“Keutamaan orang yang sudah berkeluarga apabila dibandingkan dengan orang yang membujang, laksana keutamaan orang yang berjuang dengan orang yang duduk berdiam diri. Dua raka'at dari orang yang sudah berkeluarga lebih baik dari pada delapan puluh dua rak'at dari orang yang masih membujang”.[]



PEREMPUAN SHALICHAH

Nabi ﷺ bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah perhiasan. Dan perhiasan dunia yang terbaik adalah perempuan yang shalichah".³⁸

Dalam riwayat yang lain Nabi ﷺ bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ

"Dunia adalah perhiasan. Dan perhiasan dunia yang terbaik adalah perempuan yang bisa membantu suaminya terhadap perkara akhirat".

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ. إِنْ
أَمَرَهَا أَطَاعَهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَسْرَتَهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتَهُ وَإِنْ
غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"Seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat setelah bertaqwa kepada Allah, yang lebih baik dari istri yang shalichah. Jika suami memberikan suatu perintah kepadanya, maka dia selalu mentaatinya; apabila suami memandangnya, maka dia senantiasa membahagiakan; jika suami menyumpahinya (memarahi), maka dia selalu

³⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam yang lain, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Maqashidu al-Chasanah*, as-Sakhawi, Juz I, Hlm. 118

berbakti (memperbaiki dirinya); apabila suami bepergian, maka dia selalu menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya".³⁹

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَاءً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا لِيُغْضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سُودَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

"Barangsiapa menikahi seorang perempuan karena kemuliaannya, maka Allah tidak akan menambahkan sesuatu kepadanya kecuali kehinaan; barangsiapa menikahi seorang perempuan karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan sesuatu kepadanya kecuali kemiskinan; barangsiapa menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkan sesuatu kepadanya kecuali kerendahan; barangsiapa menikahi seorang perempuan tidak bertujuan lain kecuali agar dapat memejamkan (meredakan) matanya, menjaga kemaluannya atau bertujuan menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberkahi dalam pernikahannya dengan perempuan tersebut. Seorang budak

³⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Imam Ibnu Majah, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, Hlm. 454, Nomer Hadits 18471. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 181, Nomer Hadits 2188. Dan kitab *al-Maqashidu al-Chasanah*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 193

(hamba sahaya) perempuan yang jelek rupa dan hitam kulitnya tetapi kuat agamanya adalah lebih utama”.⁴⁰

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ وَكْدٌ وَعِنْدَهُ مَا يُزَوِّجُهُ بِهِ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ وَرَتَى فَإِنَّ الْإِثْمَ
بَيْنَهُمَا

“Barangsiapa memiliki seorang anak dan memiliki sesuatu yang digunakan untuk menikahnya, tetapi dia tidak menikahnya lalu anak tersebut berbuat zina, maka sesungguhnya dosa tersebut ada pada keduanya”.

Atau seperti yang telah disabdakan oleh Nabi ﷺ:

تُشَكُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Seorang perempuan dinikahi karena empat aspek, yaitu hartanya, kedudukannya (keturunannya), kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah kamu memilih yang kuat agamanya, niscaya kamu akan memperoleh kebahagiaan”.

41

⁴⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Austah li at-Tabrani*, Juz V, Hlm. 388

⁴¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 33, Nomer Hadits 4700. Dan kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 388, Nomer Hadits 2661

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

“Barangsiapa menghendaki berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka nikahilah orang-orang yang merdeka”.⁴²

Dan Nabi ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا
وَحُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

“Ada empat hal yang tergolong kebahagiaan bagi seseorang, yaitu apabila istrinya seorang perempuan yang shalichah, anak-anaknya adalah anak yang baik, teman berkumpulnya adalah orang-orang yang shalich dan rizqinya berada di daerahnya”.⁴³

Dan Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُنَّ وَجْهًا وَأَقْلُنَّ مَهْرًا

“Wanita terbaik dari umatku adalah yang lebih berseri wajahnya dan yang maskawinnya paling sedikit”.

⁴² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, Hlm. 462, Nomer Hadits 1852

⁴³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam ‘Asakir dan Imam ad-Dailami, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mathalib al-‘Aliyyah*, Imam Ibnu Chajar al-‘Asqalani, Juz IX, Hlm. 209, Nomer Hadits 3253. Kitab *Kanzu al-‘Amal*, Op. Cit., Juz XI, Hlm. 93, Nomer Hadits 30756. Dan kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 107, Nomer Hadits 310

Dan Nabi ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat”.⁴⁴

Dan Nabi ﷺ bertanya kepada Zaid bin Tsabit :

هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا زَيْدُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَتَعِفَّ مَعَ عِفِّكَ وَلَا تَزَوَّجَنَّ خُمْسًا، فَقَالَ: مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْبَةُ وَاللَّهْبَةُ وَالنَّهْبَةُ وَالْمَهْدَرَةُ وَالْفَوْتُ. فَقَالَ زَيْدٌ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا الشَّهْبَةُ فَهِيَ الزَّرْقَاءُ الْبَدِيَّةُ يَعْنِي الْعَيْنَ وَأَمَّا اللَّهْبَةُ فَهِيَ الطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَأَمَّا النَّهْبَةُ فَهِيَ

⁴⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Chibban, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 81. Kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz V, Hlm. 431, Nomer Hadits 1754. Kitab *Shachih Ibnu Chibban*, Juz XVII, Hlm. 116, Nomer Hadits 4132. Dan Kitab *'Aumu al-Ma'bud*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 435, Nomer Hadits 1754

العَجُوزُ الْمُدِيرَةُ وَأَمَّا الْهَنْدَرَةُ فَالْقَصِيرَةُ الدَّمِيمَةُ وَأَمَّا اللَّفُوتُ
فَذَاتُ الْوَالِدِ مِنْ غَيْرِكَ

“Hai Zaid! Apakah kamu sudah menikah?”. Kemudian Zaed bin Tsabit menjawab, “Belum”. Lalu Nabi bersabda kepada Zaid, “Nikahlah maka kamu akan mendapat penjiagaan sebagaimana kamu menjaga dirimu. Dan sungguh jangan kamu nikahi lima golongan wanita”. Kemudian Zaid bertanya, “Siapa sajakah mereka wahai Rasulullah?”. Rasulullah ﷺ bersabda, “Mereka adalah Syahbarah, Lahbarah, Nahbarah, Handarah dan Lafut”. Lalu Zaid berkata, “Saya tidak mengerti sedikit pun tentang apa yang telah engkau sabdakan wahai Rasulullah”. Kemudian Rasulullah ﷺ meneruskan, “Syahbarah adalah wanita yang bermata abu-abu dan yang jelek ucapannya. Lahbarah adalah wanita yang tinggi kurus. Nahbarah adalah wanita tua yang suka memalingkan pantatnya (dari suami ketika tidur). Dan Handarah adalah wanita kerdil yang jelek perangnya. Sedangkan Lafut adalah wanita yang memiliki anak dari selain kamu”.⁴⁵

Nabi ﷺ bersabda:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَنْزَوَجُهَا

⁴⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Syarah Musnad Abu Chanifah*, Juz I, Hlm. 96-97

؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَفَنَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَفَنَاهُ وَقَالَ

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

"Seorang lelaki datang menghadap kepada Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Saya tertarik oleh seorang wanita yang cantik rupawan tetapi dia tidak dapat memiliki anak (mandul). Apakah saya boleh menikahinya?". Nabi menjawab, "Jangan". Kemudian dia menghadap lagi yang kedua kalinya dan Nabi melarangnya. Lalu dia menghadap lagi untuk yang ketiga kalinya dan Nabi tetap melarangnya (untuk menikahi wanita yang telah disebutkan). Kemudian Nabi bersabda, "Nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian".⁴⁶



⁴⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Chibban, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 81. Kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz V, Hlm. 431, Nomer Hadits 1754. Kitab *Shachih Ibnu Chibban*, Juz XVII, Hlm. 116, Nomer Hadits 4132. Dan Kitab *'Aunul Ma'bud*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 435, Nomer Hadits 1754

KEUTAMAAN ORANG YANG MENIKAH

Nabi ﷺ bersabda:

زَوِّجُوا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبْنَاءُنَا نُزَوِّجُ
فَكَيْفَ بَنَاتُنَا؟ قَالَ حُلُوهُنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَأَجِيدُ لَهِنَّ الْكِسْوَةُ
وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ بِالنَّحْلَةِ لِيَرْغَبُوا فِيهِنَّ.

“Nikahkanlah putra dan putri kalian”. Dikatakan, “Wahai Rasulullah! Ini putra-putra kami yang telah menikah, lalu bagaimana dengan putri-putri kami?”. Rasulullah bersabda, “Pakaikan perhiasan emas dan perak kepada mereka, berikan pakaian terbaik bagi mereka, dan berbuat baiklah kepada mereka, agar para pemuda menyukai mereka”.⁴⁷

Sahabat Mu'adz bin Jabal ﷺ berkata:

صَلَاةُ الْمَرْزُوقِ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِينَ صَلَاةً مِنْ غَيْرِهِ

“Shalatnya orang yang telah menikah lebih utama dari pada empat puluh kali shalat dari yang belum menikah”.

Sahabat ‘Abdullah bin ‘Abbas ﷺ berkata:

تَزَوُّجُوا فَإِنَّ يَوْمًا مَعَ التَّزْوِيجِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ عَامٍ

“Menikahlah kalian, karena satu hari bagi orang yang telah menikah lebih baik dari pada beribadah seribu tahun”.

⁴⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Faiudlu al-Qadir*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 87-88, Nomer Hadits 4569

Sahabat ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه juga berkata bagi orang yang belum menikah:

تَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Menikahlah kalian, karena sesungguhnya umat yang terbaik adalah umat yang paling banyak istrinya”.⁴⁸

Sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه berkata, sementara dia dalam keadaan sakit:

زَوِّجُونِي فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَازِبًا

“Nikahkanlah aku, karena sesungguhnya aku membenci berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang”.⁴⁹

Sahabat Sufyan ats-Tsauri رضي الله عنه bertanya kepada seorang lelaki:

هَلْ تَزَوَّجْتَ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: مَا نَدْرِي مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ

الْعَافِيَةِ

“Apakah kamu telah menikah?”. Dia menjawab, “Belum”. Beliau berkata, “Aku tidak tahu apakah kamu tergolong orang yang waras (sehat)”.

⁴⁸ Atsar (ungkapan para sahabat) ini diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Fatchu al-Bari li Ibn Chajar*, Juz XIV, Hlm. 299, Nomer Hadits 4681

⁴⁹ Atsar (ungkapan para sahabat) ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tetapi bukan dari sahabat Ibnu Mas’ud melainkan dari sahabat Mu’adz bin Jabal, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VI, Hlm. 276. Dan kitab *Syarah Ibnu Bathal*, Juz XIII, Hlm. 156

Diriwayatkan bahwa:

أَنَّ بَعْضَ الْمُسَبِّدِينَ كَانَ يُحْسِنُ الْقِيَامَ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَى أَنْ مَاتَتْ
فَعَرِضَ عَلَيْهِ التَّزْوِيجُ فَاسْتَمَعَ وَقَالَ الْوَحْدَةُ أَرْوَحُ لِقَلْبِي وَأَجْمَعُ
لَهْمِي . قَالَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ مِنْ وَقَاتِهَا كَأَنَّ أَبْوَابَ
السَّمَاءِ قُتِحَتْ وَكَانَ رِجَالًا يَنْزِلُونَ وَيَسِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ يَسْعُ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَكَلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَزَلَ إِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَهُ هَذَا هُوَ
الْمَشْمُومُ ؟ قَالَ الْآخَرُ نَعَمْ . وَيَقُولُ الثَّلَاثُ كَذَلِكَ . وَيَقُولُ
الرَّابِعُ نَعَمْ . فَخَفْتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ هَيْبَةً مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ مَرَّ بِي
آخِرُهُمْ وَكَانَ غُلَامًا . فَقُلْتُ : يَا هَذَا مَنْ الْمَشْمُومُ الَّذِي عَلَيْهِ
يُؤْمُونَ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ . فَقُلْتُ وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا تَرْفَعُ
عَمَلَكَ فِي عَمَلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُنْذُ جُمُعَةٍ أَمَرْنَا أَنْ
نَضَعَ عَمَلَكَ مَعَ الْخَائِفِينَ فَمَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُ . فَقَالَ لِإِخْوَانِهِ
زَوْجُونِي . فَلَمْ يَكُنْ يُفَارِقُهُ زَوْجَاتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ .

“Sesungguhnya salah seorang dari sebagian ahli ibadah, dia berbuat baik dalam melaksanakan kewajiban terhadap istrinya sampai istrinya meninggal dunia. Setelah itu, ditawarkan menikah lagi kepadanya tetapi dia menolak, bahkan dia berkata, “Hidup sendiri lebih bisa menentramkan hatiku dan lebih bisa menggapaikan cita-citaku”. Dia mengatakan, kemudian setelah satu pekan dari kematian istrinya, saya bermimpi dalam tidurku seakan-akan pintu-pintu langit terbuka dan beberapa orang lelaki turun dari langit seraya berjalan di angkasa, mereka saling beriringan antara yang satu dengan lainnya. Ketika salah seorang turun, ternyata dia turun kepadaku dan bertanya kepada orang yang berada di belakangnya, “Apakah ini orang yang tercela itu”. Orang yang lain menjawab, “Betul”. Orang yang ketiga juga bertanya demikian dan orang yang keempat menjawab, “Betul”. Saya takut untuk menanyakan hal itu karena segan, sampai orang yang paling akhir dari mereka lewat di sampingku dan dia adalah seseorang yang masih muda. Lalu saya bertanya, “Siapa orang tercela yang mereka maksudkan itu?”. Pemuda itu menjawab, “Kamu”. Kemudian saya bertanya, “Karena apakah itu?”. Dia menjawab, “Kami adalah orang-orang yang bertugas melaporkan amal perbuatanmu dalam golongan amal perbuatan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi setelah satu pekan, kami diperintahkan untuk meletakkan amal perbuatanmu bersama dengan golongan amal perbuatan orang-orang yang menentang ajaran Allah. Kami tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan”. Kemudian (setelah terbangun) ahli ibadah itu berkata kepada teman-temannya, “Nikahkanlah saya”. Setelah itu dia tidak pernah lepas dari dua atau tiga istri”.

Catatan Penting:

Imam Qurthubi mengatakan pada bab Nikah dalam kitab *Syarah Muslim*, bahwa Hadits-hadits yang menunjukkan keunggulan dan keutamaan menikah adalah salah satu pendapat dari dua pendapat yang ada. Keutamaan itu dapat terwujud apabila wanita yang dinikahi dapat memberikan pertolongan terhadap urusan agama dan dunia, tidak banyak menuntut, dan memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Sedangkan pada saat ini, saya memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari godaan syetan dan wanita. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh telah diperbolehkan membujang dan mengasingkan diri (untuk mendekati diri kepada Allah) serta menjadi jelas alasan untuk lari (berpaling) dari para wanita. Tiada daya upaya dan kekuatan untuk beribadah kecuali datang dari Allah.

Apa yang diterangkan dalam kitab *'Awarif al-Ma'arif* karya Imam as-Syahrwardi telah menunjukkan diperbolehkannya hidup membujang dengan bersandar pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لَدَيْ دِينِ دِينِهِ إِلَّا مَنْ فَرَّ مِنْ قَرْيَةٍ
إِلَى قَرْيَةٍ وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ، وَمَنْ جَحَرَ إِلَى جَحْرٍ،
كَاتَّعَلَبَ الَّذِي يَرُوعُ، قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
إِذَا لَمْ تُنَلِّ الْمَعِيشَةَ إِلَّا بِمَعَاصِي اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ حَلَّتْ

الْعُرُوبَةُ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ الزَّمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ أَمَرْتَنَا
 بِالتَّزْوِجِ؟ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانَ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى
 يَدِ أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ
 تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَدٌ فَعَلَى يَدِ قَرَابَتِهِ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُعِيرُونَهُ بِضِيقِ الْمَعِيشَةِ فَيَسْكَفُ مَا لَا
 يَطِيقُ حَتَّى يُورِدُوهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ


“Sungguh akan datang suatu masa pada manusia, bagi orang yang beragama, agamanya tidak dapat terselamatkan kecuali bagi orang yang lari (berpindah-pindah) dari satu desa ke desa yang lain, dari satu lembah ke lembah yang lain, dan dari satu goa ke goa yang lain seperti rubah yang lari karena menghindari musuh”. Para sahabat bertanya, “Kapankah itu terjadi wahai Rasulullah?”. Rasulullah bersabda, “Semua itu terjadi ketika penghasilan (mata pencaharian) tidak bisa lagi didapatkan kecuali hanya dengan cara melakukan maksiat kepada Allah. Jika itu telah terjadi maka diperbolehkan hidup membujang”. Para sahabat bertanya lagi, “Lantas bagaimana dengan masa itu? Sementara engkau telah menganjurkan kepada kami untuk menikah”. Rasulullah menjawab, “Karena sesungguhnya pada masa itu kerusakan bagi seorang lelaki berada di tangan kedua orang tuanya. Jika dia tidak mempunyai kedua orang tua, maka kerusakannya berada di tangan istri dan anaknya. Jika dia tidak memiliki istri dan

anak, maka kerusakannya berada di tangan kerabatnya". Para sahabat bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?". Rasul menjawab, "Mereka semua mencela lelaki tersebut karena sempitnya penghasilan (mata pencaharian), lalu mereka memuntutnya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, sampai menyebabkan dia berada pada tempat kerusakan".⁵⁰

Keterangan serupa yang terdapat pada kitab tersebut adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَأَبْوَيْهِ
 وَوَلَدِهِ وَيُعَيِّرُونَهُ بِالْفَقْرِ وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يَطِيقُ فَيَدْخُلُ
 الْمَدَاحِلَ الَّتِي يَذْهَبُ فِيهَا دِينُهُ فَيَهْلِكُ

"Akan datang suatu masa, kerusakan seorang lelaki berada di tangan istri, kedua orang tua, dan anaknya. Mereka semua mencela lelaki tersebut karena miskin, dan mereka memuntutnya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, lalu dia masuk pada beberapa tempat, yang di sana agamanya menjadi hilang, kemudian lelaki tersebut menjadi orang yang rusak agamanya".⁵¹ []



⁵⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Khithabi apabila sanadnya dari sahabat Ibnu Mas'ud, dan riwayat Imam Baihaqi jika sanadnya dari sahabat Abu Hurairah, tetapi hadits ini dikategorikan *dla'if* (lemah) dari kedua riwayat tersebut, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *az-Zuhdi al-Kabir li al-Baihaqi*, Juz I, Hlm. 450, Nomer Hadits 446. Kitab *Syarah Ibnu Bathal*, Juz XV, Hlm. 271. Dan kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 382 Nomer Hadits 1382

⁵¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 154, Nomer Hadits 31008

MANFAAT DAN BAHAYA PERNIKAHAN

Pernikahan itu memiliki banyak manfaat. Manfaat yang terbesar dari pernikahan adalah agar dikaruniai keturunan. Di samping itu, pernikahan juga memiliki banyak bahaya. Bahaya terbesar dari pernikahan adalah kebutuhan (mata pencaharian) yang didapatkan dari cara yang haram.

Di antara banyaknya manfaat dan sebagian bahaya pernikahan telah saya kumpulkan dalam ungkapan saya:

- فَوَائِدُ النِّكَاحِ غَضُّ البَصْرِ ❁ تَحْصِينُ فَرْجٍ وَرَجَا نَسْلِ دُرِّ
- صَفِيَّةِ القَلْبِ كَذَا قُوَّتُهُ ❁ عَلَى العِبَادَةِ كَذَا اسْتِرَاحَةٌ
- مِنْ تَدْبِيرِ المَنْزِلِ وَالتَّكْلِيفِ ❁ رِيَاضَةُ النَّفْسِ فِرَاعٍ وَاكَتْفِ
- وَالغِنَى أَيْضًا وَاطِّلَاعِ الْإِنْسَانِ ❁ عَلَى الذِّمِّيِّ يَشْوِقُهُ إِلَى الجِنَانِ
- أَفَاتُهُ العَجْزُ عَنِ الحَلَالِ ❁ وَعَنْ حُقُوقِهَا فِي كُلِّ حَالٍ

“Manfaat pernikahan adalah menghindari mata (dari pandangan yang di haramkan), menjaga kemaluan (dari perbuatan zina), mengharap keturunan yang baik”

“Menjernihkan hati, menguatkan beribadah”

“Mempermudah urusan rumah tangga, berusaha memperbaiki urusan rumah tangga, melatih nafsu, menjaga diri dari rizki yang haram, merasa tercukupi”

“Dan memandang manusia dari aspek perkara yang dapat mengantarkannya masuk ke surga”

“Bahaya pernikahan adalah tidak mampu mencari rizki yang halal dan tidak mampu mencukupi kebutuhan istri dalam setiap keadaan”

Imam Abu al-‘Abbas al-Wansyari menuliskan dalam kitabnya *Nawazil al-Barzali*, bahwa Syaikh Shalih Abu Bakar al-Warraaq menyatakan, “Setiap hasrat birahi dapat mengeraskan (membekukan) hati, kecuali hasrat birahi untuk melakukan hubungan intim dari sang suami kepada istrinya, karena sesungguhnya hal itu justru dapat menjernihkan hati. Oleh karena itulah para nabi melakukannya”.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ : النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

*“Urusan dunia kalian yang menyenangkan bagiku ada tiga hal, yaitu wanita, wewangian dan ketika shalat hatiku menjadi tenang”.*⁵² □



⁵² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad, Imam Baihaqi dan Imam Nasai, seperti keterangan hadits yang terdapat dalam kitab *Musnad Achmad*, Juz XXIV, Hlm. 391-392, Nomer Hadits 11845. Kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 78. Dan Kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz V, Hlm. 280 Nomer Hadits 8888

KEUTAMAAN PEMBERIAN NAFKAH

Telah banyak hadits yang menerangkan tentang keutamaan pemberian nafkah terhadap keluarga, selama didasari dengan niat yang baik dan dari cara mencari rizki yang halal.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مِنَ الذُّنُوبِ لَا يُكَفِّرُهَا صَلَاةٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا جِهَادٌ إِلَّا السَّعْيُ
عَلَى الْعِيَالِ

“Di antara beberapa dosa terdapat dosa yang tidak bisa dihapus oleh shalat, puasa dan berjuang, kecuali (hanya bisa) dengan usaha memberi nafkah terhadap keluarga”.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَتَقَ عَلَيْهِنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ
اللَّهُ عَنْهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُغْفَرُ لَهُ

“Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, kemudian dia memberikan nafkah dan berbuat baik kepada mereka sampai Allah menjadikan mereka tidak lagi membutuhkan nafkah darinya, maka Allah mewajibkan surga baginya, kecuali jika dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada ampunan baginya”.⁵³

⁵³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Kharaithi dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Hadits yang serupa maknanya juga dapat ditemukan dalam riwayat Imam Abu Dāwud dan Imam Tirmidzi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-‘Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 451, Nomer Hadits 45387. Kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 417. Dan kitab *al-*

Sahabat Ibnu ‘Abbas ketika menceritakan hadits ini dia berkata, “Demi Allah, hadits ini adalah hadits yang langka (*gharib*) dan mutiaranya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ

عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Seutama-utama Dinar (uang) yang dikeluarkan oleh seorang lelaki adalah Dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, begitu juga Dinar yang dinafkahkan hewan yang dikendarainya di jalan Allah, dan Dinar yang dinafkahkan kepada teman-temannya di jalan Allah”.⁵⁴

Imam Abu Qilabah ﷺ mengatakan, "Mulailah memberi nafkah kepada keluarga. Lelaki manakah yang pahalanya lebih besar dari lelaki yang memberikan nafkah kepada keluarganya yang masih kecil-kecil dengan tujuan memelihara mereka atau agar Allah memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupkan mereka".

Musnad al-Jami', Abul Fadal Sayid Abul Ma'athi an-Nuri, Juz XXI, Hlm. 169

⁵⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Adab al-Mufrad*, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Achmad dan Imam Baihaqi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari*, Juz III, Hlm. 90, Nomer Hadits 770. Kitab *Shahih Muslim*, Juz V, Hlm. 159, Nomer Hadits 1660. Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz VIII, Hlm. 258, Nomer Hadits 2750. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXXV, Hlm. 361, Nomer Hadits 21346. Dan kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz IV, Hlm. 178

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ مَغْمُومًا مَهْمُومًا مِنْ سَبَبِ الْعِيَالِ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Jika salah seorang dari kalian merasa susah dan gelisah semalam suntuk disebabkan (memikirkan kondisi) keluarga, maka bagi Allah hal itu lebih utama dari pada seribu kali tebasan pedang ketika berjuang di jalan Allah Dzat yang Maha Mulia lagi Maha Agung”.⁵⁵

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Jika seorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata karena Allah, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya”.⁵⁶

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ نَعُولُ أُمَّكَ وَأَبُوكَ
وَأَخِيكَ وَأَخُوكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ

⁵⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Mulla Ali al-Qari, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Syarah Musnad Abu Chanifah*, Juz I, Hlm. 62

⁵⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Chibban, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Hlm. 95, Nomer Hadits 53. Kitab *Sunan Nasai*, Juz VIII, Hlm. 316, Nomer Hadits 2498. Kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz II, Hlm. 36, Nomer Hadits 2325. Dan kitab *Shahih Ibnu Chibban*, Juz XVII, Hlm. 467, Nomer Hadits 4312

“Tangan yang di atas lebih utama dari pada tangan yang di bawah. Dan dahulukan orang yang menjadi keluarga ibumu, ayahmu, saudara laki-laki dan saudara perempuanmu, lalu keluarga yang terdekat, baru kemudian yang dekat denganmu”.⁵⁷

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَتَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَدَوَى رَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ
فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كَتَبَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا
أَتَفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلْفَهَا عَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ ضَامِنٌ إِلَّا مَا
كَانَ فِي بُيُوتٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ

“Apa saja yang telah dinafkahkan oleh seorang lelaki, baik untuk dirinya sendiri, istri, anak, sanak famili dan kerabatnya, semua itu menjadi sedekah baginya. Apa saja yang digunakan oleh seseorang untuk menjaga harga dirinya, maka itu tercatat sebagai sedekah. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah akan mengganti nafkah tersebut. Allah

⁵⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad, seperti keterangan dalam kitab *Musnad Achmad*, Juz XIV, Hlm. 348, Nomer Hadits 6809. Hadits yang semakna juga dapat ditemukan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Hlm. 248, Nomer Hadits 1338. Kitab *Shahih Muslim*, Juz V, Hlm. 249, Nomer Hadits 1727. Dan kitab *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Hlm. 99, Nomer Hadits 616

yang menanggung, kecuali yang digunakan pada bangunan atau maksiat".⁵⁸

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلْفًا

"Tiada hari ketika seorang hamba terbangun pada pagi hari kecuali dua malaikat turun. Kemudian salah satu di antara keduanya berkata, "Wahai Allah! Berikanlah pengganti bagi orang yang memberi nafkah". Malaikat yang lain juga berkata, "Wahai Allah! Berikanlah kerusakan bagi orang yang enggan memberikan nafkah".⁵⁹

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَالَ ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أُخْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ
عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبِعِهِ السَّبَابَةِ
وَأَلِي تَلِيهَا

⁵⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Abu Ya'la, seperti yang terdapat dalam kitab *Fatchu al-Bari*, Op. Cit., Juz XVII, Hlm. 165. Kitab *al-Mustadrak 'Ala as-Shahihain*, Juz V, Hlm. 417, Nomer Hadits 2272. Dan kitab *Majma'u az-Zawaid*, Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitsami, Juz III, Hlm. 136

⁵⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz X, Hlm. 270, Nomer Hadits 1351. Kitab *Shahih Muslim*, Juz V, Hlm. 182, Nomer Hadits 1678. Dan kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz IV, Hlm. 187

"Barangsiapa merawat dua atau tiga anak perempuan, atau merawat dua atau tiga saudara perempuan sampai dia meninggal dunia, maka saya dan dia berada di surga seperti dua jari ini. Beliau sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari yang disebelahnya".⁶⁰

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَائِمًا قَائِمًا. وَقَالَتْ امْرَأَةٌ
وَوَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَوَاحِدَةٌ

"Dan dia memiliki pahala seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah seraya berpuasa dan selalu beribadah". Seorang wanita bertanya, "Bagaimana jika hanya satu perempuan saja wahai Rasulullah?". Rasulullah menjawab, "Walau pun hanya satu perempuan saja".⁶¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ
عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ

"Sesungguhnya pertolongan dari Allah datang sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan). Dan sesungguhnya

⁶⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad, seperti yang terdapat dalam kitab *Musnad Achmad*, Juz XXV, Hlm. 87, Nomer Hadits 12041

⁶¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, dan Imam Bazzar, seperti yang terdapat dalam kitab *Majma' az-Zawaid*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 449, Dan Juz VII, Hlm. 157

kesabaran datang sesuai dengan malapetaka yang menimpa".⁶²

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ تَقَاتُهُ عَلَى أَهْلِهِ

"Yang pertama kali diletakkan pada timbangan amal seorang hamba adalah nafkah yang diberikan kepada keluarganya".⁶³

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِمُ الْعِيَالِ لِيَكْفُرَهَا

"Jika dosa-dosa seorang hamba telah banyak, maka Allah memberikan cobaan dengan keluarganya agar dapat menghapus dosa-dosanya".⁶⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدًا مُتَعَفِّفًا أَبَا الْعِيَالِ

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang menjaga diri dari (matapencaharian yang) haram dan yang menjadi pemimpin keluarga".⁶⁵

⁶² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti yang terdapat dalam kitab *Mu'jam al-Ausath li at-Tabrani*, Juz XIII, Hlm. 392

⁶³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Rafi'i dan Imam Bazzar, seperti yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz VI, Hlm. 376, Nomer Hadits 16129. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 254, Nomer Hadits 782. Dan kitab *Majma' az-Zawaid*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 324

⁶⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad, seperti yang terdapat dalam kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 415, Nomer Hadits 11415

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ بَاتَ مَسْعُوبًا فِي طَلَابِ مَعَاشِ أَوْلَادِهِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

“Barangsiapa semalam suntuk kesulitan mencarikan ekonomi (matapencaharian) bagi anak-anaknya, maka semalam suntuk pula dia diampuni dosa-dosanya”.

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَا عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى عِيَالِهِ

وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَمَنْ

طَلَبَهَا تَكَاثُرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ

غَضَبَانُ

*“Barangsiapa mencari harta dunia dengan cara yang halal dan karena menjaga diri dari meminta-minta serta untuk mencukupi keluarganya dan karena kasihan terhadap tetangganya, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang bersinar seperti rembulan pada malam bulan purnama. Dan barangsiapa mencari dunia karena menumpuk-numpuk harta, kesombongan dan pamer kepada manusia, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan mendapatkan murka”.*⁶⁶

⁶⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Thabrani, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz XII, Hlm. 147, Nomer Hadits 4111. Dan kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 250, Nomer Hadits 763

⁶⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Abu Nu’aim, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Arba’un as-Sughra li al-Baihaqi*, Juz I, Hlm.

Dalam sebuah hadits dari sahabat Anas رضي الله عنه dinyatakan:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُلُوسُ مَعَ الْعِيَالِ أَفْضَلُ أَمْ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: الْجُلُوسُ سَاعَةً مَعَ الْعِيَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْإِعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِي هَذَا. قَالَ: قُلْتُ: التَّفَقُّهُ عَلَى الْعِيَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ التَّفَقُّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: دِرْهَمٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَلْفِ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ سَبِيلَ اللَّهِ

"Saya bertanya, "Wahai Rasulullah! Lebih utama mana duduk bersama keluarga ataukah duduk di masjid?". Rasulullah menjawab, "Duduk sesaat bersama keluarga lebih saya cintai dari pada beri'tikaf (duduk berdiam diri) di dalam masjidku ini". Sahabat Anas berkata, "Lalu saya bertanya lagi, manakah yang lebih anda sukai, mengeluarkan harta untuk keluarga ataukah mengeluarkan harat untuk berjuang di jalan Allah?". Rasulullah menjawab, "Satu Dirham yang dikeluarkan seorang lelaki untuk keluarganya lebih saya sukai dari pada mengeluarkan seribu Dinar untuk berjuang di jalan Allah".

Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَرُفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا.

77, Nomer Hadits 56. Dan kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 70, Nomer Hadits 1570

قِيلَ: وَمَنْ سَكَنَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ الَّذِينَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ
 وَيُطَيَّبُونَ الْكَلَامَ وَيُدِيمُونَ الصِّيَامَ وَيَفْشُونَ السَّلَامَ وَيُصَلُّونَ
 بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ أَيُّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ

"Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah kamar yang bagian dalamnya dapat terlihat dari luar dan bagian luarnya dapat terlihat dari dalam". Ditanyakan, "Siapa yang menempatinya wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Yang menempatinya adalah orang-orang yang senang memberi makan (kepada orang yang membutuhkan), orang-orang yang baik pembicaraannya, orang-orang yang selalu berpuasa, orang-orang yang menebar salam (jika bertemu sesama muslim), dan orang-orang yang shalat malam sementara manusia (yang lain) tertidur lelap, yakni orang-orang Yahudi, Nashrani dan Majusi".⁶⁷ □



⁶⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, Imam Achmad, dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan at-Turmudzi*, Juz IX, Hlm. 70, Nomer Hadits 2450. Kitab *Musnad Achmad*, Juz III, Hlm. 274, Nomer Hadits 1268. Dan kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz IV, Hlm. 301

ISRTI DURHAKA

Diberitakan bahwa seorang lelaki datang menghadap kepada beberapa sahabat Rasulullah ﷺ untuk melaporkan istrinya kepada mereka, lalu setiap para sahabat mengomentarnya sesuai dengan yang pernah didengar dari Nabi ﷺ. Kemudian mereka menyampaikan hal tersebut kepada istri lelaki itu bersama dengan Chudzaifah bin Yaman ﷺ. Lalu sahabat Abu Bakar as-Shiddiq ﷺ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا

أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya saya (boleh) memerintahkan seseorang untuk bersujud pada seseorang yang lain, maka pasti saya perintahkan seorang istri untuk bersujud pada suaminya".⁶⁸

Sahabat 'Umar ﷺ berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ

صَوْتَهَا فَوْقَ صَوْتِ زَوْجِهَا لَعْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

إِلَّا أَنْ تَوْبَ وَتَرْجِعَ

⁶⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, Imam Achmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan at-Turmudzi*, Juz IV, Hlm. 386, Nomer Hadits 1079. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXXIX, Hlm. 395, Nomer Hadits 18591. Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, Hlm. 448, Nomer Hadits 1842. Dan kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz IV, Hlm. 301

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka dia dilaknat oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari kecuali dia mau bertaubat dan kembali (taat kepada Allah)".

Sahabat 'Utsman bin 'Affan ؓ berkata:

10
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتِ
الدُّنْيَا كُلَّهَا وَأَنْفَقَتْهَا عَلَى زَوْجِهَا ثُمَّ مَنَّتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا
أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهَا وَحَشَرَهَا مَعَ فِرْعَوْنَ

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya seorang perempuan memiliki dunia secara keseluruhan dan memberikan dunia itu kepada suaminya, lalu perempuan tersebut mengungkit-ungkit pemberian tersebut terhadap suaminya, maka Allah akan memusnahkan amalnya dan dia akan dikumpulkan (pada hari kiamat) bersama Fir'aun".

Sahabat 'Ali bin Abi Thalib ؓ berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً طَبَخَتْ
ثَدْيَهَا وَأَطْعَمَتْهُمَا زَوْجَهَا مَا آدَتْ حَقَّهَا

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya seorang perempuan merebus kedua payudaranya dan menjadikan makanan untuk suaminya, maka dia belum menjalankan kewajibannya".

Sahabat Mu'awiyah bin Abu Shafyan ﷺ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
أَخَذَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا كَانَ عَلَيْهَا وَزْرٌ سَبْعِينَ سَارِقًا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang mengambil sesuatu dari harta benda suaminya (dengan tanpa izin), maka dia mendapatkan dosa tujuh puluh pencuri".

Sahabat Tamim ad-Dariy ﷺ berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ
لِزَوْجِهَا "مَا لَكَ؟" لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عُذْرَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang mengatakan kepada suaminya "Apa yang kamu miliki?", maka Allah tidak akan menerima segala alasannya pada hari kiamat".

Sahabat 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا
مَالٌ فَطَلَبَهُ مِنْهَا زَوْجُهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْهُ إِلَّا مَنَعَهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا

عِنْدَهُ

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang memiliki harta, lalu suaminya memintanya

dan dia tidak memberikannya kepada suaminya, maka pada hari kiamat Allah akan menghalanginya dari harta yang dimilikinya tersebut".

Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ
زَوْجَهَا فِي بَيْتِهَا وَفِرَاشِهِ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي قَبْرِهَا سَبْعِينَ
أَلْفَ حِيَّةٍ وَعَقْرَبٍ يُلْسَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang mengkhianati suaminya, baik di rumahnya atau di tempat tidurnya, maka Allah akan memasukkan tujuh puluh ribu ular dan kalajengking di dalam kuburnya, yang semuanya akan menyengat pada perempuan tersebut sampai (datang) hari kiamat".

Sahabat 'Amar bin 'Ash رضي الله عنه berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ
زَوْجَهَا فِي فِرَاشِهِ إِلَّا أَدْخَلَهَا اللَّهُ النَّارَ وَيَخْرِجُ مِنْ فَمِّهَا الْقَيْحُ
وَالدَّمَ وَالصَّدِيدُ

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang mengkhianati suaminya di tempat tidur (berselingkuh), maka Allah akan memasukkan api (di dalam kuburnya) dan akan keluar muntah-muntahan, darah dan nanah dari mulutnya".

Sahabat Anas رضي الله عنه berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
وَقَفَتْ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَيَكُونُ غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا إِلَّا أَوْقَفَهَا
اللَّهُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ وَيُكْتَبُ لَهَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَلْفُ سَيِّئَةٍ

"Saya pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Perempuan mana pun yang berdiri bersama orang lain yang selain suaminya dan orang tersebut bukan termasuk mahram dari perempuan itu, maka Allah akan membuatnya berdiri di tepi neraka Jahannam dan diberikin catatan pada perempuan tersebut, yang pada setiap kalimatnya terdapat seribu kejelekan".

Sahabat 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ
مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنَهَا كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ

"Saya pernah mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "Perempuan mana pun yang keluar dari rumah suaminya (dengan tanpa izin), maka dia dilaknat oleh segala sesuatu yang basah dan yang kering".

Sahabat Thalchah bin 'Abdillah رضي الله عنه berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ
لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا آيَسَهَا اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ

"Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang mengatakan kepada suaminya "Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu", maka Allah akan menghindarkan perempuan tersebut dari rahmat (kasih sayang)-Nya".

Sahabat Zubair bin 'Awam ﷺ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
اسْتَعْلَتْ بِإِذَايَةِ زَوْجِهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَعَلِمَا عَذَابُ اللَّهِ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang kesibukannya hanya menyakiti suaminya sehingga suami tersebut menceraikannya, maka dia berhak mendapatkan siksa dari Allah".

Sahabat Sa'd bin Abi Waqqash ﷺ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
كَلَفَتْ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ إِلَّا عَذَبَهَا اللَّهُ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang menuntut terhadap suaminya untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuannya, maka Allah akan menyiksanya bersama orang-orang Yahudi dan Nashrani".

Sahabat Sa'd bin Musayyab ﷺ berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتْ

زَوْجَهَا شَيْءٌ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا طَلَبَهَا اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِإِمْتِدَادِ الْعَذَابِ

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang memaksakan sesuatu kepada suaminya dan dia tahu bahwa suaminya tidak mampu melakukan hal tersebut, maka Allah akan memaksanya dengan lamanya siksaan pada hari kiamat".

Sahabat 'Abdullah bin 'Amar ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَتَرْجِعَ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang memasamkan muka di hadapan suaminya, maka pada hari kiamat dia datang dengan berwajah hitam, kecuali jika dia bertaubat dan kembali (ke jalan Allah)".

Sahabat Abu 'Ubaidah bin Jarrach ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَوْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang menjadika suaminya murka, dan dia adalah perempuan yang berbuat dhalim atau memurkai suaminya, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya, baik ibadah yang sunnah atau pun yang wajib".

Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَعْنَةُ اللَّهِ
الْمُسَوِّقَاتِ. قِيلَ: وَمَا الْمُسَوِّقَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: الَّتِي
يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى الْفِرَاشِ فَتَسَوِّفُ لَهُ وَتَشْتَغِلُ عَنْهُ حَتَّى
يَغْلِبَهُ النَّوْمُ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah melaknat terhadap perempuan yang menunda-nunda". Ditanyakan, "Apa yang engkau maksud dengan perempuan yang menunda-nunda wahai Rasulullah?". Rasulullah menjawab, "Dia adalah perempuan yang diajak ke ranjang oleh suaminya lalu dia tidak segera menurutinya dan dia beraktifitas lain sampai suaminya tertidur".

Sahabat Abu Hurairah ﷺ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَظَرَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَضْحَكْ فَإِنَّهَا لَا تَرَى الْجَنَّةَ أَبَدًا إِلَّا
أَنْ تَتُوبَ وَتَرْجِعَ وَيَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang memandang suaminya dengan tanpa senyum, maka sesungguhnya dia tidak akan melihat surga selamanya, kecuali jika dia mau bertaubat dan kembali (taat kepada Allah) serta suaminya menjadi rela kepadanya".

Sahabat Salman al-Farisi ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةً تَطِيبُ وَتَسْرِينُ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا خَرَجَتْ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang memakai wewangian dan berhias lalu keluar dari rumahnya (dengan tanpa seizin suaminya), maka dia keluar dengan mendapat murka dan kebencian dari Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya".

Sahabat Bilal bin Chamamah ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةً تُصَلِّي وَتَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا كَانَتْ صَلَاتُهَا وَصِيَامُهَا لِزَوْجِهَا وَعَلَيْهَا الْإِثْمُ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana pun yang melakukan shalat dan

berpuasa (sunnah) dengan tanpa izin dari suaminya, maka pahala shalat dan puasanya diberikan kepada suaminya, sementara dia justru mendapatkan dosa".

Dia juga berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
أَغْضَبْتُ زَوْجَهَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً وَلَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَتُوبَ
وَتَرْجِعَ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,
"Perempuan mana pun yang menjadikan suaminya murka,
maka Allah tidak akan menerima shalat dan puasanya,
kecuali jika dia mau bertaubat dan kembali (taat kepada
Allah)".

Sahabat Abu Darda' ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
أَفْشَتْ سِرَّ زَوْجِهَا إِلَّا فَضَحَهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ
بِقِوَامِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,
"Perempuan mana pun yang membeberkan rahasia
suaminya, maka Allah akan mempermalukannya di hadapan
para makhluk pada hari kiamat, dan Allah akan
mempermalukannya di dunia terlebih dahulu sebelum
(mempermalukannya) di akhirat".

Sahabat Mu'adz bin Jabal ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةً
خَانَتْ زَوْجَهَا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,
"Perempuan mana pun yang mengkhianati suaminya".

Sahabat Abu Sa'id al-Chudzri ؓ berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةً
نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا كَانَ وَزْرٌ جَمِيعِ الْمَوْتَى
عَلَيْهَا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,
"Perempuan mana pun yang menanggalkan pakaiannya
pada selain rumah suaminya, maka dia mendapatkan dosa
seluruh orang yang telah meninggal dunia, dan Allah tidak
akan menerima ibadahnya, baik ibadah yang sunnah atau
pun ibadah yang wajib".

Sahabat 'Abbas bin 'Abdul Muthallib ؓ berkata:


سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِطَّلَعْتُ عَلَى
النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ كَثْرَةِ عِصْيَانِهِنَّ
لِأَزْوَاجِهِنَّ

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Saya pernah melihat neraka, di sana saya melihat penghuni yang terbanyak adalah perempuan, dan itu tidak akan terjadi kecuali karena banyaknya pembangkangan terhadap suami-suami mereka".

Dia juga mengatakan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مِنْ عَلَامَةِ رَضَى
اللَّهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا

"Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tergolong dari tanda-tanda keridlaan Allah terhadap sorang perempuan adalah ketika suaminya rela terhadap perempuan tersebut".[]



MENCARI PENDAMPING HIDUP

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dari calon suami maupun calon istri. Kriteria yang perlu diperhatikan dari calon suami, adalah harus lelaki yang sepadan dengan calon istri, seperti keterangan pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

التَّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا مِمَّنْ

كَانَ كَهْوًا لَهَا أَوْ مِمَّاثِلًا أَوْ مُقَارِبًا

"Pernikahan laksana perbudakan, maka sebaiknya salah seorang dari kalian melihat di mana dia akan meletakkan kemuliaannya, maka janganlah dia menikahkan (anak perempuannya) kecuali (dengan orang lelaki) dari golongan orang yang sepadan dengan perempuan tersebut, yakni sama atau mendekati kesamaan".⁶⁹

Yang dimaksud dengan sepadan menurut para ulama adalah dalam segi agama, nasab, sempurnanya postur tubuh, kekayaan dan pekerjaan yang mulia.

Sebaiknya calon suami berniat melakukan pernikahan karena mengikuti sunnah dan memperbanyak umat Nabi Muhammad ﷺ, melaksanakan kewajiban mengayomi istri dengan baik, memelihara agama, dan mengharapkan keturunan *shalih* (baik) yang kelak dapat mendoakannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

⁶⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Abu 'Amar at-Tauqani, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 82. Dan kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, 'Ilm. 448, Nomer Hadits 1448

*“Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang, akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa saja yang menjadi niatnya”.*⁷⁰

Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dari calon istri adalah:

(Pertama) perempuan tersebut tidak terdapat perkara yang menghalangi untuk dinikahi, seperti bersuami dan masih dalam masa 'iddah (penantian).

(Kedua) perempuan tersebut harus mengerti kandungan makna yang ada dalam dua kalimat syahadat.

(Ketiga) perempuan tersebut harus beragama Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَتَسِيهَا وَدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Seorang perempuan dinikahi karena harta, kecantikan, kedudukan (keturunan), dan agamanya. Maka hendaklah kamu memilih yang kuat agamanya, niscaya kamu akan memperoleh kebahagiaan”.*⁷¹

⁷⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan Imam Thabrani, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Hlm. 3, Nomer Hadits 1. Kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, Hlm. 118, Nomer Hadits 1882. Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz XII, Hlm. 274, Nomer Hadits 4217. Kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 341. Dan kitab *al-Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz I, Hlm. 43, Nomer Hadits 40

⁷¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 33, Nomer Hadits 4700. Dan kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 388, Nomer Hadits 2661

Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ yang lain:

مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا، وَمَنْ
نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا

"Barangsiapa menikahi seorang perempuan karena harta dan kecantikannya, maka Allah akan memalingkannya (menghalanginya) mendapatkan harta dan kecantikan perempuan tersebut. Dan barangsiapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, maka Allah akan memberikan harta dan kecantikan perempuan tersebut kepadanya".⁷²

Serta berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِحَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يُرَدِّهَا وَلَا لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالَهَا
يُطْغِيهَا

"Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, karena biasanya kecantikan itu dapat menjadikannya rendah. Dan janganlah kamu menikahi perempuan karena hartanya, karena biasanya harta itu menjadikannya pembangkang".

(Keempat), calon istri harus berbudi pekerti baik, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنَ الْمُنْفَرَاتِ. قِيلَ: وَمَا الْمُنْفَرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

⁷² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 427, Nomer Hadits 1427

قَالَ: الْإِمَامُ الْجَائِرُ يَأْخُذُ مِنْكَ الْحَقَّ وَيَمْنَعُكَ الْحَقَّ . وَالْجَائِرُ
السُّوءُ عَيْنَاهُ تَرَاكَ وَقَلْبُهُ يَرْعَاكَ إِنْ رَأَى خَيْرًا سَرَّهُ وَإِنْ رَأَى
شَرًّا أَظْهَرَهُ . وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ تُشِيبُ قَبْلَ الْمَشِيبِ

"Mintalah perlindungan kepada Allah (agar terhindar) dari perkara-perkara yang menyebabkan". Ditanyakan (kepada Rasulullah), "Apa yang engkau maksud dengan perkara-perkara yang menyebabkan wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "(Perama) pemimpin yang sewenang-wenang, yaitu pemimpin yang merampas hakmu dan menghalangimu untuk mendapatkan hak; (kedua) tetangga yang jelek, yaitu tetangga yang kedua matanya memandangmu tetapi hatinya selalu mewaspadaimu. Jika dia melihat kebaikan maka dia akan menutup-nutupinya, tetapi jika dia melihat kejelekan maka dia akan menyebarluaskannya; dan (ketiga) perempuan yang jelek, yaitu perempuan yang menjadikan seseorang beruban sebelum waktunya".

(Kelima), perempuan tersebut tidak mandul, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَالِدِينَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat".⁷³

⁷³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Chibban, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 81. Kitab *Sunan Abu*

Dan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا تَنْكِحُوا عَجُوزًا وَلَا عَاقِرًا فَإِنَّ ذُرَارِي الْمُسْلِمِينَ تَحْتَ ظِلِّ
الْعَرْشِ تَحْضَنُهُمْ آبُؤُهُمْ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ يَسْتَغْفِرُونَ لِأَبَائِهِمْ

"Janganlah kalian menikahi perempuan tua renta dan jangan pula (menikahi) perempuan mandul. Karena keturunan orang-orang Islam (yang meninggal sebelum baligh) itu berada di bawah 'Arsy, mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim kekasih Allah, mereka memintakan ampunan kepada Allah terhadap (dosa-dosa) orang tuanya".

(Keenam), perempuan tersebut masih gadis, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَقْبَلُ أَرْحَامًا وَأَحْسَنُ
أَخْلَاقًا

"Nikahilah perempuan-perempuan yang masih gadis, karena perempuan gadis itu lebih bersih mulutnya, lebih mapan kandungannya, dan lebih baik budipekertinya".⁷⁴

(Ketujuh), perempuan tersebut harus wanita lain (bukan mahram), sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

Dawud, Juz V, Hlm. 431, Nomer Hadits 1754. Kitab *Shachih Ibnu Chibban*, Juz XVII, Hlm. 116, Nomer Hadits 4132. Dan Kitab *'Aunu al-Ma'bud*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 435, Nomer Hadits 1754

⁷⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, Hlm. 460, Nomer Hadits 1851. Dan Kitab *Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz I, Hlm. 461, Nomer Hadits 462

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا أَيْ نَحِيفًا

"Janganlah kalian menikahi perempuan yang masih kerabat, karena sesungguhnya anak yang lahir akan diciptakan dalam kondisi kurus".

Hal itu terjadi karena lemahnya hasrat birahi bersama istri yang masih kerabat, berbeda apabila istri tersebut adalah orang yang sebelumnya tidak dikenal. Hal yang demikian ini sebenarnya hanya faktor bangkitnya hasrat birahi (syahwat) yang kuat. Adapun apabila ditinjau dari sisi keberlangsungan kehidupan dan keharmonisan, maka menikah dengan kerabat lebih utama, karena sesungguhnya kerabat itu lebih meminimalisir (memperkecil) kemungkinan terjadinya penghianatan istri terhadap suaminya, lebih dapat menjaga suaminya, lebih bersabar apabila disakiti oleh suaminya, lebih menerima keadaan yang sulit (minimnya matapencarian) bersama sang suami, tidak mudah mencela terhadap sang suami, tidak mudah mencacimaki sang suami, tidak mudah simpati kepada orang lain yang selain suaminya, dan sudah memiliki rasa cemburu (tidak ingin ditinggalkan) dengan sang suami mulai dari menjadi kerabat terlebih setelah terjalin ikatan pernikahan. Semua hal ini akan lebih sulit ditemukan pada perempuan yang bukan kerabat.

(Kedelapan), perempuan calon istri tersebut diupayakan berwajah cantik, karena sesungguhnya hal itu lebih menjanjikan keharmonisan.

Pada keterangan ini kiranya sudah mencukupi, Allah-lah Dzat yang menguasai segala bentuk pertolongan dan petunjuk.[]



PERMULAAN BAIK UNTUK MEMBANGUN MAHLIGAI RUMAH TANGGA

Pengarang *nadham rachimahullah* mengungkapkan:

الْقَوْلُ فِيمَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ ❁ مُهْتَبُ الْمَعْنَى عَلَى الْوَلَاءِ

“Ungkapan mendalam tentang sesuatu yang berkaitan dengan membangun mahligai rumah tangga akan disebutkan secara berurutan”

Pada terjemah ini, dia menyebutkan apa saja yang harus diupayakan dalam membangun mahligai rumah tangga, yakni mencakup terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, apa saja yang harus dihindari pada saat melakukan hubungan intim suami istri, apa saja yang tergolong keutamaan, sesuatu yang dianjurkan ketika resepsi, apa saja yang perlu di jauhi pada saat melakukan hubungan intim suami istri, bagaimana tata cara dan tata krama melakukan hubungan intim suami istri, serta apapun saja yang berhubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat untuk menerangkan sesuatu yang harus diupayakan ketika memulai membangun mahligai rumah tangga dengan ungkapan nya:

فَالْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ لَيْلًا قَدْ وَرَدَ ❁ فِي سَائِرِ الشُّهُورِ حَقًّا يُقْصَدُ

“Membangun mahligai rumah tangga pada malam hari telah diajarkan, dan boleh dilakukan pada semua bulan yang dikehendaki”

Pengarang *nadham* memberitahukan bahwa memulai membangun mahligai rumah tangga disunnahkan pada malam hari karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

رَفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَأَطْعِمُوا صُحَى

"Pertemuan para pengantin kalian pada malam hari dan berilah makananan pada pagi hari".

Dalam hal ini, status semua bulan memiliki kedudukan yang sama, namun disunnahkannya membangun mahligai rumah tangga dan melakukan hubungan intim suami istri pada bulan Syawwal ini, adalah berbeda dengan orang-orang bodoh yang menganggap bahwa melakukan akad nikah dan melakukan hubungan intim suami istri dimakruhkan pada bulan Muharram dan Syawwal.

Diceritakan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia pernah mengatakan:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ . وَكَانَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءُهَا فِي شَوَّالٍ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ

التَّكَاحَ فِي رَمَضَانَ

"Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawwal dan melakukan hubungan intim suami istri denganku juga pada bulan Syawwal. Istri Rasulullah ﷺ manakah yang lebih baik bagi beliau dari pada aku?". 'Aisyah رضي الله عنها lebih menyukai apabila istri-istri disetubuhi pada bulan Syawwal.

Sedangkan Rasulullah ﷺ menyukai pernikahan pada bulan Ramadhan".⁷⁵ □



⁷⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, Imam Achmad, Imam Nasai dan Imam Thabrani, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 249, Nomer Hadits 2551. Kitab *Sunan Tirmidzi*, Juz IV, Hlm. 275, Nomer Hadits 1013. Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz VI, Hlm. 135, Nomer Hadits 1980. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXXXXII, Hlm. 191, Nomer Hadits 24534. Kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz III, Hlm. 334, Nomer Hadits 5572. Dan Kitab *Mu'jam al-Austah li at-Thabrani*, Juz XV, Hlm. 231, Nomer Hadits 7183

PERKARA YANG SEBAIKNYA DIHINDARI DALAM MEMBANGUN MAHLIGAI RUMAH TANGGA

Kemudian pengarang *nadham* menerangkan tentang perkara yang sebaiknya dihindari dalam membangun mahligai rumah tangga dengan ungkapannya:

وَدَعْ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْأَرْبَعَا ❁ إِنَّ كَانَ آخِرَ الشُّهُورِ فَاسْمَعَا
كَذَلِكَ أَبُ جَبَّيْحَ يَا قَتَى ❁ يَوْمَ كَدِّ كَدِّهِ فَقَدْ أَتَى

"Tinggalkanlah hari rabu pada akhir bulan. Dengarkanlah!"
"Begitu pula hari rabu pada tanggal tiga, tanggal lima, tanggal tiga belas, tanggal enam belas, tanggal dua puluh satu, tanggal dua puluh empat dan tanggal dua puluh lima. Wahai para pemuda! Riwayat tentang hal itu telah ada"

Pengarang *nadham* memberitahukan bahwa dalam memulai membangun mahligai rumah tangga diusahakan menghindari delapan hari (yang ada pada setiap bulan), yaitu:

(Pertama) hari rabu yang berada pada akhir bulan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

يَوْمُ أَرْبَعَاءَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ يَوْمٌ نَحْسٌ مُسْمِرٌ

"Hari rabu pada akhir bulan adalah hari naas yang terus-menerus".⁷⁶

⁷⁶ Hadits ini diriwayatkan (ditakhrij) oleh Imam Suyuthi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih wa Dla'if al-Jami' as-Shaghir li as-Suyuthi*, Juz III, Hlm. 16, Nomer Hadits 1016.

Hadits tersebut diutarakan oleh Imam Suyuthi dalam kitab *Jami' as-Shaghir*.

(Kedua) hari rabu tanggal tiga pada setiap bulan.

(Ketiga) hari rabu tanggal lima pada setiap bulan.

(Keempat) hari rabu tanggal tiga belas pada setiap bulan.

(Kelima) hari rabu tanggal enam belas pada setiap bulan.

(Keenam) hari rabu tanggal dua puluh satu pada setiap bulan.

(Ketujuh) hari rabu tanggal dua puluh empat pada setiap bulan.

(Kedelapan) hari rabu tanggal dua puluh lima pada setiap bulan.

Delapan hari ini adalah hari yang sebaiknya dihindari oleh seseorang dalam menjalankan segala aktifitas yang dianggap penting, seperti melakukan pernikahan, perjalanan jauh, menggali sumur, menanam pohon dan lain sebagainya.

Hal ini sama dengan keterangan yang telah diriwayatkan dari *sayyidina* 'Ali bin Abu Thalib *karramallahu wajhah*, dan telah *dinadhamkan* oleh al-Chafidz Ibnu Chajar *rachimahullah* dengan ungkapannya:

تَوَقَّ مِنَ الْأَيَّامِ سَبْعًا كَوَامِلًا ❁ فَلَا تَبْتَدِ فِيهِنَّ أَمْرًا وَلَا سَفَرًا
وَلَا تَشْتَرِ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ حُلَّةً ❁ وَلَا تُنْكِحِ الْأُنْثَى وَلَا تُغْرِشِ الشَّجَرَ
وَلَا تُحْفِرَنَّ بَيْرًا وَلَا دَارًا تَشْتَرِي ❁ وَلَا تُصْحَبِ السُّلْطَانَ فَالْحَدْرَ الرَّحْدَرُ

ثَلَاثًا وَخَمْسًا ثَمَّ ثَالِثَ عَشْرَ ۞ وَيَسْبَعُهَا مِنْ بَعْدِ السَّادِسِ عَشْرَ
 وَالْحَادِي وَالْعِشْرِينَ إِيَّاكَ شَوْمُهُ ۞ وَالرَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ وَالْحَامِسَ وَالْعِشْرِينَ
 وَيَوْمَ أَرْبِعَاءَ وَكُلَّ يَوْمٍ ۞ نَهَيْتُكَ عَنْهُ فَهُوَ تَحْسُّ قَدْ اسْتَمَرَ
 رَوَيْنَا عَنْ بَحْرِ الْعُلُومِ حَقِيقَةً ۞ عَلِيِّ بْنِ عَمِّ الْمُصْطَفَى سَيِّدِ الْبَشَرِ

“Hindarilah tujuh hari! Janganlah kamu memulai melakukan sesuatu yang penting begitu juga bepergian”

“Dan jangan membeli baju baru atau perhiasan, dan jangan pula menikahkan anak perempuan serta jangan menanam pohon”

“Dan jangan menggali sumur, serta jangan membeli rumah, dan jangan pula berteman dengan raja. Berhati-hatilah!”

“Yaitu hari pada tanggal tiga, tanggal lima, tanggal dua puluh tiga, setelah itu tanggal enam belas”

“Hindari kejelekan pada tanggal dua puluh satu, dua puluh empat dan dua puluh lima”

“Serta hindari hari rabu dan hari-hari yang telah aku cegah, karena hari itu adalah hari naas yang terus-menerus”

“Kami meriwayatkan ini dari yang secara pasti adalah orang yang merupakan lautan ilmu, yaitu 'Ali yang menjadi putra paman Nabi sanjungan para manusia”

Termasuk hari-hari yang harus dihindari lagi adalah hari sabtu. Nabi Muhammad ﷺ pernah ditanya tentang hari sabtu, lalu beliau bersabda:

يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمٌ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ

“Hari sabtu adalah hari tipudaya”⁷⁷

Hal itu diungkapkan oleh Nabi karena pada hari itu orang-orang Quraisy berkumpul di Dar an-Nadwah untuk membahas perihal (penangkapan dan pembunuhan) Nabi Muhammad ﷺ.

Termasuk hari yang harus dihindari adalah hari selasa. Nabi Muhammad ﷺ pernah ditanya tentang hari selasa, lalu beliau bersabda:

يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمٌ دَمٌ

“Hari selasa adalah hari berdarah”⁷⁸

Hal ini diungkapkan oleh Nabi karena pada hari itu Hawa mengeluarkan darah haidl dan putra Adam (Qabil) membunuh saudaranya (Habil). Pada hari itu pula Jirjis, Nabi Zakaria ﷺ dan Nabi Yachya ﷺ putra Zakaria terbunuh, begitu juga tukang sihir Fir'aun, Asiyah binti Muzachim istri Fir'aun dan (disembelihnya) sapi milik Bani Israil. Oleh karena itulah Nabi Muhammad ﷺ sangat mencegah melakukan bekam pada hari sabtu. Nabi juga telah bersabda:

⁷⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la apabila berasal dari sahabat Ibnu 'Abbas dan tergolong hadits *Dla'if* (lemah). Tetapi apabila berasal dari sahabat Abu Sa'id maka hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Adi dan Imam Tamam yang tergolong hadits *Marfu'*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Maqashid al-Chasanah*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 249. Kitab *Fawaid li at-Tamam*, Juz II, Hlm. 105, Nomer Hadits 606. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 13. Dan kitab *Faidl al-Qadir*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 62

⁷⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Thabrani dan Imam Abu Ya'la, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mathalib al-'Aliyah li al-Chafidz Ibnu Chajar al-'Asqalani*, Juz X, Hlm. 76, Nomer Hadits 3527. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 397. Dan kitab *al-Maqashid al-Chasanah*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 249

فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ وَفِيهِ نَزَلَ إِبْلِيسُ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ
 خُلِقَتْ جَهَنَّمُ وَفِيهِ سَلَطَ اللَّهُ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ
 وَفِيهِ ابْتُلِيَ أَيُّوبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ تُوَفِّيَ مُوسَى
 وَهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Pada hari sabtu dilarang mengalirkan darah. Pada hari ini pula Iblis turun ke bumi, diciptakannya neraka Jahannam, Allah menyerahkan urusan pencabutan nyawa manusia kepada Malaikat Maut, Nabi Ayyub ؑ tertimpa cobaan dan pada hari sabtu pula Nabi Musa ؑ dan Nabi Harun ؑ meninggal dunia".

(Termasuk hari-hari yang harus dihindari lagi adalah) hari achad. Pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad ﷺ tentang hari achad, lalu beliau menjawab:

يَوْمٌ نَحْسٍ أُغْرِقَ فِيهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَأُهْلِكَ عَادٌ وَتَمُودُ قَوْمٌ

صَالِح

"Hari achad adalah hari naas, yang pada hari itu Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan serta dihancurkannya kaum 'Ad dan Tsamud kaum Nabi Shalich"

Hari rabu pada akhir bulan adalah hari yang terjelek (dari pada hari-hari yang lain). Dan ada sebuah pendapat yang menyatakan, bahwa pada hari rabu adalah hari yang dilarang menerima dan memberi. Di dalam kitab *al-Ina'* dinyatakan,

bahwa pada hari rabu tidak diperbolehkan memotong kuku, karena dapat mengakibatkan timbulnya penyakit *barash* (kusta). Sebagian dari ulama ada yang meragukannya, namun kemudian dia tertimpa penyakit *barash* (kusta).

Dalam kitab *an-Nashichah* diungkapkan, bahwa seseorang harus menghindari hari-hari yang dilarang memotong kuku pada hari-hari tersebut, begitu juga melakukan bekam, perjalanan dan lain sebagainya, agar terhindar dari suatu bencana yang mengancam, sesuai dengan keterangan yang telah diutarakan mengenai hari-hari tersebut. Perhatikan semuanya!

Namun Imam Ibnu Yunus menyatakan dari Imam Malik, bahwa tidak ada masalah apabila melakukan pemijatan dan berbekam pada hari sabtu dan hari rabu, karena semua hari yang ada adalah milik Allah, begitu juga melakukan perjalanan jauh dan pernikahan. Saya menganggap terlalu berlebihan apabila ada hari-hari tertentu yang harus di jauhi. Dan bahkan dia menolak terhadap hadits-hadits yang menerangkan tentang hal ini. Ketika Imam Malik ﷺ ditanya tentang dilarangnya melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas, termasuk mencukur rambut, memotong kuku, dan mencuci pakaian pada hari sabtu dan rabu dia mengatakan, "*Janganlah kamu memusuhi beberapa hari, maka hari-hari itu akan memusuhimu*". Maksudnya janganlah kamu meyakini bahwa hari-hari itu memiliki dampak negatif yang merugikan pada dirimu. maka terkadang kehendak Allah atas dirimu sesuai dengan hal itu.

Syaikh Khalil *rachimullah* telah mengingatkan tentang hal ini dalam kitab *al-Jami'* dengan ungkapannya, "*Janganlah kamu menjauhi beberapa hari untuk melakukan beberapa pekerjaan. Lakukan sekehendakmu pada semua hari-hari yang ada, karena semua hari itu milik Allah yang tidak akan dapat memberikan suatu kebahagiaan dan kemanfaatan*".

Imam al-Munawi *rachimahullah* mengatakan, "Intinya bahwa sesungguhnya menghindari hari rabu dengan cara mempercayai suara burung dan menganggap benar terhadap keyakinan para normal adalah sangat haram, karena semua hari adalah milik Allah yang tidak akan dapat memberikan suatu bahaya dan kemanfaatan".

Di samping itu tidak ada suatu bahaya dalam masalah ini dan tidak ada yang perlu diawatirkan, yakni ditetapkannya menghindari hari-hari tertentu ini dilakukan dengan berdasarkan hadits yang *dla'if* (lemah). Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini terdapat dua pendapat.

Dalam kitab *an-Nashichah* disebutkan, bahwa di antara sebagian ulama ada yang melakukan bekam pada hari rabu; dalam redaksi lain pada hari sabtu; dan dia tidak mengindahkan apa yang telah tertera dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ أَحْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ يَوْمَ السَّبْتِ وَأَصَابَهُ بَرَصٌ
فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

"Barangsiapa berbekam pada hari rabu, dalam riwayat lain pada hari sabtu, dan (kemudian) penyakit barash (kusta) menimpanya, maka janganlah dia mencela kecuali pada dirinya sendiri".⁷⁹

⁷⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Chakim, Imam Baihaqi, Imam Abu Dawud, Imam Abdurrazaq dan Imam Abu Syaibah, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mustadrak li al-Chakim*, Juz XIX, Hlm. 126, Nomer Hadits 8366. Kitab *Sunan as-Shaghir li al-Baihaqi*, Juz VIII, Hlm. 253, Nomer Hadits 3120. Kitab *Marasil Abu Dawud*, Juz II, Hlm. 16, Nomer Hadits 427. Kitab *Mushannaf Abd ar-Razaq*, Juz XI, Hlm. 29, Nomer Hadits 19816. Dan kitab *Mushannaf Abu Syaibah*, Juz V, Hlm. 459

(Dia tidak mengindahkan hadits tersebut) karena dia menganggapnya sebagai hadits yang tidak *shahih*, lalu dia tertimpa penyakit *barash* (kusta). Setelah itu, dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ﷺ dan dia melaporkan sesuatu yang menyimpannya kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "*Apakah hadits belum sampai kepadamu?*". Dia menjawab, "*Wahai Rasulullah, hadits tersebut tidak shahih*". Lalu Nabi bertanya lagi, "*Apakah itu belum cukup bagimu?*". Dia mengatakan, "*Wahai Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah*". Kemudian Nabi mendoakannya, dan dia tidak terbangun kecuali penyakit yang menyimpannya telah hilang.

Dalam kitab *syarah ar-Risalah* ditambahkan, sebaiknya hadits yang seperti ini tetap diamalkan dan tidak perlu memandang *kesahihannya*, kecuali apabila hadits tersebut berkaitan dengan beberapa hukum dan semisalnya. Apabila dalam kondisi seperti ini (hadits *dla'if* yang berkaitan dengan hukum), maka hari-hari tersebut tidak usah dihiraukan. []



WAKTU UTAMA DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat terhadap apa saja yang lebih utama ketika melakukan hubungan intim suami istri dengan ungkapannya:

وَفُضِّلَ غُرَّةَ الشَّهْرِ فَقَدْ ﴿١﴾ فَضِّلَ فِي الْأَيَّامِ قُلُومُ الْأَجْدِ

“Utamakanlah permulaan bulan. Katakan! Pada hari-hari yang ada sungguh telah diutamakan hari achad”

Pengarang *nadham* memberitahukan, bahwa melakukan hubungan intim suami istri pada awal bulan adalah lebih utama apabila dibandingkan dengan akhir bulan, karena dapat diharapkan terwujudnya anak yang bertambah cerdas dengan bertambah besarnya rembulan. Begitu pula menanam pohon pada awal bulan lebih dapat berbuah banyak dari pada menanam pada akhir bulan, seperti keterangan yang dikatakan oleh Imam al-Qazwini.

Melakukan hubungan intim suami istri juga disunnahkan pada bulan Syawwal, dengan berdasar pada hadits 'Aisyah yang telah dikemukakan di muka.

Lafadz "*al-ghurrah*" dengan dibaca *dammah*, baik yang bersinggungan dengan bulan atau lainnya memiliki makna "permulaan", dan merupakan bentuk jamak dari kata "*ghurarun*", seperti kata "*ghurfatun ghurafun*". Maksud dari kata "*al-ghuraru*" adalah tiga malam pada awal bulan. Hal ini diungkapkan oleh pengarang kitab *al-Mishbah* dalam kitabnya.

Pengarang *nadham* juga memberitahukan, bahwa melakukan hubungan intim suami istri pada hari achad adalah lebih utama apabila dibandingkan dengan hari-hari yang lain, karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sayyidina 'Ali

karramallahu wajhah, bahwa pada hari achad Allah Dzat yang Maha Luhur lagi Maha Agung memulai penciptaan beberapa langit dan bumi.

Rasulullah pernah ditanya seputar hari achad, lalu beliau bersabda:

يَوْمُ غَرْسٍ وَعِمَارَةٍ

"Hari achad adalah hari menanam dan membangun".⁸⁰

Hadits ini muncul dilatarbelakangi karena sesungguhnya Allah memulai penciptaan dunia dan seluruh isinya. Namun menurut kebanyakan ulama, pendapat yang paling benar adalah Allah memulai penciptaan alam ini pada hari sabtu. Bahkan Imam as-Suhaili dalam kitab *ar-Raudl al-Anfi* mengatakan, "Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah memulai penciptaan-Nya pada hari achad selain Ibnu Jarir". Renungkanlah!

Yang disunnahkan lagi adalah melakukan hubungan intim suami istri pada hari jum'at.

Rasulullah pernah ditanya seputar hari jum'at, lalu beliau bersabda:

يَوْمُ نِكَاحٍ وَخُطْبَةٍ أَيْضًا

⁸⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la apabila berasal dari sahabat Ibnu 'Abbas, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Adi dan Imam Tamam apabila berasal dari sahabat Abu Sa'id, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Musnad Abu Ya'la*, Juz VI, Hlm. 166, Nomer Hadits 2557. Kitab *al-Mathalib al-'Aliyah*, Op. Cit., Juz X, Hlm. 76, Nomer Hadits 3527. Kitab *Fawaid at-Tamam*, Juz II, Hlm. 105, Nomer Hadits 606. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 13, dan Juz 2, H. 397. Kitab *al-Maqashid al-Chasanah*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 249. Kitab *Tadzkirah al-Maudhu'at*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 115. Dan kitab *Faidl al-Qadir*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 62

"Hari jum'at adalah hari pernikahan juga melamar".

Pada hari jum'at ini Nabi Adam عليه السلام menikahi Hawa عليها السلام, Nabi Yusuf عليه السلام menikahi Zulaikha, Nabi Musa عليه السلام menikahi putri Nabi Syu'aib عليه السلام, dan Nabi Sulaiman عليه السلام menikahi Bilqis. Menurut riwayat yang shahih, bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Khadijah رضي الله عنها dan 'Aisyah رضي الله عنها juga pada hari jum'at.

Catatan:

Pertama, Imam 'Alqamah bin Shafwan meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* dari Imam Achmad bin Yachya:

تَوَقَّؤُا اِثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا فِي السَّنَةِ فَاتَّهَتْهَا تُذْهِبُ بِالْأَمْوَالِ وَتُهْتِكُ
الْأَسْتَارَ. فَقُلْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: ثَانِي عَشْرَ
الْمُحَرَّمِ وَعَاشِرُ صَفَرٍ وَرَابِعُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَثَامِنَ عَشْرَ رَبِيعِ
الثَّانِي وَثَامِنَ عَشْرَ جُمَادَى الْأُولَى وَثَامِنَ عَشْرَ جُمَادَى
الثَّانِيَةِ وَثَانِي عَشْرَ رَجَبٍ وَسَادِسُ وَعِشْرِي شَعْبَانَ وَرَابِعُ
وَعِشْرِي رَمَضَانَ وَثَانِي شَوَّالٍ وَثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْقَعْدَةِ وَثَامِنُ
ذِي الْحِجَّةِ

"Hindarilah dua belas hari dalam satu tahun. Hari-hari itu dapat menghilangkan harta benda dan dapat merusak penutup rahasia". Lalu kami bertanya, "Hari apasajakah itu wahai Rasulullah!". Beliau menjawab, "Tanggal dua belas

Muharram, tanggal sepuluh Shafar, tanggal empat Rabiul Awal, tanggal delapan delapan belas Rabiuts Tsani, tanggal delapan belas Jumadil Ula, tanggal delapan belas Jumadits Tsaniyah, tanggal dua belas Rajab, tanggal dua puluh enam Sya'ban, tanggal dua puluh empat Ramadlan, tanggal dua Syawwal, tanggal delapan belas Dzul Qa'dah dan tanggal delapan Dzul Chijjah".

Kedua, Imam Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadits marfu' dari sahabat Ibnu 'Abbas:

يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمٌ مَكْرٌ وَخَدِيعَةٌ وَيَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمٌ غَرْسٌ وَبِنَاءٌ وَيَوْمُ
الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ سَفَرٌ وَطَلَبِ رِزْقٍ وَيَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمٌ حَدِيدٌ وَبَأْسٌ
وَيَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ لَا أَخْذَ وَلَا عَطَاءَ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمٌ طَلَبِ الْحَوَ
اجِبِ وَالِدُخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ خِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ

"Hari sabtu adalah hari tipudaya. Hari achad adalah hari menanam dan membangun. Hari senin adalah hari perjalanan dan mencari rizki. Hari selasa adalah hari perang dan kesialan. Hari rabu adalah hari tidak ada penerimaan dan pemberian. Hari kamis adalah hari mencari kebutuhan dan mendekati pemimpin. Dan hari jum'at adalah hari melamar dan pernikahan".⁸¹

⁸¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la apabila berasal dari sahabat Ibnu 'Abbas, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Adi dan Imam Tamam apabila berasal dari sahabat Abu Sa'id, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Musnad Abu Ya'la*, Juz VI, Hlm. 166, Nomer Hadits 2557. Kitab *al-Mathalib al-'Aliyah*, Op. Cit., Juz X, Hlm. 76, Nomer Hadits 3527. Kitab *Fawaid at-Tamam*, Juz II, Hlm. 105, Nomer Hadits 606. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 13, dan Juz 2, H. 397. Kitab

Ada pula keterangan yang disandarkan pada Sayyidina 'Ali karramallahu wajhah yang menerangkan tentang keutamaan hari-hari tersebut:

- | | | |
|--|---|--|
| لِنَعْمَ الْيَوْمُ يَوْمُ السَّبْتِ حَقًّا | ✽ | لِصَيْدٍ إِنْ أَرَدْتَ بِلا امْتِرَاءٍ |
| وَفِي الْأَحَدِ الْبِنَاءُ لِأَنَّ فِيهِ | ✽ | تَبَدَّى اللَّهُ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ |
| وَفِي الْإِثْنَيْنِ إِنْ سَافَرْتَ فِيهِ | ✽ | سَتَرْجِعُ بِالنَّجَاحِ وَبِالشَّرَاءِ |
| وَإِنْ تَرَدَّ الْحِجَامَةُ فَالثَّلَاثُ | ✽ | فَفِي سَاعَتِهِ هَرَقَ الدِّمَاءَ |
| وَإِنْ شَرِبَ امْرَأٌ يَوْمًا دَوَاءً | ✽ | فَنِعْمَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ |
| وَفِي يَوْمِ الْخَمِيسِ قَضَاءُ حَاجٍ | ✽ | فَإِنَّ اللَّهَ يَأْذُنُ بِالْقَضَاءِ |
| وَفِي الْجُمُعَاتِ تَزْوِيجٌ وَغَرْسٌ | ✽ | وَكَذَاتُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ |
| وَهَذَا الْعِلْمُ لَا يَخْوِيهِ إِلَّا | ✽ | نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ الْأَنْبِيَاءِ |

“Sungguh, sebaik-baik hari untuk berburu adalah hari sabtu jika kamu ingin tidak ragu”

“Dan melakukan hubungan intim suami istri pada hari achad, karena pada hari itu telah jelas bahwa Allah menciptakan langit”

al-Maqashid al-Chasanah, Op. Cit., Juz I, Hlm. 249. Kitab *Tadzkirah al-Maudlu'at*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 115. Dan kitab *Faidl al-Qadir*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 62

“Dan hari senin, jika kamu melakukan perjalanan jauh pada hari itu, maka kamu akan pulang dengan selamat dan mendapat hasil yang melimpah”

“Jika kamu ingin melakukan bekam, maka lakukanlah pada hari selasa, karena pada hari itulah diperbolehkan mengalirkan darah”

“Jika seseorang mau meminum obat pada suatu hari, maka hari yang terbaik adalah hari rabu”

“Pada hari kamis adalah waktu mencari kebutuhan, karena sesungguhnya pada hari itu Allah memberikan kebutuhan”

“Hari jum'at adalah hari pernikahan dan menanam pohon serta nikmatnya seorang lelaki adalah ketika bersama seorang wanita”

“Wawasan pengetahuan ini, tidak ada yang mampu menguasainya kecuali Nabi atau orang yang mendapat wasiat dari para nabi” □



YANG HARUS DIUPAYAKAN DALAM WALIMAH

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat terhadap apa saja yang harus diupayakan ketika mengadakan walimah (pesta/resepsi) pernikahan dengan ungkapannya:

وَلْيُؤْمِنَنَّ صَاحِبٌ وَكُوْبِشَاةٍ ﴿٦﴾ كَمَا أَتَى نَقْلًا عَنِ الرَّوَاةِ

"Wahai temanku! Sebaiknya engkau mengadakan walimah walau pun dengan menyembelih seekor kambing, seperti yang telah dikutip dari beberapa periwayatan"

Pengarang *nadham* memberitahukan, bahwa mengadakan walimah pernikahan sangat dianjurkan. Apakah dihukumi wajib atau sunnah?. Dalam hal ini ada dua pendapat. Walimah disunnahkan setelah melakukan hubungan intim suami istri terlebih dahulu. Kesunnhan tersebut dapat berhasil apabila walimah yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan bukan diadakan secara berlebihan atau karena gengsi. Mengadakan walimah adalah dengan cara menyembelih kambing, sesuai dengan keterangan hadits shahih yang terdapat dalam kitab *shahih al-Bukhari* yang diriwayatkan dari sahabat Anas رضي الله عنه, dia mengatakan:

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ

عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

"Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah mengadakan walimah pada istri-istri beliau dengan menggunakan sesuatu yang melebihi dari sesuatu yang digunakan untuk walimah bagi

Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing".⁸²

Dan juga diriwayatkan dari sahabat Anas رضي الله عنه, dia mengatakan:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَكُوِّبِشَاةٍ

"Sesungguhnya 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه datang menghadap kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan pada dirinya masih terdapat bekas yang berwarna kekuningan, lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya kepadanya, kemudian dia menjelaskan kepada Rasulullah bahwa dia baru menikahi salah satu perempuan dari golongan Anshar. Setelah itu, Rasulullah bertanya kepadanya, "Berapakah maskawin yang kamu berikan kepada perempuan itu?". Dia menjawab, "Emas seberat biji

⁸² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 155, Nomer Hadits 4770

kurma". Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Adakanlah walimah walau pun dengan menyembelih seekor kambing".⁸³

Apabila seseorang tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka cukup mengadakan walimah dengan menggunakan dua *mud* (1 *Mud* = 7 Ons) gandum. Itu adalah ukuran yang paling sedikit, yang pernah digunakan oleh Nabi ﷺ untuk mengadakan walimah atas beberapa istri-istri beliau. Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* diungkapkan riwayat dari Shafiyah binti Syainah, dia mengatakan:

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ

شَعِيرٍ

"Nabi Muhammad ﷺ pernah mengadakan walimah atas sebagian dari istri-istri beliau dengan menggunakan dua *mud* gandum".⁸⁴

Dan (dalam riwayat lain dikatakan):

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ صَقِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيسٍ
وَهُوَ السَّمْنُ وَالْتَمْرُ وَالْأَقِطُ

⁸³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Malik, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 128, Nomer Hadits 4756. Kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 257, Nomer Hadits 2557. Dan kitab *Muwatha' li al-Malik*, Juz IV, Hlm. 92, Nomer Hadits 999

⁸⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 161, Nomer Hadits 4774

"Nabi Muhammad ﷺ pernah mengadakan walimah atas Shafiyah binti Chuyay dengan menggunakan jenang chais, yaitu bubur samin, kurma dan susu kental".⁸⁵

(Pengarang nadham menerangkan):

السَّمْنُ وَالتَّمْرُ كَذَاكَ وَالْأَقِطُ ❁ الْحَيْسُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

"Bubur samin, kurma begitu juga susu kental adalah jenang chais, namun jenang chais itu tidak lengket"

Dalam kitab *shahih al-Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan dari sahabat Anas ؓ, dia mengatakan:

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَيْبِرِ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا
بَيْنِي عَلَيْهِ بِصِقَّةِ بِنْتِ حَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَيَّ وَلِيْمَةٍ فَمَا
كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَالْتَقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ
وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ هَذِهِ أُمَّهَاتُ
الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فِيهِ مِنْ أُمَّهَاتِ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فِيهِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ
لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

⁸⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan Turmudzi*, Juz IV, Hlm. 278, Nomer Hadits 1015

"Nabi Muhammad ﷺ pernah menetap di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari. Pada saat itu beliau melaksanakan pernikahan dengan Shafiyah binti Chuyay, lalu saya mengundang orang-orang Islam untuk mendatangi walimah yang diadakan oleh beliau. Di tempat walimah itu tidak terdapat sesuatu pun yang berasal dari roti dan daging. Beliau memerintahkan mengambil sebuah tempat makanan yang besar, lalu diletakkan kurma, susu kental dan bubur samin pada tempat itu, itulah yang digunakan oleh beliau sebagai walimah. Kemudian orang-orang Islam bertanya, "Apakah Nabi menikahi Ummul Mukminin⁸⁶ atau menikahkan budak beliau?". Orang Islam (yang lain) menjawab, "jika Nabi menutupinya, maka dia adalah sebagian dari ummul mukminin, tetapi jika beliau tidak menutupinya, maka itu adalah budak beliau". Ketika berangkat, beliau memberikan sebuah tempat duduk untuk Shafiyah di belakang beliau dan beliau membuat penutup yang panjang antara Shafiyah dan manusia yang hadir".⁸⁷

Termasuk perkara yang dianjurkan dalam walimah adalah niat mengadakan walimah karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad ﷺ, menyenangkan hati teman (yang datang) dan mengupayakan memberikan makanan yang terbaik bukan yang terjelek:

وَإِخْصُصْ بَدْعُوكَ الْأَبْرَارَ وَأَدْعُهُمْ ﴿١٠﴾ وَدَعِّ دَوَى الْفِسْقِ تَحْوَى الرُّشْدِ فِي عَمَلٍ

⁸⁶ Ummul Mukminin adalah sebutan dari istri-istri Nabi Muhammad ﷺ, yang artinya ibu dari orang-orang yang beriman

⁸⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Achmad dan Imam Ibnu Chibban, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 25 & 139, Nomer Hadits 4695 & 4762. Kitab *Sunan Nasai*, Juz XI, Hlm. 48, Nomer Hadits 3329. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXVII, Hlm. 333, Nomer Hadits 13286. Dan kitab *Shahih Ibnu Chibban*, Juz XXIX, Hlm. 456, Nomer Hadits 7336

“Tentukan undanganmu terhadap orang-orang yang baik. Undanglah mereka. Tinggalkan orang-orang fasiq, maka kamu akan tergolong orang-orang yang pintar dalam melakukan perbuatan”

Diriwayatkan dari sahabat 'Imran bin Chushain رضي الله عنه, bahwa sesungguhnya dia pernah mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ

“Rasulullah mencegah mendatangi makanan yang disediakan untuk orang-orang fasiq”.⁸⁸

(Yang dianjurkan lagi dalam walimah adalah) tidak membiarkan kerabat dan teman-teman dekat, karena hanya mengundang orang-orang yang tertentu saja akan membuat resah hati yang lain (orang yang tidak diundang). []



⁸⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Imam Baihaqi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Austah li at-Thabrani*, Juz I, Hlm. 447, Nomer Hadits 448. Kitab *al-Kuna wa al-Asma' li ad-Daulabi*, Juz II, Hlm. 6, Nomer Hadits 100140. Kitab *Majma' az-Zawaid*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 61 & Juz IV, Hlm. 54. Kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz IX, Hlm. 258, Nomer Hadits 25933. Dan kitab *Fatchu al-Bari*, Op. Cit., Juz XIV, Hlm. 469

KEWAJIBAN MENDATANGI UNDANGAN WALIMAH

Hukumnya wajib mendatangi undangan walimah bagi orang yang telah diundang meskipun dia adalah orang sedang berpuasa menurut pendapat yang *masyhur*. Tetapi (menurut pendapat yang lain) dikatakan sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ dalam sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Ibnu 'Umar رضي الله عنه.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

"Jika salah satu dari kalian diundang untuk walimah, maka datangilah".⁸⁹

(Dalam riwayat yang lain ditambahkan):

فَإِنْ كَانَ مُمْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ

"Jika dia tidak berpuasa maka makanlah, tetapi jika dia berpuasa maka tinggalkanlah".⁹⁰

⁸⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik dan Imam Abu Dawud, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 163, Nomer Hadits 4775. Kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 277, Nomer Hadits 2574. Dan kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz X, Hlm. 176, Nomer Hadits 3247

⁹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Achmad, Imam Baihaqi dan Imam Nasai, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 287, Nomer Hadits 2584. Kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, Hlm. 455, Nomer Hadits 2104 & Juz X, Hlm. 176, Nomer Hadits 3247. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXI, Hlm. 224, Nomer Hadits 10180. Kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 263. Dan kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz II, Hlm. 243 & Juz IV, Hlm. 141

(Dalam riwayat lain juga ditambahkan):

وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا

"Dan barangsiapa masuk (datang) dengan tanpa diundang, maka dia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai pembuat onar".⁹¹

Dan Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَىٰ لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْمَسَاكِينَ
وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Makanan terjelek adalah makanan walimah, yang pada walimah itu orang-orang kaya diundang sementara orang-orang miskin ditinggalkan. Barangsiapa tidak mendatangi undangan maka dia melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Rasul-Nya".⁹²

Namun kewajiban mendatangi walimah tersebut dengan beberapa ketentuan (syarat). Pengarang *nadham* memberikan

⁹¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz X, Hlm. 179, Nomer Hadits 3250. Dan kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 68 & 265

⁹² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Achmad, Imam Baihaqi dan Imam Nasai, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, Juz XVI, Hlm. 168, Nomer Hadits 4779. Kitab *Shahih Muslim*, Juz VII, Hlm. 288, Nomer Hadits 2585. Kitab *Muwatha' li al-Malik*, Juz IV, Hlm. 95, Nomer Hadits 1002. Kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz X, Hlm. 180, Nomer Hadits 3251. Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, Hlm. 30, Nomer Hadits 1903. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XIV, Hlm. 346, Nomer Hadits : 36118. Kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 262. Dan kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz IV, Hlm. 141

isyarat dalam kitab *al-Mukhtashar*, bahwa syaratnya ada lima, yaitu:

- 1) Walimah tersebut tidak didatangi oleh orang yang menyakititi.
- 2) Pada walimah tersebut tidak terdapat sesuatu yang harus diinkari, seperti ada tikar yang terbuat dari sutera.
- 3) Pada dinding tempat walimah tersebut tidak terdapat gambar hewan.
- 4) Pada walimah tersebut tidak berdesak-desakan.
- 5) Pada walimah tersebut tidak dihalangi untuk memakan makanan.

Seorang ulama yang sangat *'alim*, yakni Abu 'Abdillah Sayyid Muhammad at-Tawudi bin Saudah *rachimahullah* menadhamkan secara keseluruhan syarat-syarat tersebut dengan ungkapannya:

لِمُسْلِمٍ بَعْضٍ أَوْ وَحَلٍ ❁ أَوْ حَظَرَ أَوْ نَظَرَ قَوْمٍ مِنْ أَكْلِ
أَوْ قَصَدَ الْفُحْرَ بِمَا بِهِ فَعَلٌ ❁ أَوْ أَكَلَ الْمَدْعُوْثُ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا
أَوْ خَلَطَ التِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ❁ أَوْ عُرِفَ الدَّاعِي بِسُوءِ الْحَالِ
أَوْ كَانَ مَرْأَةً وَلَيْسَتْ مَحْرَمًا ❁ أَوْ أَمْرًا دَا تَخَافُ مِنْهُ مَا ثَمًا
وَإِنْ دَعَاكَ اثْنَانِ قَدِمَ أَوْلَى ❁ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَادْنَى مَنْزِلًا

“Undangan yang khusus bagi orang Islam dengan tanpa mengundang orang Islam yang lain, terdapat jalan yang sulit dilalui karena berlumpur (licin), terdapat sesuatu yang dicegah, atau terlihatnya orang yang makan”

“Atau juga ada tujuan membanggakan diri dengan menu makanan yang dihidangkan, atau orang yang diundang ada yang memakan bawang putih atau bawang merah”

“Bercampurnya perempuan dengan laki-laki (pada walimah tersebut), atau orang yang mengundang dikenal sebagai orang yang jelek perangnya”

“Atau juga dalam walimah tersebut terdapat perempuan yang hadir dengan tanpa mahramnya atau ada anak laki-laki yang berperas cantik yang diawatirkan dapat menimbulkan dosa, (apabila semua hal yang telah disebutkan di atas tidak terdapat pada suatu walimah, maka hukumnya wajib menghadiri walimah tersebut)”

“Jika ada dua orang yang mengundangmu, maka dahulukan orang yang mengundang pertama. Jika keduanya sama, maka dahulukan orang yang lebih dekat rumahnya”

Tergolong dari tata krama mendatangi walimah adalah:

- 1) Tidak berniat mendatangi walimah karena semata-mata keinginan perut akan tetapi harus niat mengikuti perintah dari Nabi Muhammad yang membawa Syari'at.
- 2) Memuliakan teman yang mengundang.
- 3) Membahagiakan teman yang mengundang.
- 4) Menjaga diri dari prasangka jelek orang yang mengundang apabila tidak menghadiri undangan walimah. []



WALIMAH YANG HARUS DIHINDARI

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat terhadap bentuk walimah yang harus dihindari, dengan ungkapannya:

وَلِيَجْتَنِبْ مَا شَاعَ فِي الْوَلَائِمِ ❁ صَاحٍ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْجَرَائِمِ
كَجُمُعَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ❁ مُحَرَّمٍ شَرْعًا وَطَبْعًا جَاءِ
وَقِسْرٍ وَكَالْحِنَا وَكَالْوَلَاوِلِ ❁ مِنَ الْحَرَائِرَاتِ عَوَا الْمَسَائِلِ
وَالْخَمْرِ وَالسَّرْجِ مَعَ الْبِكَارَةِ ❁ مِنَ الْمَنَآكِرِ فَعُوا الْإِشَارَةَ

“Wahai temankui! Hindarilah beberapa walimah yang menebar kemunkaran dan dosa-dosa”

“Seperti berkumpulnya para lelaki dan wanita yang secara aturan agama diharamkan dan secara norma dicegah”

“Kiaskanlah!. Seperti adanya orang lelaki yang memakai pacar, adanya perusakan kehormatan (pelecehan) terhadap para wanita merdeka. Hindarilah beberapa masalah!”

“(Atau juga) dalam walimah tersebut terdapat minuman keras, memamerkan kain yang berlumur darah perawan. Hindarilah perkara yang menunjukkan terhadap beberapa kemunkaran”

Pengarang *nadham* memberitahukan, bahwa wajib menjauhi walimah yang menebar dan melakukan kemunkaran serta beberapa dosa yaitu dari setiap perkara yang secara aturan agama diharamkan, begitu juga seperti bercampurnya antara kaum lelaki dengan perempuan, atau memakaikan pacar pada tangan pengantin walau pun di hadapan para wanita, baik yang telah menjadi kebiasaan atau tidak. Begitu pula jika terdapat perusakan terhadap kehormatan para wanita, meminum minuman keras atau semisalnya dari jenis minuman yang

memabukkan, menaikkan pengantin wanita di atas kendaraan orang laki-laki dan apapun saja yang menjadi kebiasaan dari orang-orang Jahiliyyah, seperti masuk pada kamar pengantin untuk melihat darah keprawan dan menjadikannya sebagai mainan dan lain sebagainya yang tergolong dari kemunkaran yang ada dalam walimah dan yang sudah tersebar luas serta tidak bisa dihitung dan dibatasi. Kebiasaan tersebut beraneka ragam antara satu daerah dengan daerah yang lain, baik di perkotaan, pedesaan maupun perkampungan.

Bagi orang yang mengadakan walimah diharuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang telah disebutkan di atas. Jika dia melakukannya maka dia tergolong orang yang berusaha mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah ﷻ.

Imam Abu al-Qasim al-Ashbihani meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* dari sahabat Anas dalam kitabnya *at-Tarhib wa at-Tarhib*:

لَا تَزَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتَدْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَالْقَتْمَةَ
مَا لَمْ يَسْتَخْفُوا بِحَقِّهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْإِسْتِخْفَافُ
بِحَقِّهَا؟، قَالَ: يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَلَا يُنْكِرُوا وَلَا

يُغَيِّرُوا

"Kalimat *لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* tidak henti-hentinya akan selalu memberi manfaat bagi orang yang membacanya serta dapat menghindarkan dari adzab dan siksa, selama orang yang membaca tersebut tidak meremehkannya hak-haknya". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa yang engkau

maksud dengan meremehkan hak-haknya?". Rasulullah menjawab, "Ketika tampak sebuah perbuatan yang termasuk maksiat kepada Allah tetapi mereka tidak mengingkari dan tidak mau merubahnya".⁹³

Imam Abu al-Qasim al-Ashbihani juga meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* dari sahabat 'Abdullah bin 'Umar:

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلَا
يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلَا يُغْفَرُ لَكُمْ . إِنَّ الْأَمْرَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْتِهْيَابِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَدْفَعُ رِزْقًا وَلَا يَقْرِبُ أَجَلًا ، وَإِنَّ
الْأَخْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ ، وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْأَمْرَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْتِهْيَابِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ .
ثُمَّ عُمُوا بِالْبَلَاءِ

"Anjurkanlah kebaikan dan cegahlah kemunkaran sebelum kalian meminta kepada Allah, (jika itu tidak kalian lakukan), maka doa kalian tidak akan dikabulkan. Dan lakukan itu sebelum kalian memohon ampunan, (jika itu tidak kalian lakukan), maka kalian tidak akan diampuni. Sesungguhnya menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran tidaklah menjauhkan rizki dan mendekatkan kematian. Dan

⁹³ Di samping itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Chakim dalam kitab Tarikhnya yang juga berasal dari sahabat Anas, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz I, Hlm 63, Nomer Hadits 223

sesungguhnya pemimpin-pemimpin Yahudi dan pendeta-pendeta Nashrani ketika mereka tidak mau menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, Allah melaknat mereka dengan melalui ajaran para nabi mereka, kemudian mereka semua tertimpa malapetaka".⁹⁴

Imam al-Muchasibi mengatakan, "Orang yang mengadakan walimah tidak diperbolehkan tinggal diam dengan alasan apapun terhadap kemunkaran yang terjadi pada walimah tersebut, karena semua itu adalah haknya ketika berada di kediamannya".

Perkataan pengarang *nadham* "أَوْلَائِمٌ" adalah merupakan bentuk jamak dari kata "وَلِيمَةٌ", yaitu nama dari setiap makanan yang dihidangkan untuk orang-orang yang hadir. Imam Ibnu Faris berpendapat, bahwa pengertian itulah yang masyhur. Adapun bagi makanan yang lain, semuanya memiliki nama masing-masing secara khusus, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh sebagian ulama dengan ungkapannya:

وَلِيمَةٌ مَادِبَةٌ وَكَبِيرَةٌ	✽	تَسْمِيَةُ الْأَطْعَمَةِ الشَّهِيرَةِ
عَبِيرَةٌ نَفِيعَةٌ تَحْفِيقَةٌ	✽	وَحَرْصٌ وَأَعْدَارٌ وَقُلُّ عَقِيقَةٌ
مَادِبَةٌ تَصْنَعُ لِلْإِخْوَانِ	✽	وَلِيمَةٌ لِلْعُرْشِ يَا ذَا الشَّانِ
وَالْحَرْصُ مَا يُذْبَحُ لِلْوَلَادَةِ	✽	وَكَبِيرَةٌ لِدَارِكِ الْجَدِيدَةِ

⁹⁴ Di samping itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Thabrani yang juga berasal dari sahabat Anas, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath li at-Tabrani*, Juz III, Hlm. 382, Nomer Hadits 1421. Dan kitab *al-Majma' az-Zawaid*, Op. Cit., Juz VII, Hlm. 266

وَالْأَعْدَارُ الطَّعَامُ لِلْخِتَانِ ❁ فَفَهُمْ هَدَاكَ اللَّهُ لِلْيَانِ

عَقِيْقَةُ لِسَابِعِ الْمَوْلُودِ ❁ عَمِيْرَةٌ لِلْمَيْتِ خُذْ تَقِيْمِيْدِي

نَقِيْقَةُ لِقَادِمٍ مِنَ السَّفَرِ ❁ فَاحْفَظْ فُرْصَهُمْ وَحَصِّلِ الدَّرْرُ

"Nama dari makanan yang telah masyhur adalah (1) Walimah, (2) Ma'dabah, (3) Wakirah"

"(4) Kharsu, (5) A'dzar, (6) 'Aqiqah, (7) 'Atirah, (8) Naqi'ah, dan (8) Tachqiqah"

"Wahai orang yang baik! Walimah adalah makanan pada acara pengantin. Sedangkan Ma'dabah adalah makanan yang diperuntukkan teman-teman"

"Wakirah adalah makanan untuk rumah yang baru. Sedangkan Kharsu adalah hewan yang disembelih untuk kelahiran"

"A'dzar adalah makanan pada acara khitanan. Pahamiilah! Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu terhadap keterangan ini"

"Aqiqah adalah hewan yang disembelih pada hari ketujuh dari anak yang dilahirkan. Sedangkan 'Atirah adalah makanan yang ada pada acara kematian. Ambillah penjelasanku!"

"Naqi'ah adalah makanan pada acara orang yang baru datang dari bepergian. Jagalah keterangan para ulama ini. Dan ambillah mutiaranya"

Kesimpulan hukum pada makanan-makanan yang telah disebutkan di atas, adalah wajib datang apabila mendapatkan undangan pada makanan yang disediakan untuk acara pengantin (walimah) ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan mendatangi undangan pada makanan yang memiliki sebab yang biasa terjadi, seperti kelahiran dan khitan, hukumnya tidak wajib dan tidak pula makruh. Adapun mendatangi undangan pada

makanan yang tidak memiliki sebab, bagi orang yang memiliki keutamaan disunnahkan menghindari dari mendatangi undangan tersebut, dan bahkan bergegas mendatangi makanan tersebut hukumnya adalah makruh, seperti yang telah diisyaratkan oleh Imam al-Baji dalam kitab *al-Muntafa*.

Ibnu al-'Arabi mengatakan, "*Nabi Muhammad ﷺ mendatangi setiap undangan dari orang Islam*". Ketika matapencaharian manusia dan niatnya banyak yang rusak, maka ulama menghukumi makruh bagi orang yang bermartabat untuk mendatangi undangan tersebut kecuali jika telah memenuhi beberapa syarat (yang telah diutarakan di atas). Pendapat ini muncul karena tidak ada hadits yang menyatakan wajib mendatangi undangan orang yang menghidangkan makanan karena menyombongkan diri atau memaksakan diri, justru yang ada adalah larangan bagi hal tersebut. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits *marfu'*:

الْمُتَبَاهِيَانِ فِي الطَّعَامِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا

"Dua orang yang saling gengsi dalam menghidangkan makanan, keduanya tidak boleh didatangi dan makanan yang dihidangkan oleh keduanya tidak boleh dimakan".

. Yakni, orang yang gengsi dalam menghidangkan makanan dengan tanpa niat yang tulus.

Ungkapan pengarang *nadham* "مِنَ الْمُنْكَرِ" adalah setiap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya dalam Al Quran maupun hadits. Dan kata "الْجَرَائِمُ" adalah bentuk jamak dari kata "جُرْمَةٌ" yang artinya dosa dan melakukan dosa. Sedangkan pengertian "الْوَلَاوِلُ" adalah mendoakan jelek (mencela atau mencacimaki).

Ungkapan pengarang *nadham* "عُوا الْمَسَائِلَ" dan "عُوا الْإِشَارَةَ" adalah untuk menyempurnakan *nadham* saja, yaitu bentuk perintah yang disandarkan pada *wawu* jamak, yang berasal dari kata وَعَى yang artinya menjaga (menghindari).

Catatan:

Pertama, Imam as-Syarif al-Chusaini dalam kitab *Syarah* miliknya terhadap *nadham* Ibnu al-Imad menyatakan, bahwa sesungguhnya ketika Nabi Adam ﷺ bertemu dengan Hawa ﷺ, pada saat Hawa melihat Nabi Adam dari kejauhan, dia mengeraskan suaranya (berteriak) dengan ucapan yang tidak bisa dipahami maknanya karena sangat berbahagia bertemu dengan Nabi Adam dan suara itu menyerupai sebuah jeritan. Imam al-Chusaini berkata, "*Sejak saat itulah berlaku kebiasaan bagi seorang perempuan ketika berbahagia maka mereka menjerit, dan ketika mereka susah, maka mereka mendoakan jelek (mencela atau mencacimaki)*".

Kedua, hak yang harus didapatkan oleh pengantin perempuan dari kedua orang tuanya, adalah kedua orang tua harus mengajarkan kepadanya terhadap baiknya kehidupan dan etika bergaul dengan suaminya, seperti mengatakan "*Jadilah bumi bagi suamimu, maka dia akan menjadi langit bagimu*", "*Jadilah selimut bagi suamimu, maka dia akan menjadi tonggak penyanggamu*", "*Jadilah budak perempuan bagi suamimu, maka dia akan menjadi budak lelakimu*", "*Jadilah penurut pada suamimu, maka dia akan mengikutimu*", atau menggunakan wasiat (pesan) yang lain. []



SAAT YANG TEPAT MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat untuk menerangkan waktu (yang terbaik) untuk melakukan hubungan intim suami istri, dengan ungkapannya:

وَلِلدُّخُولِ وَقْتُهُ مَعْرُوفٌ ﴿٦﴾ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَوْ قَبْلَهَا مَأْلُوفٌ

“Melakukan hubungan intim suami istri, waktunya telah diketahui, yaitu setelah Isya' atau sebelumnya. Hal itu telah menjadi kebiasaan”

Pengarang *nadham* memberitahukan, bahwa sesungguhnya waktu yang dianjurkan dalam melakukan hubungan intim suami istri adalah setelah Isya' karena hal itu hukumnya sunnah, dan boleh dilakukan setelah Maghrib atau sebelum Isya'. Dalam keterangan yang telah lewat dinyatakan boleh melakukan hubungan intim suami istri pada bulan dan hari apapun, kecuali waktu yang telah dianjurkan untuk dihindari. []



ETIKA MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat untuk menerangkan etika (tata krama) sebelum melakukan hubungan intim suami istri, dengan ungkapannya:

وَكُونَهُ صَاحٍ عَلَى طَهَارَةٍ ❁ هُوَ الصَّوَابُ دُونَكُمْ بِشَارَةٍ
ثُمَّ يُحَيِّ بِالسَّلَامِ يَا فَتَى ❁ ثُمَّ يَصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ ثَبَاتًا
شُكْرًا عَلَى تَمَامِ نَصْفِ الدِّينِ ❁ بَدَأَ النِّكَاحِ دُونَكُمْ تَيِّبِينَ
ثُمَّ يَدْعُو وَيُتَوُّبُ جَاءَ ❁ مِنْ كُلِّ مَا اجْتَبَاهُ لَا امْتِرَاءَ

"Wahai temankui! Melakukan hubungan intim suami istri dalam keadaan suci adalah suatu kebenaran. Berbahagialah"

"Wahai pemuda! Kemudian memberikan hormat dengan mengucapkan salam, lalu membaca shalawat dengan kalimat yang dihafal"

"Bersyukurlah atas sempurnanya agama sebab melakukan pernikahan. Pahamiilah penjelasanku!"

"Kemudian berdoa dan bertaubatlah dari apa yang telah dicegah dengan tanpa keraguan"

Pengarang *nadham* dalam bait ini memberitahukan, bahwa sesungguhnya sebelum melakukan hubungan intim suami istri memiliki etika yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah menyucikan batin (bersuci dari hadats) dan menghiasi batin dengan bertaubat dari segala dosa, dampak negatif (malapetaka) dan dari cela (kekurangan) yang kemudian diteruskan dengan melakukan hubungan intim suami istri dalam keadaan suci.

(Di samping itu), juga membersihkan diri dari kotoran yang tampak dan yang tidak tampak, dengan harapan semoga Allah menyempurnakan segala urusan agamanya dengan melakukan hubungan intim pada istrinya, sesuai dengan dengan keterangan yang tertuang dalam hadits:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ
الثَّانِي

"Barangsiapa melakukan pernikahan, maka dia telah menyempurnakan separoh agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian separoh yang kedua".⁹⁵

Termasuk etika sebelum melakukan hubungan intim suami istri, adalah melaksanakan kesunnahan ketika memasuki kamar, yaitu dengan mendahulukan kaki kanan, baru kemudian berdoa:

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

"Dengan menyebut nama Allah, dan semoga keselamatan tetap terlimpah atas utusan Allah. Semoga keselamatan terlimpah atas kalian".

Kemudian melaksanakan shalat dua raka'at atau lebih dengan membaca surat yang mudah. Setelah shalat dua raka'at, lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak tiga kali, dilanjutkan membaca *قل هو الله أحد* (surat Al-Ikhlash) sebanyak tiga kali, kemudian membaca shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ juga sebanyak tiga kali, setelah itu berdoa kepada Allah ﷻ dan

⁹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Achmad, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kasyfu al-Khufa'*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 85, Nomer Hadits 214. Dan kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 271, Nomer Hadits 44403

berusaha cinta kepada Allah dalam hubungan yang harmonis, kerukunan yang tetap terjaga dan terpeliharanya rasa cinta. Lantas mengucapkan doa:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي
وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْنِي أَلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ أَلْفِي
وَمَحَبَّتِي وَحَبِّبْ بَعْضَنَا إِلَى بَعْضٍ

"Wahai Allah! Berkahilah aku pada keluargaku dan berkahilah keluargaku pada diriku. Wahai Allah! Berikanlah rizki pada keluargaku dari diriku, dan berikanlah aku rizki dari keluargaku. Berikanlah kerukunan dan cinta kasih mereka kepadaku, dan berikanlah kerukunan dan cinta kasihku kepada mereka. Jalinkan cinta kasih sebagian dari kami kepada sebagian yang lain".

Ungkapan pengarang *nadham* "هُوَ الصَّوَابُ" (kebenaran) bermakna sesuatu yang hukumnya sunnah. Sedangkan kata "دُوتِكُمْ بِشَارَةً" adalah dengan dibaca *kasrah* dan *dammah* ba'nya serta kata "لَا اِمْتِرَاءً" adalah penyempurna bait. Adapun kata "الْاِمْتِرَاءُ" berasal dari kata "جَنَائَةٌ", (kata ini digunakan) ketika ada seseorang yang melakukan dosa maka dia akan diberi sanksi karena melakukan dosa tersebut. Arti dari kata "الْاِمْتِرَاءُ" adalah keraguan, seperti dikatakan "اِمْتَرَى لِيْ اَمْرِيْ" (dia ragu pada urusanku)", kata ini digunakan ketika ada seseorang yang meragukan sesuatu.

Catatan:

Bagi seorang suami dianjurkan untuk memerintahkan istrinya berwudlu terlebih dahulu ketika mau melakukan hubungan intim suami istri jika dia belum suci, kemudian memerintahkan shalat Maghrib dan Isya', karena pengantin perempuan jarang sekali didapati (dijumpai) melaksanakan dua waktu shalat ini pada malam pertama melakukan hubungan intim suami istri. Waspadailah itu!. Setelah itu, suami memerintahkan sang istri untuk shalat dua raka'at di belakangnya (menjadi makmum) dan mengamini terhadap doa yang dibacanya.

Termasuk etika sebelum melakukan hubungan intim suami istri adalah ungkapan yang diisyartkan oleh pengarang *nadham* (Ibnu Yamun) *rachimahullah* dengan ungkapannya:

وَبَعْدَ ذَا يُقْرَأُ مَا وَرَدَ ❁ عَلَى جَبِينِهَا فَعَهُ لَا فِتْنًا
كَالْمُزْنِ وَالتَّصْرِ وَالْإِنْشِرَاحِ ❁ وَالْحِفْظِ فِي الْأَعْوَانِ جَا يَا صَاحِ
وَيَسْتَلُّ إِلَهَ جَلَّ خَيْرَهَا ❁ وَأَنْ يُجَنِّبَهُ صَاحِ شَرَّهَا

“Setelah semua ini, sang suami dianjurkan membaca pada pelipis istrinya terhadap sesuatu yang telah diutarakan di dalam hadits. Lakukanlah ini tidak bohong”

“Seperti membaca surat *Al-Muzni* (*Al-Waqi'ah*), *An-Nashr*, *Al-Insyirah* dan ayat yang berfaedah untuk menjaga diri. Lakukanlah wahai sahabatku!”

“Kemudian berdoalah kepada Tuhan yang pemberian-Nya sangat agung, dan mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari kejelekan-kejelekan istri”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami setelah selesai melaksanakan shalat dan berdoa, maka kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada istri seraya duduk lurus berada di hadapan istri dan juga mengucapkan salam kepadanya, lalu meletakkan tangannya pada ubun-ubun istri yakni bagian depan kepala yang oleh pengarang *nadham* dikatakan dengan "الْجَبِينُ", kemudian membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"Wahai Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau atas kebajikannya, dan kebaikan sesuatu yang telah Engkau watakkan kepadanya. Dan saya memohon perlindungan kepada Engkau dari kejelekannya, dan kejelekan sesuatu yang telah Engkau watakkan kepadanya".

Sebagaimana keterangan yang tertera dalam sebuah hadits.

Dalam hadits lain juga diriwayatkan, bahwa barangsiapa melakukan hal tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan istri kepadanya serta Allah akan menjauhkannya dari kejelekan istri. Oleh karena itu, pengarang *nadham* mengingatkannya pada bait yang kedua dan ketiga.

Kemudian, pada saat tangannya masih memegang ubun-ubun dia membaca surat Yasin, Al-Waqi'ah yakni Al-Muzni, Ad-Dlucha, Al-Insyirah, An-Nashr yakni إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ dan ayat Kursi yakni ayat yang berfaedah untuk menjaga diri. Untuk menggambarkan kata ini, pengarang *nadham* menggunakan kata "بِالْحِفْظِ فِي الْأَعْوَانِ". Semua surat di atas dibaca sebanyak satu kali

kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Qadar sebanyak tiga kali sebagaimana yang telah diterangkan semuanya di dalam hadits. Oleh karena itu, pengarang *nadham* mengingatkannya pada bait yang kedua dengan ungkapannya "كَأَلْمُزْنِ" artinya, sebagaimana disunnahkan membaca yang tertera dalam hadits juga disunnahkan membaca surat-surat ini juga.

Ungkapan pengarang *nadham* "فَعْدَا لَا فُتْدَا" artinya, jagalah! Ini tidak bohong. Sedangkan kata "يَا صَاح" adalah kalimat yang digunakan untuk memanggil dengan rasa sayang yang artinya "sahabat" adalah penyempurna bait saja.

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat dengan ungkapannya:

وَدِّمْ عَلَى التَّعْوِذِ فِي الصَّبَاحِ ❁ وَفِي الْمَسَاءِ يَهْدِي لِلتَّجَاحِ

"Abadikanlah membaca Ta'awwudz pada pagi dan sore hari, maka Allah akan memberikan petunjuk keberhasilan"

Nadham tersebut memberikan pemahaman bahwa doa-doa yang telah disebutkan di atas tidak hanya tertentu dibaca pada malam melakukan hubungan intim suami istri saja, namun dianjurkan agar dibaca pada setiap pagi dan sore hari. Sungguh telah tertuang dalam hadits bahwa barangsiapa membiasakan membaca doa-doa tersebut pada pagi dan sore hari maka dia akan mendapatkan petunjuk keberhasilan.

Catatan:

Imam Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* dari sahabat Ma'qal bin Yasar, "Barangsiapa pada waktu shubuh membaca sebanyak tiga kali"

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Saya memohon perlindungan kepada Allah Dzat Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, dari godaan syetan yang terkutuk".

Kemudian diteruskan dengan membaca tiga ayat terakhir dari surat Al-Chasyr, yaitu:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

﴿١٦﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

"Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dia-lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁹⁶

Maka Allah akan mengutus tujuh puluh malaikat yang selalu membacakan shalawat kepada orang tersebut sampai sore hari. Jika dia meninggal pada hari itu maka dia tergolong orang yang mati syahid. Apabila doa tersebut dibaca pada sore hari maka dia juga mendapat keistimewaan tersebut.

Termasuk dari etika berhubungan intim suami istri adalah pengurangan dari pengarang *nadham*:

ثُمَّتَ يَلُؤْ يَا رَقِيبُ سَبْعًا ﴿١﴾ فِي جِيدِهَا لَمْ يَخْشَ مِنْهَا طَبْعًا
فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ بِالصِّيَانَةِ ﴿٢﴾ كَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ خُذْ بِرُهَانَةَ

"Kemudian orang yang melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan membaca يَا رَقِيبُ sebanyak tujuh kali pada kerah baju (leher) istri, maka dia tidak akan takut terhadap watak istri"

"Sesungguhnya Allah akan memberikan izin penjagaan meskipun pada anak kecil. Ambillah keterangan ini!"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami ketika akan melakukan hubungan

⁹⁶ Surat ke-59 di dalam Al Quran, ayat 21-24

intim suami istri dianjurkan meneruskan apa yang telah diterangkan di muka dengan meletakkan tangannya pada leher istrinya yang oleh pengarang digambarkan dengan kata "الْحَيْدُ" yang secara *majaz* memiliki arti leher, seraya mengucapkan kalimat يَا رَبِّبُ، lalu membaca:

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ

"Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan dia adalah Maha Penyanyang di antara para penyanyang".⁹⁷

Dalam sebuah hadits dinyatakan, bahwa barangsiapa melakukan hal itu, maka Allah akan memberikan penjagaan pada keluarganya dan tidak diawatirkan mendapatkan kejelekan dari istri-istrinya, begitu pula untuk anak kecil. Allah akan memberikan penjagaan kepadanya sebab keberkahan bacan tersebut.

Kata "طَبَعًا" pada akhir bait dengan dibaca *fatchah* *ba'*nya adalah bentuk *masdar* dari bab "تَعَبٌ" yang dibaca *sukun* (*ba'*nya) karena darurat bait. Adapun kata "الصِّيَانَةُ" adalah *masdar* dari kata "صَانَ، صَوَّنَا، صِيَانًا، صِيَانَةٌ" yang artinya penjagaan. Sedangkan kata "خَذَ بُرْهَانَهُ" adalah penyempurna bait saja.

Termasuk dari etika berhubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham*:

وَعَسَلِكِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ فِي ۞ آيَةٌ مِّنْهَا فَهَكَ وَاقْتَفِ

⁹⁷ Surat Yusuf (surat ke-12 di dalam Al Quran), ayat 64

وَرَشُّهُ فِي كُلِّ رُكْنٍ جَاءَ ❁ فَاَحْفَظُ وَقَيْتَ الْبَاسَ وَالضَّرَاءَ

"Membasuh kedua tangan dan kaki istri pada tempat air adalah perkara yang harus dilaksanakan dan diikuti"

"Sedangkan memercikkannya pada setiap sudut rumah telah diterangkan (dalam hadits); jagalah! Maka kamu akan dijaga dari kejelekan dan marabahaya"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami ketika akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan membasuh kedua tangan dan kedua kaki istrinya dengan air yang ada pada suatu wadah sebelum meletakkan tangannya pada ubun-ubun istri, kemudian membaca *bismillah* dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ lalu memercikkan air tersebut pada sudut rumah. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa melakukan hal tersebut dapat menghindarkan dari kejelekan dan dari syetan, sebab anugerah Allah ﷻ.

Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat 'Ali bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda kepadanya:

إِذَا دَخَلَتِ الْعُرُوسَةُ بَيْتَكَ فَاخْلَعِ نَعْلَيْهَا وَاغْسِلِ رِجْلَيْهَا
بِالْمَاءِ وَرَشِّ بِهِ أَرْكَانَ الْبَيْتِ، يَدْخُلُ بَيْتَكَ سَبْعُونَ نَوْعًا مِنَ
الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ

"Jika pengantin perempuan memasuki rumahmu maka tanggalkanlah dua sandalnya; basuhlah kedua kakinya dengan air; percikkanlah air itu pada sudut rumah, maka

tujuh puluh macam berkah dan rahmat akan memasuki rumahmu".

Kata "منها" artinya adalah dari istri, makna ini dipahami dari iringan kata. Dan kata "فهاك" adalah *isim fi'il* yang bermakan "ambillah". Adapun kata "واقف" maknanya adalah "ikutilah yang disampaikan dari ulama klasik tentang masalah itu". Sedangkan kata "جاء" maknanya adalah "terdapat dalam hadits". Dan kata "فاحفظ" artinya adalah "jika kamu melakukan hal itu maka kamu dijaga dari kerugian dan marabahaya".

Penutup:

Sebaiknya seorang suami ketika akan melakukan hubungan intim suami istri tidak meninggalkan seseorang yang berdiri di samping pintu agar dia tidak mengintipnya, dan dianjurkan bagi sang suami untuk berbincang-bincang dengan pengantin perempuan dengan ucapan yang baik, yaitu ucapan yang dapat mendatangkan kebahagiaan pada pengantin perempuan agar dapat menghilangkan rasa segan (sungkan) yang ada pada diri pengantin perempuan tersebut, karena setiap suami yang akan melakukan hubungan intim suami istri pasti merasa bingung (dimulai dari mana) dan setiap orang yang masih asing pasti memiliki rasa segan (sungkan).

Dan dianjurkan kepada sang suami agar menyuapi mulut istrinya dengan makanan dan sesuatu yang rasanya manis, sebanyak tiga suapan, seperti yang telah diutarakan oleh sebuah *atsar* (komentar para sahabat). Dan dianjurkan bagi sang suami untuk menjauhi makanan yang dapat mematikan (mengurangi) gairah, seperti sayuran yang telah layu, sayuran *khas* (sejenis rumput), tanaman andewi, mentimun, kerahi, waluh, kedelai,

gandum, sesuatu yang rasanya masam, bawang putih, dan lain sebagainya.

Dan dianjurkan pula bertanya kepada pengantin laki-laki setelah melakukan hubungan intim suami istri, "*Bagaimana dengan istrimu?, semoga Allah memberikan berkah kepadamu*", hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat pada sebuah hadits.

Dan bagi keluarga mempelai wanita disunnahkan mengirimkan hadiah kepada mempelai wanita pada hari kedua setelah aqad nikah terjadi, dan bagi mahram mempelai wanita disunnahkan menjenguknya pada hari kedelapan setelah aqad nikah terjadi, seperti yang telah dilakukan oleh sahabat 'Abdullah bin Musayyab  ketika menikahkan anak perempuannya dengan Abu Hurairah , dia membawa sendiri putrinya untuk diantarkan ke rumah Abu Hurairah pada malam hari, pada saat anaknya telah memasuki pintu rumah Abu Hurairah maka dia bergegas pergi, lalu datang lagi setelah hari ke tujuh, kemudian dia mengucapkan salam pada putrinya. []

16



TATACARA MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Fasal ini menerangkan sebagian etika (tata krama) dalam melakukan hubungan intim suami istri, tatacara yang paling utama dan sesuatu yang berkaitan dengan hal itu:

وَاحْذَرُ مِنَ الْجِمَاعِ فِي الثِّيَابِ ❁ فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِلَا ارْتِيَابٍ
بَلْ كُلُّ مَا عَلَيْهَا صَاحٍ يُنَزَعُ ❁ وَكُنْ مُلَاعِبًا لَهَا لَا تَفْرَعُ

"Hindarilah melakukan hubungan intim suami istri dalam keadaan berpakaian, karena itu tergolong kebodohan dengan tanpa ragu"

"Tetapi wahai sahabatku! Semua itu ditanggalkan dari tubuh istri. Bermainlah dengan istrimu maka kamu tidak akan menyesal"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah tidak melakukan hubungan intim dalam keadaan istrinya masih berpakaian, tetapi menunggu sampai istrinya menanggalkan seluruh pakaiannya, dan melakukan hubungan intim dibalik satu selimut, karena yang disunnahkan adalah melepas seluruh pakaian dan alas tidur.

Yang jelas bagi seorang suami istri tidak boleh melakukan hubungan intim yang keduanya dalam keadaan telanjang bulat dengan tanpa penutup sehelai benang pun. Hal ini berdasarakan sebuah hadits:

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْحِمَارَيْنِ

"Jika salah satu dari kalian melakukan hubungan intim suami istri maka janganlah keduanya telanjang bulat seperti dua kuda".⁹⁸

Rasulullah ﷺ ketika melakukan hubungan intim suami istri, beliau menutupi kepala dan memelankan suara seraya mengucapkan pada istri beliau, "Tenaglah".

Imam Khathab mengatakan, "Sebaiknya orang yang melakukan hubungan intim suami istri menutupi dirinya dan istrinya dengan baju, baik dengan cara menghadap qiblat atau pun tidak".

Pengarang kitab *al-Madachil* mengatakan dalam kitabnya, "Sebaiknya seorang suami tidak berhubungan intim dengan istrinya, yang keduanya dalam keadaan telanjang bulat dan tidak ada sehelai benang pun yang menutupinya, karena Nabi Muhammad ﷺ mencegah dan mencela hal seperti itu, dan beliau mengatakan seperti yang dilakukan oleh dua onta yakni dua kuda. Sementara sahabat Abu Bakar as-Shiddiq ﷺ menutupi kepalanya, hal itu dilakukannya karena malu kepada Allah".

Catatan:

Pertama, telanjang bulat pada saat tidur memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah mengenakan badan dari panasnya perubahan cuaca pada siang hari; mudah untuk membalikkan

⁹⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah dan Imam Ibnu Sa'd apabila berasal dari sahabat Abi Qilabah dengan kriteria *Mursal*, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah apabila berasal dari sahabat 'Utbah bin 'Abd dengan kriteria *Dla'if*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Mushannaf Abi Syaibah*, Juz III, Hlm. 456, Nomer Hadits 246. Kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 348, Nomer Hadits 44863 Dan kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 10, Nomer Hadits 1510

badan ke kanan dan ke kiri; membahagiakan suami atau istri dengan bertambahnya keinginan untuk mencari kenikmatan; melaksanakan perintah karena Nabi Muhammad ﷺ mencegah untuk menyia-nyiakan harta dan tidak diragukan bahwa sesungguhnya tidur dengan memakai baju yang baru dapat merusakkan baju tersebut; dan untuk menjaga kebersihan, karena secara umum pakaian yang digunakan untuk tidur dapat terkena darah kutu atau yang semisalnya.

Kedua, sebagian orang yang berilmu mengatakan, "Disunnahkan melipat baju pada malam hari, karena melipat baju dapat mengembalikan kenyamanan baju, dan menyebut nama Allah ketika melipat, karena jika dia tidak menyebut nama Allah maka syetan akan memakainya pada malam hari sementara orang tersebut yang memiliki baju akan memakainya pada siang hari dan hal itu dapat mempercepat rusaknya baju tersebut".

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

أَطْوُوا ثِيَابَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَطْوًيًا

"Lipatlah pakaian kalian, karena sesungguhnya syetan tidak akan mau memakai pakaian yang terlipat".⁹⁹

Dan juga terdapat dalam hadits lain:

أَطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا

"Lipatlah pakaian kalian, maka kenyamanannya akan kembali terjaga".¹⁰⁰

⁹⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz XII, Hlm. 441, Nomer Hadits 5863

Tergolong dari tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya, "*Bersendaguraulah dengan istrimu maka kamu tidak akan menyesal*"

مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقْبِلًا ❁ فِي غَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَكَ وَأَقْبَلَا

"*Saling berangkulan, bersentuhan kulit dan mencium pada selain kedua mata istri. Terimalah keterangan ini!*"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk bersenda gurau dan bercumbu mesra kepada istrinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan, seperti bersentuhan, berangkulan dan mencium pada selain bagian dua mata, karena mencium kedua mata dapat mengakibatkan perceraian, seperti keterangan yang akan datang. Dan jangan melakukan hubungan suami istri pada saat masih dalam keadaan lupa (bingung). Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَيْهَمَةُ، وَلِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ،
قِيلَ: وَمَا الرَّسُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: الْقُبْلَةُ وَالْكَلامُ

"*Salah satu di antara kalian janganlah melakukan hubungan intim dengan istrinya seperti hewan, tetapi sebaiknya ada perantara". Ditanyakan, "Apa yang engkau maksudkan*

¹⁰⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz XII, Hlm. 441, Nomer Hadits 5863

dengan perantara itu wahai Rasulullah?". Rasulullah menjawab, "Ciuman dan pembicaraan".¹⁰¹

Dalam riwayat yang lain dinyatakan:

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَجْرَدَانِ تَجْرَدَ الْفَرَسِ أَى الْحِمَارَيْنِ

"Jika salah satu dari kalian melakukan hubungan intim suami istri maka janganlah keduanya telanjang bulat seperti dua kuda".

Seorang suami yang akan melakukan hubungan intim dengan istrinya, sebaiknya memulai dengan meraba, berbicara dan mencium (mencumbu). Kebaikan (manfaat) yang ada di balik hal itu adalah, sesungguhnya seorang istri menyukai apabila suaminya menyukai dirinya.

Jika seorang suami melakukan hubungan intim terhadap istrinya dalam keadaan lupa maka sungguh ia telah mencapai yang dibutuhkannya (mencapai klimaks) sebelum istrinya mencapai yang dibutuhkannya yang hal itu dapat menyebabkan keresahan istrinya atau rusaknya keagamaan sang istri (dapat mengakibatkan perselingkuhan). Yang terbaik semuanya telah diterangkan dalam sunnah, yaitu seorang suami tidak diperkenankan melakukan hubungan intim terhadap istrinya sampai dia mengajak istrinya berbincang-bincang, menentramkan hati istrinya dan membaringkannya terlebih dahulu, baru kemudian siap untuk mencapai yang dibutuhkannya. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْعَجْزِ: أَنْ يَلْقَى الرَّجُلُ مِنْ يُحِبُّ مَعْرِقَتَهُ فَيَفَارِقَهُ

¹⁰¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Manshur ad-Dailami, dan dikategorikan hadits *Munkar*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 11, Nomer Hadits 1511

قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ اسْمَهُ وَتَسْبَهُ، وَأَنْ يَكْرِمَهُ أَخُوهُ فَيَرُدُّ كَرَامَتَهُ،
 وَأَنْ يُقَارِنَ الرَّجُلَ جَارِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَهَا وَيُوَاسِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا
 وَيَقْضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا

"Ada tiga hal yang termasuk dalam kelemahan (kesialan).
 (1). Seorang lelaki bertemu dengan orang yang ingin dikenalnya lalu dia berpisah dengannya sebelum mengetahui nama dan keturunannya. (2). Ada seorang saudara yang ingin memulyakannya tetapi dia tidak jadi memulyakannya. (3). Seorang lelaki bersanding dengan budak perempuan mudanya sebelum berbincang, menentramkan, menidurkannya dan sudah mencapai klimaks sebelum budak perempuan tersebut mencapai klimaksnya".

Pengarang *nadham* memberikan isyarat dengan ungkapannya:

وَعَكْسُ دَا يُؤَدِّي لِلشَّقَاقِ ❁ بَيْنَهُمَا صَاحٍ وَلِلْفِرَاقِ

"Wahai sahabatku! Kebalikan dari anjuran ini dapat mengakibatkan perpecahan dan perceraian antara suami istri"

Pada *nadham* ini diungkapkan, bahwa sesungguhnya apabila seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya tanpa didahului dengan mencumbu dan mencium kepala, namun malah mencium di antara kedua mata, maka hal itu dapat mengakibatkan perceraian dan perpecahan, sementara hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Di samping itu, perbuatan yang demikian ini dapat mengakibatkan anak menjadi

bodoh dan idiot, seperti yang telah diterangkan di dalam kitab *an-Nashichah*.

Catatan:

Terdapat sebuah hadits yang menyatakan tentang pahala yang sangat besar bagi orang yang akan melakukan hubungan intim dengan istrinya apabila didasari dengan niat yang baik setelah mencium dan mencumbu.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ بِيَدِ امْرَأَتِهِ
يُرَاوِدُهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً،
وَإِنْ عَانَقَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ
سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
عِشْرِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِينَ
دَرَجَةً، وَإِنْ أَتَاهَا كَانَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memegang tangan istrinya karena bertujuan merayunya, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya, menghapus satu kejelekan darinya, dan mengangkatnya satu derajat lebih tinggi; ketika dia merangkul istrinya, maka Allah mencatat sepuluh kebaikan baginya, menghapus sepuluh kejelekan darinya, dan mengangkatnya sepuluh derajat lebih tinggi; ketika dia mencium istrinya, maka Allah mencatat dua puluh kebaikan

baginya, menghapus dua puluh kejelekan darinya, dan mengangkatnya dua puluh derajat lebih tinggi; dan ketika dia menggauli istrinya (berhubungan intim suami istri), maka dia mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik dari pada dunia beserta isinya".

Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda:

مَنْ لَاعَبَ زَوْجَتَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ
عِشْرِينَ سَيِّئَةً، فَإِذَا أَخَذَ بِيَدِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً
وَمَحَا عَنْهُ أَرْبَعِينَ سَيِّئَةً، فَإِذَا قَبَّلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتِّينَ
حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سِتِّينَ سَيِّئَةً، فَإِذَا أَصَابَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
مِائَةً وَعِشْرِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَيِّئَةً، فَإِذَا
اغْتَسَلَ نَادَى اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: انظُرُوا إِلَى عَبْدِي يُغْتَسِلُ
مِنْ خَوْفِي يَتَّقِنُ اتَى رَبَّهُ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِأَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ،
فَمَا يَجْرِي الْمَاءُ مِنْهُ عَلَى شَعْرَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً

"Barangsiapa mencumbu istrinya, maka Allah mencatat dua puluh kebaikan baginya dan menghapus dua puluh kejelekan darinya; ketika dia memegang tangan istrinya, maka Allah mencatat empat puluh kebaikan baginya dan menghapus empat puluh kejelekan darinya; ketika dia mencium istrinya,

maka Allah mencatat enam puluh kebaikan baginya dan menghapus enam puluh kejelekan darinya; ketika dia menggauli istrinya (berhubungan intim suami istri), maka Allah mencatat seratus dua puluh kebaikan baginya dan menghapus seratus dua puluh kejelekan darinya; ketika dia mandi, maka Allah memanggil para malaikat seraya berseru, "Lihatlah hamba-Ku! Dia mandi karena takut kepada-Ku, dia meyakini sesungguhnya Aku adalah Tuhan-nya. Bersaksilah kepada-Ku! Sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa-dosanya". Dan tidaklah ada tetesan air yang mengenai satu rambut pun kecuali Allah mencatatnya sebagai suatu kebaikan baginya".

Dan dalam kitab *Syifa' as-Shudur* terdapat riwayat dari Nabi Muhammad ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda:

إِنْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَأْنِ زَوْجِهَا أَوْ تَزَيَّنَتْ تَرِيدُ بِذَلِكَ
رِضَاهُ كَتَبَ لَهَا حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهَا
قَدْرَهَا دَرَجَاتٍ، فَإِذَا دَعَاها فَأَطَاعَتْهُ ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ كَانَ لَهَا
مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الطَّلُقُ كَانَ
لَهَا بِكُلِّ طَلُقٍ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ وَضَعَتْ لَمْ يَعْلَمْ
قَدْرَ أَجْرِهَا إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ مِنْ رِضَاعٍ وَكَلْدِهَا

كَتَبْتُ عَشْرَ رِقَابٍ، فَإِنْ فَطِمَ نُودِيَتْ: اسْتَأْنَفِي الْعَمَلَ قَدْ غَفِرَ
لَكَ مَا مَضَى

"Jika seorang istri berbuat sesuatu untuk kepentingan suaminya, atau merias diri karena berharap diridloi (dicintai) oleh suaminya, maka Allah mencatat beberapa kebaikan baginya, menghapus sepuluh kejelekan darinya, dan mengangkat kedudukannya beberapa derajat lebih tinggi; jika suaminya memanggil (untuk melakukan hubungan intim suami istri) dia mentaatinya kemudian dia mengandung dari suaminya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa (pada siang hari) dan orang yang beribadah (pada malam hari) di jalan Allah; ketika istri tersebut merasakan sakitnya melahirkan, maka untuk setiap rasa sakit dia mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan budak perempuan yang beriman; ketika dia telah melahirkan, maka tidak ada yang dapat mengetahui pahalanya melainkan hanya Allah; dan dia mendapatkan pahala dari setiap hisapan menyusui anaknya seperti orang yang memerdekakan sepuluh budak; dan ketika dia telah menyapih anaknya, maka dia diseru, "Mulailah untuk melakukan (hubungan intim suami istri lagi) karena bagimu telah diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu"

'Aisyah رضي الله عنها berkata:

لَقَدْ أُعْطِيَ النِّسَاءُ خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا لَكُمْ مَعْشَرَ الرِّجَالِ؟، فَضْحِكُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَخَذَ بِيَدِ

زَوْجَتِهِ يُرَاوِدُهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسَ حَسَنَاتٍ، فَإِنْ عَانَقَهَا
 فَعَشْرَ حَسَنَاتٍ، فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعِشْرِينَ حَسَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا كَانَ
 خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا قَامَ لِيَغْتَسِلَ لَمْ يَجِرِ الْمَاءُ عَلَى
 شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَرَفِعَ لَهُ دَرَجَةٌ وَيُعْطَى
 بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ
 الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: انظُرُوا إِلَى عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قُرَّةٍ يَغْتَسِلُ مِنَ
 الْجَنَابَةِ يَتَّقِنُ بِأَتِي رَبِّهِ أَشْهَدُكُمْ بِأَتِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ﴿رواه

الثعالبي

"Sungguh para wanita telah diberikan kebaikan yang sangat banyak, maka bagaimana dengan kalian wahai para lelaki?". Kemudian Nabi Muhammad ﷺ tersenyum simpul lalu bersabda, "Tidaklah seorang lelaki yang memegang tangan istrinya karena bertujuan merayunya, kecuali Allah mencatat lima kebaikan baginya; ketika dia merangkul istrinya, maka Allah mencatat sepuluh kebaikan baginya; ketika dia mencium istrinya, maka Allah mencatat dua puluh kebaikan baginya; ketika dia menggauli istrinya (berhubungan intim suami istri), maka dia mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik dari pada dunia beserta isinya; ketika dia berdiri hendak melaksanakan mandi, maka

tidak ada setetes air pun yang mengenai badannya melainkan dihapus kejelekan-kejelekan darinya, diangkat derajatnya lebih tinggi dan sebab mandi itu dia diberi pahala yang nilainya lebih baik dari pada dunia beserta isinya. Dan sesungguhnya Allah ﷻ memamerkannya kepada para malaikat seraya berseru, "Lihatlah hamba-Ku pada malam yang tenang ini dia mandi untuk menghilangkan hadats besarnya dengan meyakini sesungguhnya Aku adalah Tuhan-nya, saya menjadikan kalian sebagai saksi, bahwa sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosanya". (HR. Ats-Tsa'alabi)

Tergolong dari tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah apa yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya:

وَطَيِّبِنُ فَآكُ يَطِيْبُ فَآئِحُ ❁ عَلَى الدَّوَامِ نَلْتُمُ الْمَنَآئِحُ

"Harumkanlah mulutmu dengan wewangian yang semerbak mewangi secara terus-menerus, maka kamu sekalian akan mendapat anugerah"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami dianjurkan untuk mengharumkan mulutnya dengan sesuatu yang dapat mengharumkan bau mulutnya, seperti minyak cengkih, kemenyan, kayu andewi dan semisalnya, karena hal tersebut dapat mendatangkan rasa cinta. Hal ini dianjurkan tidak hanya khusus pada malam sebelum melakukan hubungan intim suami istri melainkan dianjurkan pada setiap waktu seperti yang telah diutarakan oleh pengarang *nadham* "عَلَى الدَّوَامِ".

Sedangkan kata "فَآئِحُ" adalah *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku) yang berasal dari kata "فَآحُ الْمَسْكُ يَفْوَخُ فَيَفْآحُ"

(*misik itu semerbak sangat wangi*)" kata ini digunakan apabila minyak tersebut keharumannya semerbak ke mana-mana. Para ulama berpendapat, kata "فَاحٌ" tidak dapat digunakan pada selain sesuatu yang beraroma wangi, kata ini tidak dapat digunakan untuk sesuatu yang berbau busuk dan basi, namun (untuk berbau busuk dan basi) dikatakan "هَبَّتْ رِيحُهَا" (baunya menyebar ke mana-mana)" seperti yang diterangkan dalam kitan *al-Mishbah*. Adapun kata "الْمَنَائِحُ" adalah bentuk jamak dari kata "مَنِيحَةٌ" yang bermakna pemberian (anugerah).

Catatan:

Pertama, disunnahkan bagi seorang istri untuk berhias diri dan memakai minyak wangi. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ الْعِطْرَةُ الْمُطَهَّرَةُ

"Wanita terbaik adalah wanita yang aroma wanginya semerbak dan bersih".¹⁰²

Kata "الْعِطْرَةُ" adalah digunakan untuk perempuan yang memakai wewangian *'athar*. Sedangkan "الْمُطَهَّرَةُ" adalah digunakan untuk perempuan yang membersihkan dirinya dengan air.

Sayyidina 'Ali *karramallahu wajhah* mengatakan:

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ الَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ

¹⁰² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Khithabi, dan dikategorikan hadits *Gharib*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Gharib al-Hadits li al-Khithabi*, Juz III, Hlm. 195

أَنْفَقَتْ قَصْدًا وَإِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ قَصْدًا قِتْلِكَ مِنْ عَمَلِ اللَّهِ
وَعَمَلِ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

"Wanita terbaik dari kalian adalah wanita yang harum aromanya dan yang bagus makanannya, yaitu wanita yang jika belanja maka dia benar-benar belanja, dan jika dia memegang uang maka dia benar-benar memegangnya (dapat dipercaya). Itulah wanita yang bekerja untuk Allah; dan orang yang bekerja untuk Allah tidak akan menanggung kerugian".

'Aisyah رضي الله عنها berkata:

كُنَّا نَضْمِضُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا سَالَ ذَلِكَ
عَلَى وَجْهَهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُنْكِرُهُ

"Kami mengolesi dahi kami dengan minyak misik, jika salah satu dari kami mengeluarkan keringat maka minyak misik itu mengalir kewajahnya, kemudian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم melihat hal itu dan beliau tidak menginkarnya".

Kedua, disunnahkan bagi seorang perempuan untuk memakaikan celak pada kedua matanya serta memakaikan pacar pada kedua tangan dan kakinya dengan tanpa melukis dan menghitamkan. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنِّي لَأَبْغِضُ الْمَرْأَةَ إِنْ أَرَاهَا مَرْهَاءَ أَوْ سَلْتَاءَ

"Sesungguhnya saya akan membenci wanita yang ketika saya melihatnya tidak memakaikan celak pada kedua

matanya dan tidak pula memakai pacar pada kedua telapaknya".

Kata "الْمَرْهَاءُ" artinya adalah perempuan yang tidak memakaikan celak pada kedua matanya. Sedangkan "السُّنَّاءُ" artinya adalah perempuan yang tidak memakai pacar pada kedua telapak tangannya.

Sahabat 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه berkata:

مَعَشَرَ النِّسَاءِ إِذَا احْتَضَبْتُنَّ فَيَاكُنَّ وَالتَّقَشَّ، وَلْتَحْضَبِ
إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَى هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ

"Wahai para wanita! Jika kalian memakai pacar maka hindarilah melukis, dan sebaiknya salah satu dari kalian memakaikan pacar pada kedua tangannya sampai sekian", dan beliau menunjukkan tempat gelang".

Memakai pacar bagi laki-laki, baik pada kedua tangannya atau kedua kakinya hukumnya adalah haram. Adapun pemakaian pacar yang diperbolehkan, adalah apabila pacar tersebut dapat dihilangkan hanya dengan air. Hal ini hukumnya tidak apa-apa (boleh). Namun apabila pacar tersebut tidak bisa dihilangkan melainkan harus dengan cara dikelupas atau sangat melekat maka hukumnya tidak boleh, karena hal itu dapat mencegah dari sampainya air pada kulit (ketika bersuci).

Sedangkan merias wajah dengan memakai pemerah pipi, mewarnai bibir dengan menggunakan kayu siwak, dan meruncingkan jari dengan menggunakan pacar, maka hal itu tidak apa-apa.

Ketiga, pengarang kitab *al-Barakah* mengatakan di dalam kitabnya, bahwa menggunakan mata uang Dirham dan Dinar yang dilubangi dengan tujuan untuk dijadikan kalung menurut pendapat yang paling benar hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Berbeda dengan perhiasan (secara umum), karena bagi seorang perempuan dimakruhkan apabila tidak memakai perhiasan sama sekali. Dan merias diri bagi seorang perempuan dengan emas dan perak adalah diperbolehkan, begitu pula dengan melubangi telinga untuk memakai giwang juga diperbolehkan seperti halnya melakukan shalat dengan memakai giwang, karena hal itu tidak tergolong merubah bentuk tubuh.

Imam Malik pernah ditanya tentang pemakaian gelang (binggel) pada kaki, lalu dia menjawab, "*Tidak melakukan hal itu adalah lebih saya sukai*". Dia menyatakan, "*Karena para perempuan yang memakai gelang kaki jika berjalan maka suara gemerincing gelang kakinya dapat terdengar*". Dengan pertimbangan inilah Imam Malik mengatakan bahwa tidak memakai gelang kaki lebih disukainya, dengan tanpa mengharamkannya. Karena sesuatu yang diharamkan bagi para perempuan adalah apa saja yang dipakai dengan tujuan untuk memamerkan dan supaya didengar oleh orang lain.

Pendapat yang telah diungkapkan, yakni yang berkaitan dengan diperbolehkannya melubangi telinga untuk dipakaikan giwang adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Farchun yang berasal dari Imam Achmad. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Ghazali yang melarangnya, bahkan Imam Ghazali sangat menolak terhadap diperbolehkannya melubangi telinga untuk giwang, sampai hampir-hampir saja dia mengatakan bahwa pencegahan (larangan) tersebut adalah kesepakatan para ulama.

Keterangan yang terdapat di dalam kitab *Shahih Bukhari* menguatkan terhadap pendapat yang menyatakan

diperbolehkannya melubangi telinga untuk memakai giwang, karena para perempuan sudah menggunakan perhiasan pada masa Nabi Muhammad ﷺ.

Sebagian ulama guru besar mengatakan, "*Keterangan dalam kitab Shahih Bukhari sebaiknya diikuti, karena mengacu kitab yang lain dapat melukai (mencederai) umat secara keseluruhan*". Hal ini adalah hukum bagi orang perempuan. Sedangkan bagi laki-laki dan anak kecil menurut kesepakatan para ulama tidak diperbolehkan.

Keempat, seorang perempuan yang menggemukkan badannya adalah tergolong perhiasan. Ibnu Sirina mengatakan, "*Saya tidak melihat seorang lelaki menggunakan perhiasan yang lebih baik dari pandainya merangkai kata-kata, dan saya tidak pernah melihat seorang perempuan memakai perhiasan yang lebih baik dari gemuknya badan*".

Dalam sebuah pendapat dikatakan, "*Gemuk adalah salah satu dari dua hal yang bagus*". Namun Imam Barzali mengatakan, "*Saya bertanya kepada guru kami, yakni Imam Ibnu 'Urfah tentang gemuknya seorang perempuan, lalu dia berkata, "Apa saja yang tidak diperbolehkan apabila dilakukan untuk mendapatkan maksimalnya kenikmatan, maka hal itu hukumnya boleh"*.

Imam Barzali berkata, "*Saya pernah mendengar Imam Ibnu 'Urfah mengatakan, "Gemuknya perempuan tidak bagus karena gemuk itu berat dalam kehidupan dan basin setelah kematian"*.

Kelima, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ

رُوجَهَا فَاِتَمَّ تَمْشِي فِي غَضَبِ اللّٰهِ وَسُخْطِهِ حَتّٰى تَرْجِعَ اِلَى

بَيْتِهَا

"Perempuan mana pun yang memakai wewangian dan aromanya semerbak lalu keluar dari rumahnya dengan tanpa seizin suaminya, maka sesungguhnya dia berjalan keluar dengan mendapat murka dan kebencian dari Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya".

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ كَشَفَتْ عَنْ زَيْنَتِهَا مَا لَا يُرِيدُ زَوْجُهَا فَعَلَيْهَا وَزُرُّ
سَبْعِينَ زَانِيَةً اِلَّا اَنْ تَتُوبَ

"Perempuan mana pun yang membuka (melepaskan) perhiasannya pada tempat yang tidak diinginkan oleh suaminya, maka dia mendapatkan dosa tujuh puluh orang yang berbuat zina kecuali jika dia mau bertaubat".

Rasulullah ﷺ bersabda:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَلَّتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا مَلَأَ اللّٰهُ عَيْنَهَا مِنَ النَّارِ
"Perempuan mana pun yang memenuhi pandangan matanya dengan selain suaminya, maka Allah akan memenuhi pandangan matanya dengan api neraka".

Oleh karena itu, seorang perempuan harus menghindari cobaan-cobaan ini dan seorang suami harus menjaga istrinya agar tidak memandang orang lain yang selain mahramnya.

Diriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa dia mengatakan, "Demi Allah, seribu orang lelaki yang memandang istriku itu lebih saya sukai dari pada istriku melihat pada seorang lelaki". Oleh karena itu, Allah memberikan batasan terhadap para wanita penghuni surga, yakni wanita yang cukup memandang kepada suaminya saja. Allah berfirman:

مَقْصُورَاتٍ فِي الْبُيُوتِ

"Wanita-wanita yang dipingit dalam rumah".¹⁰³

Termasuk dari tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham rachimahullah* dengan ungkapannya:

وَلَا تُمَكِّنْهَا خَلِيلِي دِرْهَمًا لِحَلَّتِ السَّرْوَالُ هَاكِ وَأَفْهَمًا
لِكُونِهِ فِي الشَّبِيهِ كَالزَّنَاءِ فَاحْذَرِ تَوَافِقَ سُنَّةِ الْبِنَاءِ

"Wahai temanku! Janganlah kamu memberikan sepeser uang pun pada seorang istri agar dia melepas celana dalamnya.

Camkan dan pahamiilah!"

"Karena hal itu menyerupai berbuat zina. Waspadailah maka kamu akan sesuai dengan kesunnahan melakukan hubungan intim suami istri"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa tidak diperbolehkan bagi mempelai laki-laki memberikan sepeser uang pun kepada mempelai perempuan agar dia mau melepas celana dalamnya, karena hal itu menyerupai perzinaan. Sebaiknya orang yang berakal menghindari hal itu agar sesuai dengan *sunnah muthahharah*.

¹⁰³ Surat ar-Rahman (surat ke-55 dalam Al Quran) ayat 72

Pengarang kitab *al-Madakhil* menerangkan dalam kitabnya, "Sungguh telah terjadi di kota Fas bahwa seorang lelaki jika akan melakukan hubungan intim suami istri selalu memberikan perak sebelum melepaskan celana dalam, lalu berita itu sampai kepada para ulama, lalu para ulama mengatakan, "Ini menyerupai zina, cegahlah hal itu!"

Pengarang kitab *an-Nashichah* menerangkan dalam kitabnya, "Janganlah seorang lelaki memberikan sesuatu agar mempelai perempuan mau menerimanya, karena hal ini menyerupai zina. Peristiwa ini diketahui bagi ahli Maghrib (*Jazair*) untuk melepas celana dalam".

Kata "الْخَلِيلُ" artinya adalah teman dekat, dan bentuk jamaknya adalah kata "أَخِلَاءٌ". Sedangkan kata "السَّرْوَالُ" (celana dalam) adalah semakna dengan kata "السَّرَاوِيلُ". Menurut ulama terkenal, kata "السَّرَاوِيلُ" adalah dari bahasa 'Ajam (bukan bahasa Arab), namun ada yang mengatakan jamaknya kata "سَرَوَاتٌ" secara perkiraan dan bentuk jamaknya adalah kata "سَرَاوِيَلَاتٌ" seperti yang diterangkan dalam kitab *al-Mishbach*.

Kata "الرِّئَاءُ" dengan dibaca panjang dan pendek. Ada yang berpendapat apabila dibaca panjang maka itu adalah bahasa Najad, dan jika dibaca pendek maka itu adalah bahasa Hijaz. Sedangkan kata "هَآءٌ وَأَفْهَمًا" adalah hanya sekedar penyempurna bait.

Peringatan:

Dari kata pengarang *nadham rachimahullah* "لِحِلِّهَا السَّرَاوِيلَ" dapat diambil sebuah makna, bahwa sesungguhnya memakai

celana dalam dianjurkan bagi pengantin perempuan. Hal itu memang benar, namun dianjurkannya memakai celana dalam adalah bagi setiap perempuan secara umum. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً صَرَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَانْكَشَفَ، فَإِذَا هِيَ بِسَرَاوِيلٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَرُولَاتِ مِنْ أُمَّتِي

"Sesungguhnya ada seorang perempuan yang pingsan pada masa Rasulullah ﷺ lalu auratnya terbuka, ternyata perempuan tersebut memakai celana dalam, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah memberikan rahmat kepada perempuan-perempuan yang memakai celana dalam dari umatku".

Imam 'Abdul Malik mengatakan, "Bagi seorang perempuan disunnahkan memakai celana dalam ketika menaiki kendaraan atau bepergian, karena khawatir terbuka auratnya pada saat pingsan. Sedangkan pada selain menaiki kendaraan atau bepergian, maka yang disunnahkan adalah memakai baju penutup yang menjadi kebiasaannya (baju kurung, meksi, sarung dan lain-lain)".

Catatan:

Imam Ibnu al-Qayyim berkata, sebuah hadits diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ:

أَنَّهُ لَيْسَ السَّرَاوِيلُ وَكَانُوا يَلْبَسُونَهُ فِي زَمَانِهِ وَبِإِذْنِهِ

"*Sesungguhnya Rasulullah mengenakan celana dalam dan para sahabat juga mengengakannya pada zaman Rasulullah dan dengan seizin beliau*".¹⁰⁴

Sebagian ulama mengatakan, "*Yang bisa diambil sebuah rujukan adalah sesungguhnya Rasulullah SAW mengenakan celana dalam dan beliau memerintahkannya*". Imam al-'Uqaili dan Imam Ibnu 'Adi dalam kitab *al-Kamil* dan Imam Baihaqi dalam kitab *al-Adab* meriwayatkan sebuah hadits *Marfu'* dari sahabat 'Ali:

اتَّخِذُوا السَّرَاوِيْلَاتِ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ وَحَصِّنُوا بِهَا
نِسَائِكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ

"*Pakailah celana dalam karena itu adalah pakaian yang paling dapat menutupi kalian; dan bentengilah istri-istri kalian dengan celana dalam ketika mereka keluar*".¹⁰⁵

Hadits ini diungkapkan oleh Imam Suyuthi dalam kitab *al-Jami' as-Shaghir*. Imam Suyuthi mengungkapkan pada permulaan hadits tersebut:

¹⁰⁴ Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *Fatchu al-Bari*, Op. Cit., Juz X, Hlm. 273 dalam riwayat yang sama

¹⁰⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam 'Uqaili dan Imam Ibnu 'Adi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Adab li al-Baihaqi*, Juz II, Hlm. 194, Nomer Hadits 511. Kitab *ad-Du'afa' al-Kabir li al-'Uqaili*, Juz I, Hlm. 148, Nomer Hadits 100. Kitab *al-Maudlu'at*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 46. Kitab *Tadzkirah al-Maudlu'at*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 156. Kitab *al-Fawaid al-Majmu'ah fi Achaditsi al-Maudlu'at*, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad as-Syaukani, Juz XV, Hlm. 325, Nomer Hadits 41245. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 38, Nomer Hadits 69. Dan kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XV, Hlm. 298, Nomer Hadits 41095

وَأَوَّلُ مَنْ لَبَسَ السَّرَاوِيلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

"Orang yang pertama kali memakai celana dalam adalah Nabi Ibrahim عليه السلام".¹⁰⁶

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Waki' dalam kitab Tafsirnya, yang berasal dari sahabat Abu Hurairah.

Imam Ibnu Dzikra menyebutkan, bahwa sesungguhnya Imam al-Jalil as-Syarif al-Majid al-Ashla Maulana 'Abdillah bin Thahir pernah ditanya tentang pemakaian celana dalam apakah hal itu sunnah?, kemudian dia menuju rumah gurunya, yaitu Sayyid Achmad al-Manjud, lalu dia bertanya kepada istrinya, kemudian istrinya menjawab, bahwa sesungguhnya Imam Achmad al-Manjud pada suatu saat memakainya dan pada saat yang lain tidak memakainya. Hal itu dilakukannya karena dia mengetahui bahwa Achmad al-Manjud adalah salah satu orang yang sangat mengikuti sunnah dan luasnya pengetahuan tentang sunnah.

Dalam kitab *al-Khadimi* diterangkan, disampaikan pertanyaan kepada ulama pemberi fatwa pada beberapa negara, yaitu Imam Syamsuddin Muhammad bin Lathghan. Pertanyaan tersebut adalah:

مَاذَا تَقُولُ يَا إِمَامَ عَصْرِهِ ❁ يَا فَاتِقًا يَا عِلْمَ أَهْلِ دَهْرِهِ
أَنْتَ الَّذِي قَدْ حَزَّتْ فَضْلًا وَأَفْرًا ❁ وَقَاحَ عَنكَ عَطْرُهُ مِنْ نَشْرِهِ
هَلْ لَبَسَ السَّرَاوِيلَ طَهَ مُصْطَفَى ❁ وَهَلْ يُسِنُ لُبْسَهُ بِسْتَرِهِ

¹⁰⁶ Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *Fatchu al-Bari*, Op. Cit., Juz X, Hlm. 134, Nomer Hadits 3100

أَمْ لَا وَعَجِلُّ بِالْجَوَابِ سَيِّدِي ❁ بَسْرَعَةٍ تُحْظُ بِطَوْلِ أَجْرِهِ

“Wahai pemimpin orang Islam pada masa kini! Wahai orang yang paling ilmu pada saat ini! Bagaimana pendapatmu?”

“Engkau adalah orang yang mendapat anugerah yang melimpah, dan keharuman namamu telah tersebar luas”

“Apakah Nabi Muhammad yang terpilih memakai celana dalam? Dan apakah disunnahkan menutup aurat dengan menggunakannya”

“Ataukah tidak disunnahkan?. Cepat jawablah wahai junjunganku, semoga kamu mendapat pahala yang sangat banyak”

Lalu beliau menjawab dengan ungkapannya:

أَقُولُ أَنَّ الْمُصْطَفَى قَدِ اشْتَرَى ❁ ذَاكَ وَكَمْ يَلْبَسُهُ قَطُّ فِي عُمْرِهِ

كَمَا السُّمُونِيُّ حَكَى ذَلِكَ فِي ❁ حَاشِيَةِ الشِّفَا فَصَدَّعَن نُّكْرِهِ

قَالُوا وَمَا فِي الْهَدْيِ مِنْ لِبَاسِهَا ❁ فَذَاكَ سَبَقُ قَلَمٍ لَمْ يَدْرِهِ

وَلَبَسَهُ سُنَّةُ إِبْرَاهِيمَ لَا ❁ بَأْسَ بِهِ فَالْبَسَ لِأَجْلِ سِتْرِهِ

“Saya menjawab, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad yang terpilih itu pernah membeli celana dalam tetapi beliau tidak pernah memakainya sama sekali seumur hidupnya”

“Seperti yang diceritakan oleh Imam Sumuni pada kitab Chasyiyah as-Syifa. Oleh karena itu, cegahlah jika ada orang yang tidak mempercayainya”

“Para ulama mengatakan, keterangan yang terdapat pada kitab al-Hadyu yang menyatakan bahwa memakai celana dalam

*disunnahkan adalah kesalahan menulis yang tidak diketahui
oleh pengarangnya”*

*“Memakai celana dalam adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Jika
kamu ingin memakainya pakailah, hal itu tidak apa-apa, dan
pakailah celana dalam karena itu dapat menutupi”.[]*



TATACARA TERBAIK MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Pengarang *nadham rachimahullah* kemudian memberikan isyarat untuk menerangkan tatacara terbaik (yang paling utama) dalam melakukan hubungan intim suami istri dengan perkataannya:

ثُمَّتَ يَعْلُو فَوْقَهَا بِلَيْنٍ ❁ رَافِعَةَ الرَّجْلَيْنِ عُوا تَبِيْنِ
رَافِعَةَ الْعُجُوزِ بِالْوَسَادَةِ ❁ سَاقِطَةَ الرَّأْسِ فَعُوا الْإِفَادَةَ

“Kemudian naiklah di atas istri dengan perlahan seraya mengangkat kedua kaki. Pakailah penjelasanku ini!”

“Juga dengan mengangkat pantat istri dengan menggunakan bantal, sementara kepala berada di bawah. Ambillah manfaatnya!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika telah melaksanakan semua hal yang telah diterangkan di atas, maka dia boleh meneruskan apa yang dikehendaknya dan apa saja yang diperbolehkan oleh Allah untuk dilakukannya. Kemudian sang istri tidur terlentang di atas ranjang yang basah (dingin/empuk), lalu sang suami naik di atas istrinya, sementara kepala sang istri menunduk ke bawah dan sang suami mengangkat pantat istrinya dengan menggunakan bantal.

Inilah cara yang diungkapkan oleh pengarang *nadham rachimahullah*, dan inilah hal yang paling nikmat dalam melakukan hubungan intim suami istri, seperti yang telah diterangkan oleh Imam ar-Razi, dan tata cara ini adalah yang dipilih oleh para ulama fiqih dan para dokter.

Pengarang kitab *Syarach al-Waghlisiyyah* dalam kitabnya mengatakan, "Janganlah sang suami menjadikan istrinya pada posisi di atasnya karena hal itu dapat mengakibatkan berhentinya peredaran darah, akan tetapi sang istri pada posisi terlentang seraya mengangkat kedua kakinya, karena sesungguhnya hal itu posisi melakukan hubungan intim yang terbaik".

Kemudian pengarang *nadham rachimahullah* memberikan isyarat dengan perkataannya:

مُسِمِّيَا فِدُونَكُمْ تَبْيَانٌ ﴿٥﴾ وَطَالِبَا تَجَبُّبِ الشَّيْطَانِ

"Ikutilah penjelasanku!, dengan menyebut asma Allah dan mengharap dijauhkan dari godaan syetan"

Bahwa sesungguhnya bagi orang yang mau melakukan hubungan intim suami istri disunnahkan menyebut asma Allah ﷻ dengan mengucapkan lafadz seperti yang telah diterangkan dalam kitab *Shahih Bukhari*, yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"Dengan menyebut asma Allah. Wahai Allah! Semoga Engkau menjauhkan syetan dari kami, serta menjauhkan syetan dari apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami".¹⁰⁷

Dengan mengucapkan kalimat itu, jika seandainya dikehendaki terciptanya seorang anak oleh Allah dari kedua pasangan tersebut, maka syetan tidak akan membahayakan pada anak tersebut (tidak digoda oleh syetan).

¹⁰⁷ *Shahih Bukhari*, Imam Bukhari, Juz I, Hlm. 244, Nomer Hadits 6847. Juz XI, Hlm. 51, Nomer Hadits 3031. Juz XIX, Hlm. 492, Nomer Hadits 5909. Dan juz XXII, Hlm. 398, Nomer Hadits 6847.

Imam Ghazali mengatakan dalam kitab *Ichya 'Ulum ad-Din*, "Disunnahkan bagi orang yang hendak melakukan hubungan intim suami istri, untuk memulainya dengan membaca basmalah (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) dan membaca "فَلْهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" (surat al-Ikhlash) dengan tanpa membaca takbir dan tahlil (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ), lalu membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتُ
قَدَرْتُ أَنْ تُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ صُلْبِي

"Dengan menyebut asma Allah Dzat Yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Wahai Allah! Jadikanlah sperma ini keturunan yang baik jika Engkau menghendaki mengeluarkannya dari tulang rusukku".¹⁰⁸

Di dalam kitab *al-Qasthalani* dari riwayat Imam Mujahid dinyatakan, bahwa sesungguhnya orang yang mau melakukan hubungan intim suami istri tetapi tidak menyebut asma Allah, maka syetan berada pada lubang dzakarnya (penisnya) yang kemudian syetan akan ikut serta melakukan hubungan intim bersamanya.

Di dalam kitab *Rauch al-Bayan* diungkapkan sebuah riwayat dari Imam Ja'far bin Muhammad, bahwa sesungguhnya syetan itu duduk pada dzakar (penis) seorang lelaki, jika dia tidak mengucapkan basmalah maka dia akan melakukan hubungan intim bersamanya pada istrinya dan kemudian dia mengeluarkan sperma seperti halnya seorang lelaki mengeluarkan spermanya.

¹⁰⁸ Icy'a 'Ulum ad-Din, Imam Ghazali, Juz I, Hlm. 401

Catatan:

Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُونَ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَفْرُغَ، وَإِذَا غَشِيَتْ أَهْلَكَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُونَ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَغْسِلَ الْجَنَابَةَ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِعَةِ وَكُدُّ كُتِبَ لَكَ حَسَنَاتٌ بَعْدَ أَنْفَاسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَبَعْدَ أَنْفَاسِ عَقِبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا رَكِبْتَ دَابَّةً فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ بَعْدَ كُلِّ خُطْوَةٍ، وَإِذَا رَكِبْتَ السَّفِينَةَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا

"*Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Wahai Abu Hurairah! Jika kamu melakukan wudlu maka ucapkan basmalah, karena sesungguhnya malaikat yang bertugas menjagamu akan mencatat beberapa kebaikan untukmu sampai kamu menyelesaikannya. Jika kamu menyetubuhi istrimu maka ucapkan basmalah, karena sesungguhnya malaikat yang bertugas menjagamu akan mencatat*

beberapa kebaikan untukmu sampai kamu mandi besar. Jika perempuan yang kamu setubuhi menghasilkan anak, maka akan dicatatkan beberapa kebaikan bagimu sesuai dengan jumlah tarikan nafas anak tersebut dan jumlah tarikan nafas para keturunannya sampai datangnya hari kiamat hingga tidak tersisa seorangpun dari mereka. Wahai Abu Hurairah! Jika kamu naik sebuah kendaraan maka bacalah basmalah dan chamdalah, niscaya beberapa kebaikan akan dicatatkan bagimu sebanyak setiap derap langkah. Dan jika kamu mengendarai perahu maka bacalah basmalah dan chamdalah, niscaya beberapa kebaikan akan dicatatkan bagimu sampai kamu keluar dari perahu tersebut".¹⁰⁹

Kemudian pengarang *nadham rachimahullah* memberikan isyarat terhadap apa saja yang berkaitan dengan tata cara yang telah disebutkan melalui ungkapannya:

وَحَرِّكَ السُّطْحَ وَلَا تُبَالِ ❁ وَدُمَّ وَلَا تَنْزِعْ إِلَى الْإِنْرَالِ
وَهَزِّ يَا صَاحِبَ عَجُوزِهَا تَجِدُ ❁ بِلِدَّةٍ شَدِيدَةٍ فَلْتَسْفِدْ

"Gerakkanlah bibir lubang vagina, jangan peduli dan teruskan, janganlah kamu melepas dzakarmu sampai mengeluarkan sperma (ejakulasi)"

"Wahai temanku! Angkatlah pantatnya maka kamu akan menemukan kenikmatan yang sangat. Ambillah faedah (dari ungapanku ini)"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika menghendaki melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk memegang dzakarnya dengan tangan kiri dan menggosokkan ujung kepala dzakarnya pada bibir lubang vagina seraya menggerak-

¹⁰⁹ Icyā' 'Ulum ad-Din, Imam Ghazali, Juz I, Hlm. 401

gerakannya baru kemudian memasukkannya dan tidak melepaskannya sampai keluarnya sperma (ejakulasi). Ketika dia merasa akan mengalami ejakulasi maka dia dianjurkan memasukkan tangannya di bawah pantat sang istri dan mengangkatnya setinggi-tingginya, maka dengan hal itu keduanya akan menemukan kenikmatan yang sangat dahsyat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Pengarang kitab *al-Idlah* mengatakan di dalam kitabnya, "Seorang perempuan dapat merasakan kenikmatan ketika melakukan hubungan intim suami istri, manakala perempuan tersebut terlentang di atas punggungnya dan seorang lelaki menindihkan tubuhnya di atas perempuan itu, sementara kepala perempuan tersebut tertunduk ke bawah dan sang suami mengangkat pantat perempuan tersebut dengan menggunakan bantal dan menggerak-gerakkan dengan menggosokkan ujung kepala dzakarnya pada bibir lubang vagina, baru kemudian melakukan apa yang dikehendaki, ketika sang suami sudah merasa akan ejakulasi maka dia memasukkan tangannya di bawah pantat perempuan itu dan mengangkatnya setinggi-tingginya. Dengan begitu maka keduanya akan menemukan kenikmatan yang tiada tara yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata"

Peringatan:

Pertama, Sayyid 'Umar bin 'Abdul Wahab mengatakan, "Seorang suami yang melakukan hubungan intim suami istri pada istrinya yang masih gadis sebaiknya tidak melepaskan dzakarnya dari gadis tersebut seperti yang telah dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang bodoh. Dan segeralah mengeluarkan spermanya pada rahim gadis tersebut agar Allah menciptakan keturunan yang bermanfaat baginya dari seprma tersebut, dan berharap bahwa pada saat itulah akhir dari petualangannya terhadap para perempuan dalam hal

melakukan hubungan intim suami istri, karena tidak ada seorang pun yang dapat merasa aman dari ancaman kematian".

Kedua, bagi seorang perempuan sebaiknya merapatkan vaginanya pada dzakar ketika terjadi ejakulasi dan menekan vaginanya sekuat tenaga, karena pada saat itu adalah puncak dari kenikmatan seorang lelaki.

Pengarang *nadham* memberikan isyarat dengan perkataannya:

وَلَا وَتَجْهَرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُسْجَلًا

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِذَا الْفُرْقَانِ إِلَى قَدِيرًا دُونَكُمْ تَبْيَانًا

".... Dan janganlah kamu mengeraskan firman Allah ﷻ secara berurutan"

"Mulai dari al-Cahmdu Lillah sampai lafadz Qadiran yang terdapat dalam kitab Al Quran. Camkan keterangkanku ini!"

Nadham ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bagi seorang suami pada saat mengeluarkan sperma (ejakulasi) disunnahkan membaca dengan perlahan (suara yang pelan):

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Segala Puji bagi Allah, Dzat yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Dia adalah Tuhanmu Yang Maha Kuasa".¹¹⁰

¹¹⁰ Doa petikan dari QS. Al-Furqan (Surat XXV), Ayat 54

Imam Ghazali mengatakan dalam kitab *Ichya 'Ulum ad-Din*, "Ketika kamu merasa hampir keluar sperma maka ucapkan dalam hatimu dan jangan kamu gerakan kedua mulutmu:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ، اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقًا فِي بَطْنِ هَذِهِ
الْمَرْأَةِ فَكَوْنُهُ ذَكَرًا وَأُسْمِيهِ أَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، رَبِّ لَا تَدْرِنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

"Segala Puji bagi Allah, Dzat yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah¹¹¹ dan Dia adalah Tuhanmu Yang Maha Kuasa. Wahai Allah! Jika Engkau menciptakan makhluk pada perut perempuan ini maka jadikanlah dia seorang lelaki dan saya akan menamakannya Achmad karena hak Nabi Muhammad ﷺ. Wahai Tuhan-ku janganlah Engkau biarkan aku sendiri dan Engkau adalah Dzat Yang Terbaik dari para pewaris".

Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *an-Nashichah*.

Tergolong juga dari beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan intim suami istri adalah apa yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya:

فَإِنْ تَكُنْ أَنْزَلْتَ قَبْلَهَا فَلَا تَنْزِعْ وَعَكْسُ دَا بِنَزِعٍ يُجْتَلَا

¹¹¹ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya

"Jika kamu keluar sperma (ejakulasi) sebelum istrimu maka janganlah langsung kamu lepas dzakarmu. Jika yang terjadi sebaliknya maka melepas adalah yang harus dipilih"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika mengeluarkan sperma sebelum istrinya maka dia dianjurkan untuk membiarkannya (tidak melepas dzakarnya) sampai istrinya juga mengeluarkan sperma, karena hal itu hukumnya adalah sunnah. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

ارْضَوْهُنَّ فَإِنَّ رِضَاهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ

"Buatlah para istri rela karena sesungguhnya kerelaan mereka terletak pada vagina mereka".

Di dalam hadits juga terdapat keterangan:

الشَّهْوَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءَ تِسْعَةٌ لِلنِّسَاءِ وَالْعَاشِرَةُ لِلرِّجَالِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ سَرَّهُنَّ بِالْحَيَاءِ

"Syahwat (gairah) itu terdapat sepuluh bagian. Yang sembilan diberikan bagi para perempuan, dan sisanya diberikan bagi para lelaki. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah menutupi para perempuan tersebut dengan rasa malu".

Dan sesungguhnya seorang istri jika mengeluarkan sperma sebelum suaminya maka dianjurkan bagi sang suami untuk melepas dzakarnya karena jika sang suami tidak melepasnya maka itu dapat menyakiti pada istrinya.

Kemudian pengarang *nadham* menjelaskan tanda-tanda keluarnya sperma bagi seorang perempuan dengan ungkapannya:

عَرَقُ جَبِينِهَا وَلَصَقَهَا أَتَى * عَلَامَةُ الْإِنْتِزَالِ مِنْهَا يَا قَتَى

“Wahai pemuda! Tanda keluarnya sperma bagi perempuan adalah berkeringatnya kening perempuan dan terjadinya dekapan eratnya pada suaminya”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan; bahwa sesungguhnya tanda keluarnya sperma bagi seorang perempuan adalah berkeringatnya kening perempuan tersebut dan rapatnya dekapan pada suaminya; di samping itu melemasnya seluruh persendiannya dan malu memandang suaminya; dan terkadang tubuhnya bergetar.

Pengarang *nadham* memberikan isyarat dengan ungkapannya:

وَيُوجِبُ الْوَدَادَ جَمْعُ الْمَاءِ * وَبَعْدَهُ يُؤَدِّي لِلْبَغْضَاءِ

“Keluarnya sperma bersamaan dapat mendatangkan rasa cinta. Sedangkan jika keluarnya tidak bersamaan dapat mengakibatkan kebencian”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya keluarnya sperma suami dengan istrinya secara bersamaan dapat mendatangkan rasa cinta. Sedangkan kebalikannya justru dapat mengakibatkan perceraian.


Pengarang kitab *al-Idlah* mengatakan dalam kitabnya, ketika sperma keduanya keluar bersamaan pada satu waktu maka hal itu adalah puncak klimak yang menghasilkan kenikmatan, cinta kasih, rasa sayang dan bertambah kuatnya rasa suka. Jika keluarnya sperma dari keduanya tidak bersamaan tetapi hanya berselang waktu yang sebentar (hampir bersamaan) maka sebatas itulah kenikmatan dan cinta kasih yang dapat dirasakan.

Jika jarak keluarnya sperma dari keduanya sangat jauh (lama) maka itu dapat menjadi pemisah keduanya dan dapat mengakibatkan cepatnya perceraian antara keduanya.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ

"Jika sperma seorang lelaki keluarnya mendahului sperma perempuan maka anak (yang dihasilkan dari hubungan intim suami istri tersebut) akan menyerupai paman-pamanya (saudara dari istri)".¹¹² □



¹¹² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, seperti keterangan yg terdapat dlm kitab Faidl al-Qadir, Juz V, Hlm. 514, Nomer Hadits 7757

MAKANAN YANG HARUS DIHINDARI OLEH SEORANG ISTRI

Fasal ini menerangkan tentang sesuatu yang tidak boleh dimakan oleh seorang sitti karena diawatirkan dapat menghalangi kehamilan:

تَمْنَعُ مِنْ خَلٍّ وَمِنْ قَسْبُورٍ ❁ دَاخِلَ سَابِعِ فَعُوًّا مَسْطُورٍ
وَلَبَنٍ وَحَامِضِ التُّفَّاحِ ❁ خَوْفَ امْتِنَاعِ الْحَمْلِ جَايَا صَاحٍ

“Seorang perempuan dicegah mengkonsumsi cuka dan buah gasburi pada tujuh hari setelah melakukan hubungan intim suami istri. Perhatikan ungapanku ini!”

“Juga mengkonsumsi susu dan apel yang masam karena diawatirkan dapat mencegah kehamilan. Perhatikan wahai temanku!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang istri pada tujuh hari setelah melakukan hubungan intim suami istri dilarang memakan apa saja yang telah disebutkan di atas dan apa saja yang rasanya pahit seperti buah *turmus*, *zaitun*, kacang panjang, dan kacang tanah karena semua itu dapat menghilangkan gairah dan menghalangi kehamilan, sementara yang menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah anak keturunan, karena berdasar pada sebuah sabda Rasulullah ﷺ:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat".*¹¹³

Seperti yang telah diterangkan di depan.

Sedangkan yang dianjurkan untuk dijadikan makanannya adalah daging ayam, jambu, delima, apel yang rasanya manis, dan lain sebagainya.

Peringatan:

Seyogyanya bagi seorang perempuan pada saat mengandung, memperbanyak mengunyah kemenyan Arab dan kacang tanah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

يَا مَعْشَرَ الْجُبَلِيِّ غَدَيْنِ أَوْلَادِكُنَّ بِاللُّؤْبَانِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ
وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُورِثُ الْحِفْظَ وَيُدْهِبُ النِّسْيَانَ

"Wahai para perempuan yang sedang mengandung! Berilah makan anak-anak kalian dengan kacang tanah, karena itu dapat menambah kecerdasan, menghilangkan lendir tenggorokan, memperkuat daya ingat dan meminimalisir lupa".

Serta dianjurkan memperbanyak memakan jambu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Yahya dari sahabat Khalid bin Ma'dan:

كُلُوا السَّفْرَجَلَ فَإِنَّهُ يُحْسِنُ الْوَلَدَ

¹¹³ Hadits ini diriwayatkan oleh Abdur Razaq dan Baihaqi, seperti yang tertuang dalam kitab *Kasyfu al-Khufa'*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 318, Nomer Hadits 1021

“Perbanyaklah memakan buah jambu karena hal itu dapat memperbaiki kondisi anak (yang akan dilahirkan)”.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى نَبِيِّهِمْ قُبْحَ أَوْلَادِهِمْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ:
مُرُّهُمْ أَنْ يُطْعَمُوا. التَّسَاءَ الْحُبَالَى فِي الشَّهْرِ الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ
السَّفَرِ جَلَّ

“Sesungguhnya ada sebuah kaum yang melaporkan kepada nabi mereka terhadap jeleknya beberapa anak mereka, kemudian Allah memberikan wahyu kepada sang nabi tersebut, “Perintahkan mereka untuk memberikan makan jambu kepada istri-istri mereka yang sedang mengandung pada bulan ketiga dan keempat”.

Bagi seorang perempuan yang sedang mengandung sebaiknya menghindari makanan-makanan yang rendah (kurang gizi) dan makanan yang banyak terdapat campurannya.

Catatan:

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

أَنَّ الْبَيْتَ إِذَا بُخِرَ بِاللُّؤْبَانِ لَمْ يُقْرَبْهُ حَاسِدٌ وَلَا كَهَّانٌ وَلَا
شَيْطَانٌ وَلَا سَاحِرٌ

“Sesungguhnya rumah yang diasapi dengan kemenyan Arab itu tidak akan didekati (dimasuki) oleh orang yang memiliki kedengkian, paranormal, syetan, dan tidak pula tukang sihir”. □ ☼ ☼ ☼

MENCARI SAAT YANG TEPAT UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Fasal ini menerangkan tentang sesuatu yang tidak boleh dimakan oleh seorang istri karena diawatirkan dapat menghalangi kehamilan:

الْقَوْلُ فِي الْجَمَاعِ وَالْأَوْقَاتِ ❁ مَهْدَبُ التَّعْبِيرِ فِي الْآيَاتِ

“Keterangan tentang melakukan hubungan intim suami istri dan waktu-waktunya telah diutarakan dalam bait-bait (nadham) sebelumnya”

Pengarang *nadham* dalam keterangan ini menyebutkan tata krama melakukan hubungan intim suami istri, waktu-waktu yang dianjurkan, waktu-waktu yang dilarang dan apa saja yang berkaitan dengan hal itu, baik tata krama atau pun yang lainnya.

فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الْأَيَّامِ ❁ مِنْ غَيْرِ مَا يَأْتِيكَ فِي انْتِظَامِ
يَجُوزُ فِيهَا الْوَطْءُ يَا ذَا الشَّانِ ❁ كَمَا أَتَى فِي سُورَةِ الْأَعْوَانِ

“Pada setiap saat dari hari-hari yang ada, selain dari keterangan yang akan disampaikan kepadamu secara berurutan”

“Maka pada waktu itu hukumnya boleh melakukan hubungan intim suami istri, seperti yang telah diterangkan di dalam surat *al-Baqarah*. Perhatikan wahai temanku!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya diperbolehkan melakukan hubungan intim suami istri pada setiap saat, baik pada malam atau siang hari, kecuali apa saja yang akan diterangkan sebentar lagi, yang telah ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ:

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ

"Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki".¹¹⁴

Maksudnya adalah kapan pun saja waktu yang kalian kehendaki, baik pada malam atau siang hari. Hal ini menurut salah satu penafsiran dari para ulama. Ayat inilah yang dikehendaki oleh pengarang *nadham* dalam ungkapannya yang berbunyi " كَمَا أَتَى فِي سُورَةِ الْأَعْوَانِ ".

Namun melakukan hubungan intim pada permulaan malam adalah yang paling utama. Oleh karena itulah pengarang *nadham* menambahkan dengan ungkapannya:

لَكِنَّ صَدْرَ اللَّيْلِ أَوْلَى فَاغْتَبِرْ ❁ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَأَوَّلُ شَهْرٍ

"(Melakukan hubungan intim suami istri) pada permulaan malam itu lebih utama. Perhatikan!. Dan dikatakan sebaliknya, namun pada permulaan malam itu lebih masyhur"

Imam Abu 'Abdillah bin al-Chaj mengatakan dalam kitab *al-Madkhal*, "Kamu boleh memilih apakah melakukan hubungan intim suami istri pada permulaan malam atau akhirnya, tetapi melakukannya pada permulaan malam adalah lebih utama karena menyisakan waktu mandi yang sangat lama, berbeda apabila melakukannya pada akhir malam, terkadang waktunya sangat sempit dan bahkan dapat tertinggal melaksanakan shalat shubuh dengan berjamaah atau bahkan melakukan shalat shubuh di luar waktu yang telah ditentukan (waktu ikhtiar)".

¹¹⁴ QS. Al-Baqarah (surat II) ayat 223

Di samping itu, melakukan hubungan intim suami istri setelah tidur itu dapat merubah bau mulut yang dapat mengakibatkan kebencian, sementara maksud dan tujuan dari hubungan intim suami istri adalah simpati dan cinta kasih.

Imam Ghazali mengatakan, "*Dimakruhkan melakukan hubungan intim suami istri pada permulaan malam agar seseorang tidak tidur dalam keadaan berhadats*".

Terhadap pendapat Imam Ghazali, pengarang *nadham* memberikan sebuah catatan dalam ungkapannya "وَقِيلَ بِالْعَكْسِ", namun pada permulaan malam adalah pendapat yang masyhur, seperti yang diungkapkan oleh pengarang *nadham* dengan kata "وَأَوَّلَ شَهْرٍ".

Kemudian pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan tentang beberapa malam yang disunnahkan melakukan hubungan intim suami istri dengan ungkapannya:

وَلَيْلَةَ الْعُرُوبِ وَالْإِثْنَيْنِ ❁ يُؤَدَّنُ بِالْفَضْلِ بَعِيرٍ مِّنْ

"Dengan tanpa ragu diberitahukan bahwa (melakukan hubungan intim suami istri) pada malam jum'at dan senin adalah yang lebih utama"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya disunnahkan melakukan hubungan intim suami istri pada malam jum'at karena malam jum'at adalah malam terbaik dalam setiap pekan. Inilah yang dimaksud oleh pengarang *nadham* dengan kata "لَيْلَةَ الْعُرُوبِ", sebagai bukti dari salah satu dari dua persepsi terhadap sabda Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ

"Allah menyayangi orang-orang yang memandikan orang lain dan orang yang mandi sendiri". (HR. Para Imam Pemilik kitab as-Sunan)

Kata "غَسَلَ" dengan dibaca rangkap (*tasydid*) huruf *sinnya*, yaitu berasal dari kata "غَسَلَ".

Imam as-Suyuthi mengatakan, hadits tersebut dikuatkan dengan hadits lain yang berbunyi:

أَيُّعَجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ
: أَجْرُ غُسْلِهِ، وَأَجْرُ غُسْلِ امْرَأَتِهِ

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu melakukan hubungan intim kepada istrinya pada setiap hari jum'at. Ketahuilah sesungguhnya orang yang melakukan hubungan intim suami istri pada setiap hari jum'at memiliki dua pahala, pertama pahala mandinya, dan kedua adalah mandi istrinya". (HR. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman, Hadits berasal dari sahabat Abu Hurairah)¹¹⁵

Melakukan hubungan intim suami istri juga disunnahkan beberapa hal sebagai tambahan yaitu:

وَكَوْنُهُ بَعْدَ نَشَاطٍ يَأْتِي * وَخِفَةِ الْأَعْضَاءِ وَهَمَّ ثَبَاتًا

¹¹⁵ Hadits ini menurut pendapat Imam Dailami dikategorikan hadits *Dla'if* (lemah), seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 349, Nomer Hadits 44866. Sementara menurut pendapat yang lain dikategorikan hadits *Marfu'*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *ad-Dibaj 'Ala al-Muslim*, Jalaluddin as-Suyuthi, Juz II, Hlm. 433

"Wahai pemuda! Disunnahkan melakukan hubungan intim suami istri dalam keadaan bersemangat, kondisi badan yang prima, dan setelah terjadi kesusahan yang menimpa"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya di antara tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah didahului dengan permulaan yaitu seperti bersenda gurau dan bercumbu sampai bangkitnya gairah. Hal ini berdasar kan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا يَتَّعُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ كَمَا تَفْعُ الْبَيْمَةُ، وَلِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ،
قِيلَ: وَمَا الرَّسُولُ؟، قَالَ: الْقُبْلَةُ وَالْكَلَامُ

"Salah satu di antara kalian janganlah melakukan hubungan intim dengan istrinya seperti hewan, tetapi sebaiknya ada perantaranya". Ditanyakan, "Apa yang engkau maksudkan dengan perantara itu wahai Rasulullah?". Rasulullah menjawab, "Ciuman dan pembicaraan".¹¹⁶

Seperti yang telah diterangkan di muka.

Tergolong dari tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah setelah kondisi perut tidak terasa kenyang dan kondisi badan yang prima, karena melakukan hubungan intim suami istri dalam keadaan kenyang dapat mengakibatkan suatu bahaya, menggerakkan penyakit yang terdapat pada persendian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin menjaga kesehatannya sebaiknya menghindari hal tersebut.

¹¹⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Manshur ad-Dailami, dan dikategorikan hadits *Munkar*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Takhriju Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 11, Nomer Hadits 1511

Dalam sebuah pendapat dikatakan, ada tiga hal yang terkadang menyebabkan kematian, yaitu melakukan hubungan intim dalam kondisi lapar, kenyang dan setelah mengonsumsi daging cincang kering (abon).

Ungkapan kata pengrang *nadham* "وَقَمِّ" dihubungkan dengan kata "عَلَى الْأَغْضَاءِ", maksudnya adalah tidak terdapat kesusahan yang melanda. Seharusnya kata tersebut tidak ada karena sudah tercukupi dengan kata "بَعْدَ نَشَاطٍ". []



WAKTU YANG DICEGAH UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat untuk menerangkan waktu-waktu yang dilarang melakukan hubungan intim suami istri dengan ungkapannya:

وَمَنْعُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ ❁ وَضَيْقِ وَقْتِ الْفَرُضِ لَا التَّبَاسِ

"Dilarang melakukan hubungan intim suami istri pada saat haidl, nifas, dan sempitnya waktu pelaksanaan shalat fardlu dengan tanpa ragu"

Pengarang *nadham* memberitahukan, bahwa sesungguhnya dilarang melakukan hubungan intim suami istri pada saat haidl. Hal ini berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah: "Haidl itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidl".¹¹⁷

Ada pendapat yang menyatakan artinya adalah "Jauhilah vagina mereka". Ini adalah pendapat Chafshah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Mujahid dan dijadikan pegangan oleh Imam Ishbigh. Di samping itu, pendapat ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ikrimah.

Sedangkan menurut pendapat yang lain adalah "Jauhilah tempat tidur mereka". Pendapat ini adalah yang diriwayatkan

¹¹⁷ QS. Al-Baqarah (surat ke II) ayat 222

dari sahabat Ibnu 'Abbas. Ibnu 'Abbas menjauhi tempat tidur istrinya ketika dalam keadaan haidl, lalu berita itu sampai pada seorang bibinya yang bernama Maimunah, lalu dia berkata kepada Ibnu 'Abbas, "*Apakah kamu membenci terhadap sunnah Rasulullah ﷺ? sementara beliau tetap tidur bersanding istrinya dalam keadaan haidl, dan tidak ada pemisah antara keduanya melainkan hanya sehelai baju yang menutupi kedua lutut*".

Ada pendapat lain yang menyatakan, "*Jauhilah anggota badan wanita yang tertutup kebaya*". Pendapat inilah yang masyhur menurut Imam Malik, seperti keterangan yang terdapat dalam sebuah hadits *shahih*:

الْحَائِضُ تَشَدُّ إِزَارَهَا وَشَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا

"*Orang yang haidl itu harus mengencangkan kebayanya, sementara hakmu adalah yang ada di atasnya*".

Dan juga berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"*Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci (yakni mereka mengetahui tanda-tanda kesucian, baik dari penyumbat atau kering). Apabila mereka telah suci (mandi menurut pendapat yang masyhur), Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah (dari arah depan/vagina dan bukan dari belakang/anus)*".¹¹⁸

Sedangkan hukum bagi nifas disamakan dengan hukum haidl dalam segala hal.

¹¹⁸ QS. Al-Baqarah (surat ke II) ayat 222

Di dalam kitab *al-'Umdah* dikatakan, "Haram melakukan hubungan intim suami istri pada saat haidl adalah semata-mata penghambaan karena mengikuti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Begitu pula nifas karena nifas menyerupai dengan haidl".

Di dalam kitab *al-Qasthalani* diterangkan, bahwa melakukan hubungan intim suami istri pada saat haidl adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi barangsiapa meyakini terhadap kebolehnya maka dihukumi kufur.

Diriwayatkan:

أَنَّ رَجُلًا وَأَمْرَأَةً اخْتَلَفَا فِي وَدِّ لَهْمَا أَسْوَدَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هُوَ
ابْنُكَ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ
جَامَعْتَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ لَكَ وَإِنَّمَا
سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عُقُوبَةً لَكُمَا

"Sesungguhnya ada seorang lelaki dan perempuan berselisih pendapat tentang anak mereka berdua yang berwarna hitam. Perempuan tersebut berkata, "Ini adalah anakmu", tetapi lelaki itu menolaknya. Kemudian Nabi Sulaiman ﷺ bertanya, "Apakah kamu pernah melakukan hubungan intim kepada istrimu pada saat haidl?", lelaki tersebut menjawab, "Betul". Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Anak ini adalah anakmu, yang dihitamkan oleh Allah karena sebagai hukuman bagi kalian berdua".

Dikatakan, bahwa riwayat tersebut adalah maksud dari firman Allah ﷻ:

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

"Maka kami Telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum".¹¹⁹

Keterangan ini diterangkan oleh pengarang kitab *Kasyfu al-Asrar* dalam kitabnya.

Imam Thabrani meriwayatkan sebuah hadits *Marfu'* yang dituangkan dalam kitab *al-Mu'jam al'Ausath*, yang berasal dari sahabat Abi Hurairah:

مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَضِيَ بَيْنَهُمَا وَكَلْدٌ، فَأَصَابَهُ
جُدَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

"Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidl, maka mereka berdua diberikan seorang anak yang terjangkit penyakit kusta. (Jika demikian) maka janganlah mencela kecuali pada dirinya sendiri".¹²⁰

Yakni orang tualah yang mengakibatkan penyakit tersebut terjadi. Nabi Muhammad sang pembawa syari'ah tidak mencela hal tersebut melainkan untuk mencegah melakukan hubungan intim pada saat haidl.

Imam Ghazali mengatakan, "Melakukan hubungan intim suami istri pada saat haidl dan nifas dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit kusta pada diri anak".

¹¹⁹ QS. Al-Anbiya (surat ke XXI) ayat 79

¹²⁰ *Al-Mu'jam al-Ausath li at-Thabrani*, Juz VII, Hlm. 398, Nomer Hadits 3428. Keterangan serupa juga dapat dijumpai pada kitab *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 206. Kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 352, Nomer Hadits 44885. Dan kitab *Majma' az-Zawaid*, Op. Cit., Juz IV, Hlm. 299

Imam Achmad dan Imam-imam yang lain meriwayatkan sebuah hadits *Marfu'* dari sahabat Abu Hurairah:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Barangsiapa mendatangi seorang dukun peramal dan membenarkan apa yang dikatakannya, atau mendatangi istri yang sedang haidl, atau menyetubuhi istri pada amusnya maka dia terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ (agama Islam)".¹²¹

Yang dimaksud hadits ini adalah jika orang itu menganggap boleh terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Atau kata "terlepas" itu bermaksud bahwa Nabi Muhammad mencegah atau menganjurkan untuk menghindarinya. Jadi yang dikehendaki bukanlah hakiknya kufur. Jika Nabi secara tegas mengategorikan hal itu adalah kufur secara hakiki maka pasti Nabi akan memerintahkan membayar *kafarat* bagi orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidl, seperti keterangan yang dikatakan oleh Imam Munawi.

Dalam sebuah hadits *Marfu'* yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari sahabat Ibnu Abbas dinyatakan:

¹²¹ Yang dimaksud Imam yang lain selain Imam Achmad adalah Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Hadits ini terdapat dalam kitab *Sunan Turmudzi*, Juz I, Hlm. 229, Nomer Hadits 125. Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Hlm. 302, Nomer Hadits 631. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XVIII, Hlm. 465, Nomer Hadits 8922 & Juz XX, Hlm. 322, Nomer Hadits 9779. Dan kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz V, Hlm. 323, Nomer Hadits 9015

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ آتَاهَا
 وَقَدْ أَذْبَرَ الدَّمَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

"Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidl, maka bersedekahlah satu Dinar. Dan barangsiapa menyetubuhi istrinya dan darahnya telah tuntas (tetapi belum mandi), maka bersedekahlah setengah Dinar".¹²²

Ungkapan kata "bersedekahlah" ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib ada pula yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Begitu pula melakukan hubungan intim suami istri ketika waktu shalat sudah sempit juga dilarang sekira jika dia melakukan hubungan intim dan mandi maka tidak dapat menemukan waktunya shalat (tertinggal dari waktunya). Namun jika hal itu telah dilakukan maka segera bertaubatlah kepada Allah ﷻ. Oleh karena itu, pengarang *nadham* memberikan sebuah catatan dalam ungkapannya "وَرَضِيحِ وَقْتِ الْفَرْصِ" sedangkan kata "لَا الْيَأْسِ" adalah penyempurna bait saja.

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَكَيْلَةُ الْأَضْحَى عَلَى الْمَشْهُورِ ❁ كَاللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنَ الشُّهُورِ
 وَصِيفُ إِلَيْهَا نِصْفُ كُلِّ شَهْرٍ ❁ وَأَخْرَ اللَّيَالِي مِنْهُ فَادِرٌ

¹²² Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, Imam Baihaqi dan Imam Nasai, seperti hadits yang terdapat dalam kitab *Sunan Turmudzi*, Juz I, Hlm. 229, Nomer Hadits 125. Kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz I, Hlm. 316. Dan kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz I, Hlm. 517, Nomer Hadits 1661

"Malam hari raya Qurban hukumnya seperti malam permulaan pada setiap bulan menurut pendapat yang masyhur"

"Samakanlah dengan malam pertengahan dan akhir bulan dengan malam permulaan bulan. ketahuilah!"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya melakukan hubungan intim suami istri dilarang pada empat malam:

Pertama, malam hari raya 'Idul Adcha (Qurban), karena terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa melakukan hubungan intim pada waktu itu dapat menyebabkan terwujudnya anak yang senang mengalirkan darah (membunuh atau melukai orang lain).

Kedua, malam pertama pada setiap permulaan bulan.

Ketiga, malam pertengahan pada setiap bulan.

Keempat, malam terakhir pada setiap bulan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا تُجَامِعُ رَأْسَ لَيْلَةِ الشَّهْرِ وَقِي التَّصْفِ

"Janganlah kamu melakukan hubungan intim pada ujung bulan (permulaan dan akhir), dan jangan pula pada pertengahannya".

Imam Ghazali *rachimahullah* berkata, "Melakukan hubungan intim suami istri dimakruhkan pada tiga hari dalam setiap bulan, yaitu permulaan, akhir dan pertengahan". Bahkan ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa syetan melakukan hubungan intim pada tiga malam ini. Dan ada pula yang berpendapat bahwa syetan ikut melakukan hubungan intim pada tiga malam ini.

Dan diriwayatkan dari sahabat 'Ali, Mu'awiyah dan Abu Hurairah , sebuah hadits yang menerangkan tentang dimakruhkannya hal tersebut¹²³. Ada juga pendapat yang menyatakan, bahwa melakukan hubungan intim pada malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila pada diri anak. Hanya Allah-lah Dzat yang lebih mengetahui.

Pencegahan terhadap empat macam malam ini hukumnya bukanlah haram melainkan makruh, berbeda dengan melakukan hubungan intim suami istri pada orang yang haidl, nifas atau ketika sempitnya waktu shalat.

Kemudian pengarang *nadham* memberikan keterangan yang menerangkan tentang alasan dicegahnya hal tersebut di atas dengan ungkapanya:

يُخَشَى الْأَذَى فِي كُلِّهَا يَا صَاحِبَ  عَلَى مَكُونِ بَدَا النِّكَاحِ

"Wahai sahabatku! Hal ini dilarang karena dikhawatirkan menyebabkan dampak negatif yang terjadi pada diri anak"

Yang dimaksud dengan dampak negatif di sini adalah seperti yang telah diterangkan di muka yaitu dapat menyebabkan timbulnya penyakit kusta, bengis (mudah melakukan pembunuhan atau melukai) dan lain sebagainya.

Kemudian pengarang *nadham* memberikan keterangan tentang kondisi bagaimanakah yang dicegah melakukan hubungan intim suami istri dengan ungkapanya:

¹²³ Riwayat tersebut berbunyi "Wahai 'Ali! Janganlah kamu melakukan hubungan intim pada permulaan bulan dan jangan pula pada saat malam terang benderang dari sinar bulan". Keterangan ini dapat dijumpai pada kitab *al-Mathalib al-'Aliyyah*, Op. Cit., Juz V, Hlm. 132, Nomer Hadits 1666

وَأَحْذَرُ مِنَ الْجِمَاعِ فِي حَالِ الظَّمَا ❁ وَالْجُوعِ صَاحِهَا كَمَا مُنْظَمٌ
 وَالغَيْظِ وَالْفَرَحِ كَذَاكَ وَرَدَا ❁ وَالشَّبَعِ وَالسَّهْرِ كَذَاكَ مُسْتَنْدَا
 وَالْقَى وَالْإِسْهَالَ فِي النَّظَامِ ❁ كَذَا خُرُوجِكَ مِنَ الْحَمَامِ
 وَقَبْلَهُ كَالْتَّعْبِ وَالْحِجَامَةِ ❁ فَعُوْا وَحَقِّقُوا بِإِلَامَلَامَةٍ

“Hindarilah melakukan hubungan intim suami istri pada saat haus dan lapar. Wahai sahabatku! Perhatikan keterangan ini secara berurutan”

“Dan dalam keadaan marah serta senang, begitu pula tatkala kenyang, dan kurang tidur juga demikian”

“Pada saat muntah-muntah, sakit perut (mulas) dan berikutnya adalah ketika baru keluar dari kamar mandi (setelah buang air besar)”

“Atau sebelum masuk ke kamar mandi (menahan buang air), begitu pula ketika kondisi badan kurang prima (capek) dan berbekam. Jagalah keterangan ini dan laksanakan dengan tanpa ragu”.

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa sesungguhnya dilarang melakukan hubungan intim suami istri pada saat haus, lapar, dan marah karena hal itu dapat menurunkan gairah, seperti yang dikatakan oleh Imam ar-Razi.

Begitu pula pada saat senang yang berlebihan karena hal itu dapat mengakibatkan cedera. Demikian halnya pada saat kenyang karena hal ini dapat mengakibatkan sakit pada persendian. Begitu juga pada saat kurang tidur dan hati resah karena dapat menurunkan gairah. Dan dicegah pula apabila dilakukan setelah muntah, mulas, capek, keluaranya darah,

keringat atau air kencing yang sangat banyak, atau setelah terjadinya mual-mual karena hal yang demikian ini dapat membahayakan seperti yang juga dikatakan oleh Imam ar-Razi.

Dan dilarang pula ketika baru keluar dari kamar mandi karena hal ini dapat berpengaruh pada kepala. Demikian pula sebelum masuk ke kamar mandi karena dapat menurunkan gairah. Hanya Allah-lah Dzat yang lebih mengetahui.

Kata “أَفْرَحُ” yang berarti sangat berbahagia, dengan dibaca *sukun ra*’nya seperti halnya kata “الشَّيْعُ” dengan dibaca *sukun ba*’nya, kata “السَّهْرُ” dengan dibaca *sukun ha*’nya, dan kata “أَتَغَبُّ” dengan dibaca *sukun ‘ain*nya adalah karena tuntutan *nadham* (bait).

Pada saat ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dianjurkan adalah mengurangi hubungan intim suami istri ketika musim kemarau dan musim semi, serta meninggalkannya sama sekali pada saat cuaca tidak stabil (perubahan musim), dan banyak penyakit yang mewabah, maka pengarang *nadham* memberikan peringatan tentang hal tersebut dengan ungkapannya:

قَلِيلٌ مِنَ الْجَمَاعِ فِي الْمَصِيفِ ❁ وَحَالَةَ الْأَمْرَاضِ وَالْحَرِيفِ

“Kurangi melakukan hubungan intim suami istri pada saat musim kemarau, musim penyakit dan musim semi”

Imam ar-Razi *rachimahullah* mengatakan, sebaiknya seseorang yang memiliki kondisi badan yang kering menghindari melakukan hubungan intim suami istri pada cuaca yang panas. Sedangkan bagi orang yang memiliki kondisi badan dingin sebaiknya mengurangi melakukan hubungan intim suami istri pada musim kemarau dan musim penghujan, serta

meninggalkan sama sekali pada saat cuaca tidak stabil (perubahan musim) dan banyak penyakit yang mewabah.

Yang dikehendaki oleh pengarang *nadham* dengan kata "mengurangi melakukan hubungan intim suami istri pada saat banyak penyakit melanda" secara *majaz* adalah meninggalkannya secara keseluruhan, seperti yang telah diketahui bersama.

Pengarang *nadham* memberikan isyarat dengan ungkapannya:

فَمَرَّتَانِ حَقًّا يَا صَاحِبَ ۞ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَدَا الصَّبَاحِ
وَمَرَّةً لِحِفْظِ صِحَّةٍ وَرَدُّ ۞ فِي جُمُعَةٍ مِنْ ذِي اِعْتِلَالٍ لَا فَنَدُ

"Wahai sahabatku! Hak seorang istri itu dua kali dalam satu pekan pada pagi hari"

"Sedangkan bagi orang yang sakit maka cukup satu kali untuk menjaga kesehatan dengan tanpa keraguan"

Syeikh Zaruq menyatakan dalam kitab *an-Nashichah al-Kafiyah*, bahwa hak seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami dalam melakukan hubungan intim suami istri adalah dua kali dalam satu pekan. Dan sebaiknya seorang suami menjaga kesehatannya jika keadaan (kondisi) badannya tidak dalam kondisi prima dengan melakukan hubungan intim sebanyak satu kali dalam satu pekan.

Bahkan sayyidina 'Umar ۞ memberikan sebuah ketetapan bahwa melakukan hubungan intim suami istri cukup satu kali dalam kondisi suci (yang berada antara sela-sela haidl) karena hal itu dapat menyebabkan kehamilan dan menjaga keadaan sang istri. Seorang suami sebaiknya menambah dan mengurangi hubungan intim suami istri disesuaikan dengan kebutuhan istri

dalam kaitannya dengan menjaga kondisi tubuh, karena bagi sang suami hukumnya wajib menjaga kondisi istrinya. Dan bagi sang suami tidak diperkenankan mengurangi melakukan hubungan intim suami istri jika hal itu dapat berdampak negatif dan juga bagi suami tidak diperbolehkan menambah sehingga menyebabkan rasa bosan. Oleh karena itu, pengarang *nadham* memberikan sebuah catatan dengan ungkapannya:

وَفِي اخْتِيَارٍ لَا يَقِلُّ يَا قَتِي ۞ إِذَا تَضَرَّرْتَ فَمَاكَ مَا أَتَى
وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ كَذَلِكَ يُعْبَرُ ۞ فَاصْغُرْ لِمَا قِيلَ وَحَقِّقِ النَّظْرَ

“Wahai pemuda! Dalam kondisi ikhtiar (prima) janganlah mengurangi hubungan intim suami istri. Jika berdampak negatif pada istri maka lakukanlah”

“Kondisi yang sebaliknya, maka lakukanlah dengan sebaliknya. Dengarkanlah apa yang dikatakan dan buktikanlah apa yang menjadi angan-angan”

Syeikh Zaruq menyatakan dalam kitab *an-Nashichah*, bahwa seorang suami tidak boleh memperbanyak hubungan intim terhadap istrinya sehingga mengakibatkan istrinya merasa bosan, serta tidak boleh mengurangi sehingga mengakibatkan dampak negatif pada istrinya.

Jika seorang istri mengeluhkan perihal hubungan intim suami istri, maka dalam hal ini syeikh Zaruq berkomentar dalam kitab *at-Taudlih*, bahwa harus diputuskan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan intim kepada istrinya sebanyak empat kali pada malam hari dan empat kali pada siang hari dalam satu pekan, dan seorang istri tidak diperbolehkan menolak apabila tidak terdapat *'udzur*. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang berasal dari sahabat Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟، قَالَ: أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَكَوْنَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

“seorang perempuan datang menghadap kepada Nabi Muhammad ﷺ, lalu dia bertanya, “Apakah hak yang harus didapatkan oleh seorang suami atas istrinya?”. Nabi menjawab, “Seorang istri tidak boleh menghalangi dirinya (dari ajakan suaminya) meskipun istri tersebut berada di atas punggung unta”.¹²⁴

Dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ yang lain:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ مِنْ ذَلِكَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ

“Jika seorang lelaki mengajak istrinya menuju ranjangnya, kemudian istrinya menolak hal tersebut, maka para malaikat memberikan laknat kepadanya sampai menjelang pagi hari”.¹²⁵

¹²⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 292

¹²⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Achmad, dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Sahih li al-Bukhari*, Juz II, Hlm. 14, Nomer Hadits 2998 & Juz XVI, Hlm. 196, Nomer Hadits 4794. Kitab *al-Sahih al-Muslim*, Juz VII, Hlm. 303, Nomer Hadits 2596. Kitab *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, Hlm. 43, Nomer Hadits 1829. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XIX, Hlm. 337, Nomer Hadits 9294 & Juz XX, Hlm. 379, Nomer Hadits 9835. Dan kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 292

Dan tidak tergolong 'udzur apabila seorang perempuan menghawatirkan anaknya yang sedang menyusu, karena sperma justru malah memperbanyak air susu. Hanya Allah yang lebih mengetahui.[]



TEMPAT MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

وَاعْلَمُ بِأَنَّ سُنَّةَ الْجَمَاعِ ❁ فِي مَوْضِعٍ يُؤْمَنُ مِنْ سَمَاعِ
حِسِّ وَصَوْتِ هَاكَ صَاحٍ وَلَا ❁ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدٌ فَلْتَقْبَلَا

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya melakukan hubungan intim suami istri disunnahkan pada tempat yang aman dari pendengaran orang lain”

“Penglihatan orang lain, dan suara tidak terdengar oleh orang lain. Perhatikan wahai sahabatku! Dan tidak diperbolehkan ada seorang pun di tempat itu. Terimalah!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa ketika melakukan hubungan intim suami istri disunnahkan tidak ada seorang pun yang berada pada tempat yang digunakan meskipun anak kecil.

Di dalam kitab *al-Midkhal* dikatakan jika seseorang membutuhkan kepada istrinya maka yang disunnahkan adalah tidak terdapat seorang pun yang berada pada tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan intim selain istrinya atau budak perempuannya, karena hal itu adalah merupakan ‘aurat, dan ‘aurat harus ditutupi (dari orang lain).

Imam Ibnu Burhan mengatakan dalam sebagian jawabannya, bahwa seorang suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim terhadap istrinya, sementara di tempat tersebut terdapat orang lain meskipun anak kecil yang sudah *tamyiz* (mengerti). Dan juga seorang suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim kepada istrinya karena merasa aman dari pembantunya yang tertidur lelap. Status penduduk desa dalam hal ini sama dengan penduduk kota yakni tidak diperbolehkan

melakukan hubungan intim suami istri sementara ada orang lain yang bersamanya dalam rumah tersebut.

Keterangan serupa juga terdapat dalam kitab *at-Taudlich* dan kitab *as-Syamil* yang justru menekankan hukum haram, karena sangat jelas bahwa hal itu dapat mengakibatkan kesulitan. Oleh karena itu, Imam Khathab mengutarakan pendapat dari Imam Jazuli, bahwa seseorang tidak akan bisa berhasil apabila masih terdapat orang lain.

Namun Imam Abu 'Abdillah bin al-Fakhar dalam sebagian jawabannya mengutarakan, bahwa larangan tersebut hukumnya makruh, karena secara asal hukum melakukan hubungan intim adalah boleh. Dan hukum makruh itu muncul karena malu adalah bagian tertentu dalam agama.

Di dalam kitab *an-Nawadir* diungkapkan bahwa Imam Malik menghukumi makruh terhadap hal tersebut. Hukum makruh ini apabila dimungkinkan mengeluarkan orang yang berada di dalam rumah itu. Tetapi jika hal itu tidak mungkin dilakukan, atau mengalami kesulitan untuk mengeluarkan orang tersebut karena orang itu tidak memiliki tempat tinggal yang lain misalnya, maka boleh dengan memakai penutup yang menghalangi antara suami istri tersebut dengan orang lain, dan menjaga suaranya ketika melakukan hubungan intim suami istri.

Karena pendapat inilah lantas pengarang *nadham rachimahullah* memberikan catatan:

وَجَازَ حَائِلٌ كَيْفُ يَا فَتَى ۞ لِمَنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ أَتَى

“Wahai pemuda! Boleh menggunakan tutup penghalang yang tebal bagi orang yang hanya memiliki satu tempat tinggal (kamar) saja”

Imam Ibnu 'Arafah *rachimahullah* mengatakan, "Tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim suami istri di suatu tempat yang terdapat orang yang sedang tidur selain pengunjung, begitu pula teman, kecuali bagi orang yang memiliki tempat tinggal yang luas". Imam al-'Allamah az-Zahudi berpendapat, "Melakukan hubungan intim suami istri dengan menggunakan tutup penghalang sangat sulit bagi manusia secara umum, terutama apabila yang sudah memiliki anak kecil terlebih ketika masih dalam usia menyusui".[]



POSISI MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

وَكُلُّ حَالَةٍ سِوَى مَا يُذَكَّرُ ❁ جَازَ عَلَيْهَا الْوَطْءُ عَوًّا وَآخِرِيًّا
لَكِنَّ مَا ذَكَرْتُ صَاحِ أَوْلَى ❁ وَقِيلَ بَلْ مِنْ خَلْفِهَا فَلْتَكْمِلَا
أَعْنِي لَدَى الْمَحَلِّ وَهِيَ بَارَكَةٌ ❁ عَلَى عِمَادٍ لَا تَكُونُنَّ تَارِكَةً

“Setiap posisi selain yang akan diungkapkan adalah boleh dilakukan ketika melakukan hubungan intim suami istri. Jagalah dan buktikanlah!”

“Apa yang saya ungkapkan adalah hal yang lebih utama. Dan bahkan dikatakan bahwa boleh melakukan hubungan intim kepada istri dari belakang. Sempurnakanlah!”

“Yaitu selama pada tempatnya (vagina), sementara perempuan tersebut dalam posisi menderum (berlutut) di atas tempat pembaringan. Sungguh jangan engkau tinggalkan!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa melakukan hubungan intim suami istri boleh dilakukan dengan segala posisi yang memungkinkan, selain yang akan diungkapkan setelah ini dengan ungkapan pengarang *nadham* “*jauhilah melakukan hubungan intim dalam posisi berdiri dan seterusnya*”). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

*“istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu sesuka kehendakmu”*¹²⁶

Yakni dengan posisi yang bagaimana pun sekehendak kalian seperti keterangan yang di atas.

Sahabat ‘Ali karramallahu wajhah berkata:

هِيَ مَطِيَّتُهُ يَرْكَبُهَا كَيْفَ شَاءَ

“Perempuan adalah kendaraan suaminya, dia boleh menaikinya kapan pun dia menghendaki”.

Namun kriteria yang dianjurkan adalah telah diungkapkan terdahulu pada bab keutamaan melakukan hubungan intim suami istri dari ungkapan pengarang *nadham* “*نُتِمَتْ يَغْلُوْا فَوْقَهَا بَلِيْنٍ اِلْح*” (kemudian naiklah di atasnya dengan perlahan), dan juga kemudian diterangkan kriteria yang berikutnya dengan ungkapan pengarang *nadham* “*وَقِيْلَ بَلْ مِنْ خَلْفِهَا*” (dan bahkan dikatakan bahwa boleh melakukan hubungan intim kepada istri dari belakang)”).

Bahkan Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي سُمِّ وَاحِدٍ

“Hal itu tidak menjadi persoalan selama masih berada pada satu lubang”.

Yaitu pada vagina. Kata “*السُّمُّ*” artinya adalah lubang.

¹²⁶ QS. Al-Baqarah (Surat II) ayat 223

Sebagian ulama yang utama menyebutkan bahwa posisi ini lebih nikmat apabila dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain karena manfaat dari posisi itu sangat menyehatkan badan.

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat yang menerangkan tentang posisi-posisi yang harus dihindari ketika melakukan hubungan intim suami istri dengan pernyataannya:

وَجَبِّ الْجَمَاعَ فِي الْقِيَامِ ❁ وَفِي الْجُلُوسِ دُونَكُمْ نِظَامٍ

ثُمَّ عَلَى جَنْبِهَا صَاحِ يُتَّقَى ❁ لِضَرَرِ الْأَوْرَاكِ هَاكَ حَقِّقًا

صُعُودُهَا عَلَيْكَ صَاحِ مُتَمَنِّعٍ ❁ لِضَرَرِ الْإِحْلِيلِ هَاكَ وَأَسْمَعِ

“Hindarilah melakukan hubungan intim suami istri dalam posisi berdiri dan duduk. Perhatikan urutannya!”

“Kemudian dari sisi samping istri. Wahai sahabatku hindarilah! Karena dapat memberikan dampak negatif pada pantat.

Hindarilah dan buktikanlah!”

“Naiknya seorang istri di atasmu itu dilarang, karena dapat memberikan dampak negatif pada dzakar (penis). Hindarilah dan dengarkanlah!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa melakukan hubungan intim suami istri harus menjauhi posisi berdiri karena hal itu dapat mengakibatkan penyakit ginjal dan rusaknya persendian pada lutut. Dan juga harus menjauhi dalam posisi duduk karena dapat berdampak sakit ginjal, perut dan urat serta dapat menimbulkan bisul. Begitu pula dengan posisi dari sisi samping karena itu dapat berdampak negatif pada pantat. Serta naiknya seorang perempuan di atas suaminya karena dapat menimbulkan bisul dan tidak baik bagi dzakar (penis).

Imam Zaruq mengungkapkan dalam kitab *an-Nashichah*, bahwa melakukan hubungan intim dari samping dapat menyebabkan sakit pinggang yakni menyebabkan lemahnya salah satu pinggang atau bahkan sakit yang mengakibatkan sulitnya keluar sperma.

Dalam kitab *Syarah al-Waghliyyah* diterangkan, bahwa seorang suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim terhadap istrinya yang dalam posisi berlutut karena hal itu memberatkan bagi sang istri, juga dalam posisi dari samping karena hal itu dapat mengakibatkan sakit pinggang, serta posisi sang istri berada di atas suaminya karena hal itu dapat berdampak sulitnya keluar air kencing bagi sang suami, tetapi sebaiknya sang istri dalam posisi terlentang dengan mengangkat kedua kakinya karena hal itu adalah posisi terbaik dalam melakukan hubungan intim suami istri. []



BERHUBUNGAN INTIM MELALUI ANUS

Kemudian pengarang *nadham* mengatakan:

وَالْوَطْءُ فِي الْأَدْبَارِ مَمْنُوعٌ فَقَدْ لَعِنَ فَاعِلُهُ فِيمَا قَدْ وَرَدَ

“Melakukan hubungan intim suami istri pada anus adalah dilarang, dan sungguh dilaknat pada sebuah hadits bagi orang yang melakukannya”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberikan isyarat tentang hal ini, karena berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad

ﷺ:

إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ

“Melakukan hubungan intim terhadap perempuan pada anus hukumnya haram”.¹²⁷

Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

“Dilaknat, orang yang melakukan hubungan intim terhadap istrinya pada anus”.¹²⁸

¹²⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Nasai*, Juz V, Hlm. 319, Nomer Hadits 8995. Dan kitab *Kanzu al-'Amal*, Juz XVI, Hlm. 349, Nomer Hadits 44769

¹²⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Achmad, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah, seperti yang terdapat dalam kitab *Musnad Achmad*, Juz XIX, Hlm. 399, Nomer Hadits 9356. Kitab *al-Sunan al-Kubra li an-Nasai*, Juz V, Hlm. 323, Nomer Hadits 9015. Kitab *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, Hlm. 66, Nomer Hadits 1847. Dan kitab *Shahih Ibnu Chibban*, Juz IX, Hlm. 517, Nomer Hadits 2162

Sabda Nabi Muhammad ﷺ yang lain:

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa mendatangi istrinya pada anus maka dia telah berbuat kufur terhadap ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ”.¹²⁹

Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda:

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ لَهُمْ ادْخُلُوا
النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، يَعْنِي بِهِ اللَّوَاطَةِ، وَالنَّائِحِ
يَدَهُ، وَالنَّائِحِ الْبُهَيْمَةَ، وَالنَّائِحِ الْمَرْأَةَ فِي دُبْرِهَا، وَجَامِعَ الْمَرْأَةِ
وَأَبْنَتَهَا، وَالزَّانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤَذَى جَارَهُ حَتَّى يَلْعَنَهُ

“Ada tujuh kelompok yang tidak akan dipandang oleh Allah dan Allah tidak akan menyucikan mereka pada hari kiamat, dan Allah menyeru kepada mereka, “Masuklah neraka bersama orang lain yang memasukinya”. Mereka adalah orang yang melakukan hubungan intim sesama jenis (homo/lesbian), orang yang menikahi tangannya (onani),

¹²⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Chibban, Imam Turmudzi, dan Imam Abi Syaibah, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Sunan al-Kubra li an-Nasai*, Juz V, Hlm. 523, Nomer Hadits 9016. Kitab *Sahih Ibnu Chibban*, Juz IV, Hlm. 306. Kitab *al-Ilal at-Turmudzi al-Kabir*, Juz I, Hlm. 91, Nomer Hadits 49. Dan kitab *Mushannaf Abi Syaibah*, Juz III, Hlm. 364, Nomer Hadits 8

orang yang menyetubuhi binatang, orang yang melakukan hubungan intim terhadap istrinya pada anus, orang yang menikahi seorang perempuan dengan putrinya, orang yang menzinai istri tetangganya, dan orang yang menyakiti tetangganya sampai tetangga itu melaknatinya".¹³⁰

Imam Ibnu al-Chaj mengumpulkan beberapa hadits yang menerangkan tentang hal itu secara berantai pada kitab *al-Madkhal*, lihatlah!. Orang yang tidak sependapat dengan ketentuan ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan, seperti yang dikemukakan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya:

وَكُلُّ مَنْ أَجَارَ فِعْلَهُ فَلَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ جَلِّ النَّبَلَا

"Setiap orang yang memperbolehkannya tidak dapat diikuti pendapatnya menurut mayoritas ulama yang sangat pandai"

Imam Zaruq mengutarakan dalam kitab *an-Nashichah*, "Hukum haram melakukan hubungan intim pada anus wanita adalah seperti yang lain, akan tetapi tidak mewajibkan adanya had (sanksi) karena sangat menyerupai dengan jalan yang semestinya".

Imam Malik pernah dituduh memperbolehkan melakukan hubungan intim suami istri pada anus, lantas dia meluruskannya dan membaca:

نِسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شَعْتُمْ

¹³⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Dailami, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Su'ab al-Iman*, Juz XI, Hlm. 450, Nomer Hadits 5232. Kitab *Kasyfu al-Khufa*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 448, Nomer Hadits 1462. Dan kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 90, Nomer Hadits 44040

*"istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu sesuka kehendakmu"*¹³¹

Dan beliau mengatakan bercocok tanam itu tidak lain kecuali harus pada tempatnya. Hanya saja masalah anus adalah suatu hal yang sangat besar karena hal itu bertentangan dengan hikmah dan melawan arus terhadap sifat ketuhanan dengan menjadikan tempat keluar sebagai tempat masuk. Di samping itu, masalah tersebut juga termasuk hal yang berdampak kerusakan, baik dari segi kesehatan atau pun menurut kebiasaan.

Imam al-Barzali mengemukakan, dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan intim suami istri pada anus adalah orang yang harus dibina (dididik).

Diriwayatkan dari Imam Abdurrahman bin qasim, bahwa seorang polisi kota Madinah mendatangi Imam Malik, lalu bertanya tentang seorang lelaki yang melakukan hubungan intim terhadap istrinya pada anus, kemudian Imam Malik berkata kepadanya, *"Saya berpendapat bahwa orang tersebut harus dipukul. Jika dia mengulanginya maka dia harus diceraikan dari istrinya"*.

Adapun melakukan hubungan intim suami istri pada bagian luar anus hukumnya adalah boleh, meskipun dengan menempelkan dzakar (penis) pada anus. Tetapi hal itu harus dihindari untuk menghindari kemungkinan melakukan dosa (terlanjur masuk), dan khawatir membangkitkan gairah istri untuk melakukannya pada anus.

Hukum boleh menempelkan penis pada bagian luar anus seperti diperbolehkannya mencari kenikmatan dengan kedua paha dan bagian anggota tubuh yang menyerupai keduanya

¹³¹ QS. Al-Baqarah (Surat II) ayat 223

ketika dalam keadaan haidl dan nifas. Oleh karena itulah pengarang *nadham* memberikan catatan dengan ungkapannya:

وَجَازَ فِي الْأَفْحَادِ صَاحِ أَوْ مَا ❁ ضَارِعَهَا فَاحْفَظْ وَوَيْتَ الشُّومَا

“Wahai sahabatku! Boleh melakukannya pada paha atau apa saja yang menyerupainya. Jagalah dan hindarilah berbuat jelek!”

‘Aisyah ❁ pernah ditanya tentang anggota tubuh yang mana sajakah yang diperbolehkan bagi seorang suami terhadap istrinya ketika dia dalam keadaan haidl. Kemudian dia menjawab, *“Yang diperbolehkan adalah semua anggota tubuh selain vagina”*.

Lantas pengarang *nadham rachimahullah* menerangkan tentang diperbolehkannya mencari kenikmatan tersebut adalah pendapat dari Imam Ishbagh, dan pendapat ini adalah pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama yang lain, yang semua ini diterangkan dalam kitab *al-Mukhtashar* yang berbunyi, *“Haidl itu dapat menghalangi keabsahan shalat dan puasa”*, sampai pada keterangan, *“Dan pula menghalangi melakukan hubungan intim suami istri pada vagina atau bagian anggota tubuh yang tertutup kebaya, yakni karena menghindari melakukan sesuatu yang diharamkan”*.[]



ONANI, MENCABUT PENIS SAAT EJAKULASI (‘AZL) DAN ABORSI

Seorang suami diperbolehkan mencari kenikmatan dengan menggunakan tangan istrinya. Adapun jika dengan tangannya sendiri maka menurut pendapat kebanyakan para ulama hukumnya adalah haram, seperti yang telah diterangkan di dalam kitab *an-Nasichah*.

Imam al-Barzali mengatakan, “*Aku pernah bertanya tentang hal tersebut kepada guruku yang bernama Imam al-Ghabrini, lantas dia memberikan fatwa larangan kepadaku dan membunyikan sebuah nadham kepadaku:*

وَتَأْكُحُ الْكُفَّ بِحَسْفِ بَيْلَى ﴿١﴾ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُبْلَى

“*Orang yang menikahi tangannya akan disirnakkan dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Dan tangannya akan mendatangnya pada hari kiamat dalam keadaan mengandung*”

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat terhadap hukum mencabut dzakar (penis) pada saat ejakulasi (orgasme):

وَجَارَ عَزْلُ الْمَاءِ عَنْهَا يَا فَتَى ﴿٢﴾ بِالْإِذْنِ وَالرِّضَا حَقِيقًا ثَبَا

“*Wahai pemuda! Boleh mencabut penis pada saat memancarkan air sperma dengan seizin dan kerelaan istrinya secara hakiki dan tetap*”

Dalam kitab as-Syamil diterangkan, bahwa tidak diperbolehkan mencabut penis pada saat ejakulasi pada perempuan merdeka yang tidak memberi izin; dan tidak pula pada seorang istri yang statusnya adalah budak perempuan yang tidak diizinkan oleh majikannya, dan ada sebuah pendapat yang menyatakan juga harus seizin istrinya yang berstatus budak. Hal

ini berbeda apabila perempuan tersebut adalah budak perempuannya.

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa hukum mencabut penis pada saat ejakulasi hukumnya adalah makruh secara mutlak (baik mendapat izin atau tidak), dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang perempuan yang memperbolehkan suaminya mencabut penis pada saat ejakulasi dengan syarat ada ganti rugi berupa harta, dan kemudian suaminya berhak mengulanginya sesuai dengan kehendaknya.

Sayid 'Umar bin Abdul Wahab al-Chasani mengatakan, *"Orang yang melakukan hubungan intim pada istrinya yang masih perawan sebaiknya tidak mencabut dzakar (penis) pada saat ejakulasi seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah, bahkan sebaiknya dia segera mengeluarkan spermanya ke dalam rahim istrinya dengan harapan semoga Allah menjadikan sperma dari hubungan intim tersebut menjadi keturunan yang bisa memberikan pertolongan, karena kemungkinan hubungan intim itu adalah hubungan yang terakhir kalinya pada sang istri, karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari ancaman kematian"*.

Boleh mencabut dzakar (penis) pada saat ejakulasi dengan tujuan untuk kemashlahatan (kebaikan) bayi yang sedang disusui atau karena menghawatirkan hamilnya ibu yang menyusui bayi tersebut karena hal itu berdampak negatif padanya.

Sedangkan menggunakan sesuatu yang berfungsi mendinginkan (membekukan) rahim sehingga tidak dapat hamil atau merusak bagian dalam rahim maka itu dilarang seperti keterangan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu al-'Arabi, Imam Ibnu 'Abdis Salam dan Imam Ghazali. Pengarang *nadham rachimahullah* telah mengingatkan tentang hal tersebut dengan ungkapannya:

وَجَبِّ الثَّقَافِ وَالْإِفْسَادِ ❁ وَكُلِّ سِحْرٍ لَا تَرْمُ فَسَادًا

"Hindarilah berbuat untuk menutup kandungan, merusaknya dan melakukan semua perbuatan sihir. Janganlah menyengaja melakukan kerusakan"

Secara nyata, berbuat untuk menutup kandungan termasuk dalam kategori sihir yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya merusak adalah jika itu terjadi sebelum ditiupkan ruh pada kandungan tersebut. Jika hal itu dilakukan setelah ditiupkan ruh pada kandungan tersebut maka itu adalah pembunuhan dengan tanpa perselisihan pendapat antar ulama. Sedangkan penggunaan sesuatu yang dapat merusak sperma sementara kondisi rahim masih seperti sediakala, yakni masih kuat dan dapat mengandung apabila dibuahi maka hukumnya seperti mencabut dzakar (penis) pada saat ejakulasi.

Di antara jawaban Abi al-'Abbas al-Wansyarisi adalah, *"Pendapat dari para Imam Madzhab kita adalah tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang mendinginkan (membekukan) kandungan (rahim) atau mengeluarkan apa saja yang ada di dalam rahim seperti sperma, menurut para ulama peneliti dan pemerhati hukumnya adalah haram dan dilarang, dan bahkan tidak ada satu pendapat pun yang memperbolehkannya"*.

Kemudian Abi al-'Abbas mengatakan, *"Pendapat pribadi dari al-Lakhmi yang menyatakan boleh mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam rahim seperti sperma sebelum empat puluh hari, adalah pendapat yang tidak mendasar"*. Abi al-'Abbas menyatakan, *"Ibu yang menggugurkan kandungannya wajib menebusnya dengan memerdekakan budak dan harus dididik, kecuali suaminya menarik tuntutan memerdekakan budak setelah dilakukannya pengguguran"*. □



TEMPAT YANG DILARANG MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

وَيَسْقَى الْجَمَاعَ فِي الْأَسْطَاحِ ❁ وَتَحْتَ عُوْدٍ مُشْمِرٍ يَا صَاحِبَ

وَمِثْلَهُ الدُّبُرُ وَالْإِسْتِقْبَالَ ❁ لِقِبْلَةَ لَدَى الْفَضَاءِ يُقَالُ

بَدْرٌ وَشَمْسٌ بِاخْتِلَافِ نَاءٍ ❁ وَالْإِخْتِيَارُ التَّرْكَ لِلْإِيْدَاءِ

“Wahai sahabatku! Hindarilah melakukan hubungan intim suami istri di atas atap dan di bawah pohon yang berbuah”

“Begitu pula membelakangi dan menghadap kiblat apabila berada di tempat lapang (terbuka)”

“Menghadap rembulan dan matahari terdapat perbedaan pendapat yang bertolak belakang. Tetapi sebaiknya menghindari (tidak menghadap) karena dapat berdampak negatif”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa melakukan hubungan intim suami istri tidak boleh di atap rumah dan di bawah pohon yang berbuah, karena hal itu dapat berdampak negatif bagi anak (yang akan dihasilkan). Begitu juga harus menghindari menghadap atau berpaling dari (membelakangi) kiblat jika dilakukan pada tempat yang terbuka. Jika melakukannya di dalam rumah maka menurut pendapat mayoritas ulama adalah boleh seperti yang diterangkan dalam kitab *al-Mukhtashar* yang berbunyi, “Di dalam rumah boleh melakukan hubungan intim suami istri, kencing, dan berak dengan menghadap atau membelakanginya meskipun tidak dalam kondisi terpaksa”. Ketika melakukannya di dalam rumah, ada pendapat yang mengharuskan terdapat tutup, dan ada pula pendapat yang tidak mengharuskannya. Hal ini sangat berbeda

apabila berada di tempat terbuka (lapang). Tentang diperlukannya tutup di dalam rumah, terdapat dua pendapat yang hampir sama akan tetapi pendapat yang dipilih adalah pendapat yang menyatakan tidak harus terdapat tutup.

Begitu pula ketika melakukan hubungan intim harus menghindari menghadap rembulan dan matahari karena ada sebuah riwayat yang menyatakan keduanya akan melaknat terhadap orang yang melakukan hal tersebut, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Madkhal*. Tetapi menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya adalah boleh, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mukhtashar* yang berbunyi, “*Janganlah menghadap rembulan, matahari dan Baitu al-Maqdis*”, inilah yang dikehendaki oleh pengarang nadham dengan ungkapannya “*بَهْرٌ وَشَمْسٌ بِاخْتِلَافِ نَاءٍ*”, “*Dan yang menurut mayoritas ulama adalah boleh, tetapi yang dipilih adalah tidak menghadap karena dapat berdampak negatif*”.

Terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa melakukan hubungan intim suami istri di atas atap, di bawah pohon yang berbuah, menghadap matahari dan rembulan dapat berdampak watak pencuri dan pengambil hak orang lain pada diri anak. Hanya Allah Dzat yang Maha Tahu.

Catatan:

Di dalam kitab *Musnad al-Bazzar* terdapat hadits Marfu' yang berbunyi:

مَنْ جَلَسَ يَبُولُ قِبَالَ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لَهَا لَمْ يَقُمْ
مِنْ مَحَلِّهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ

“*Barangsiapa berlutut untuk kencing dengan menghadap kiblat, kemudian dia ingat lalu dia berputar untuk tidak*

menghadap kiblat karena memulyakannya, maka dia tidak berdiri dari tempat kencingnya melainkan diampuni dosadossanya".¹³² □



¹³² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Thabrani, tetapi riwayat Imam Thabrani dinyatakan sebagai hadits *Mursal*, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz IX, Hlm. 363, Nomer Hadits 26474

MEMEGANG DAN MELIHAT KEMALUAN

Kemudian pengarang *nadham* memberikan isyarat untuk menyebutkan sebagian dari tata krama melakukan hubungan intim suami istri dengan ungkapannya:

وَيْمَسِّكَ الذَّكَرَ بِالْيَمِينِ ❁ يُمْنَعُ لِلنَّهْيِ فَحَدُّ تَيْسِينِ

"Tidak diperbolehkan memegang dzakar (penis) dengan menggunakan tangan kanan, karena terdapat sebuah hadits melarangnya. Ambillah keterangan ini!"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa tidak diperbolehkan yakni makruh memegang penis dengan menggunakan tangan kanan karena terdapat sebuah hadits yang melarang perbuatan tersebut dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

"Salah seorang di antara kalian janganlah memegang penisnya dengan menggunakan tangan kanan".¹³³

Larangan tersebut adalah makruh *tanzih* atau karena memulyakan dengan berdasar pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

بِئْسَ لَوْحِي وَشِمَالِي لِمَا تَحْتِ إِزَارِي

"Tangan kananku adalah untuk wajahku. Sedangkan tangan kiriku adalah untuk anggota tubuh yang berada di balik sarungku".¹³⁴

¹³³ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Achmad, Imam Baihaqi, dan Imam Daromi, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*, Juz II, Hlm. 84, Nomer Hadits 392. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXXXVI, Hlm. 136, Nomer Hadits 21595; Kitab *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz I, Hlm. 112. Dan kitab *Sunan ad-Daromi*, Juz II, Hlm. 266, Nomer Hadits 698

Dan juga berdasar pada ungkapan ‘Aisyah رضي الله عنها:

كَانَتْ يَمِينِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَهْودِهِ وَطَعَامِهِ
وَيُسْرَاهُ لِحَلَاتِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَيْدِي

“Tangan kanan Rasulullah ﷺ adalah digunakan untuk janji-janji dan makanan beliau. Sedangkan tangan kiri beliau adalah digunakan untuk berak dan apa saja yang tergolong kotoran”.

Kemudian pengarang *nadham* mengatakan:

لَمَسُّ لَفْجِ نَظَرٍ لِكُلِّ ❦ تَكَلُّمٍ عِنْدَهُ جَا يَا خَلِّ

“Menyentuh vagina, melihat kemaluan bagi keduanya dan berbicara ketika melakukan hubungan intim suami istri adalah dicegah wahai kekasihku”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa menyentuh kemaluan wanita dan suami istri melihat kemaluan pasangannya, hukumnya adalah makruh, karena hal itu dapat mengakibatkan sakit mata dan dapat menghilangkan rasa malu. Ada pendapat lain yang menyatakan, makruhnya hal tersebut adalah karena dapat mengakibatkan kebencian, seperti yang diterangkan di dalam kitab *an-Nasichah*, dan karena berdasar pada sabda nabi Muhammad ﷺ:

¹³⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz IX, Hlm. 309, Nomer Hadits 26151. Dan kitab *Syarah Ibnu Bathal*, Juz I, Hlm. 261

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا لِأَنَّ
ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى

"Jika salah satu di antara kalian melakukan hubungan intim dengan istrinya atau dengan budak perempuannya maka janganlah melihat kemaluannya karena hal itu dapat mengakibatkan kebutaan".¹³⁵

Tetapi Imam Ibnu Chajar mengutip dari Abi Chatim bahwa sesungguhnya hadits ini adalah palsu.¹³⁶

Juga berdasarkan pernyataan 'Aisyah رضي الله عنها yang berbunyi:

مَا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ وَلَا رَأَى
مَعِيَ وَإِنْ كُنَّا لَنَغْتَسِلُ فِي إِتَاءٍ وَاحِدٍ نَخْلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ

"Saya sama sekali tidak pernah melihat hal itu (kemaluan) dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dan beliau tidak pernah melihat dariku meskipun kami mandi dalam satu tempat tetapi tangan kami

¹³⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu 'Adi, Imam Ibnu Chibban dan Imam Ibnu al-Jauzi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *as-Sunan al-Kubra li al-baihaqi*, Juz VII, Hlm. 95. Kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 344, Nomer Hadits 44839 & 44841. Kitab *al-Fawaid al-Majmu'ah fi al-Ahadits*, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad as-Syaukani, Juz I, Hlm. 127, Nomer Hadits 30. Kitab *Nashbu ar-Rayah*, Jamaluddin Abu Muhammad 'Abdillah bin Yusuf az-Zaila'i, Juz IV, Hlm. 248. Kitab *al-Maudlu'at*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 271. Dan kitab *Kitab Tadzkirah al-Maudlu'at*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 126

¹³⁶ Tetapi menurut pendapat Imam Ibnu Shalah hadits ini adalah hadits *Chasan* (bagus), seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz XVI, Hlm. 344, Nomer Hadits 44839 & 44841

saling bergantian dalam mengambil air dalam tempat tersebut”¹³⁷.

Sedangkan bagi seseorang yang melihat kemaluannya sendiri yang tidak dalam kondisi terpaksa (*dlarurat*), dalam tinjauan keharaman dan kemakruhannya terdapat dua pendapat yang diceritakan oleh Imam Ibnu al-Qathan dalam kitab *Achkam an-Nadhar*.

Bahkan ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melihat kemaluannya sendiri akan tertimpa cobaan yang berupa perbuatan zina. Kemudian ada yang mencoba dan kenyataan itu terjadi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *an-Nashichah*. Tinjauan hukum bagi seorang wanita disamakan dengan orang laki-laki.

Ungkapan pengarang *nadham rachimahullah* yang menyatakan makruh melihat kemaluan, bertujuan untuk menghindari hal itu terjadi. Sedangkan secara hukum *syara'* hal itu diperbolehkan (*jawaz*), seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mukhtashar* yang berbunyi “Kedua suami istri boleh melihat bahkan sampai pada kemaluan wanita (*vagina*) seperti halnya miliknya sendiri”. Imam Ibnu al-Qasim pernah ditanya tentang hukum melihat kemaluan, lalu dia memperbolehkannya.

Juga makruh berbicara pada saat melakukan hubungan intim suami istri. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا يَكْتُمُ أَحَدُكُمْ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجَمَاعِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ الْحَرَسُ

¹³⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (*Muttafaqun 'Alaih*), seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz I, Hlm. 436, Nomer Hadits 253. Dan kitab *Shahih Muslim*, Juz II, Hlm. 203, Nomer Hadits 484

“salah satu dari kalian janganlah banyak berbicara tatkala melakukan hubungan intim suami istri karena hal itu dapat mengakibatkan bisu”.¹³⁸

Imam Ibnu al-Chaj mengatakan, “Sebaiknya seseorang tersebut berusaha menjauhi perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia”. Imam Malik pernah ditanya tentang hal itu lalu dia mengingkari dan mencelanya. Hal itu tergolong suara regekan yang sangat jelek. Imam Ibnu Rusydi mengemukakan, “Dimakruhkannya hal tersebut karena yang demikian itu bukanlah perbuatan orang-orang Islam terdahulu”.

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَاحْذَرُ مِنَ الْجَمَاعِ كَرَهَا وَأَجْتَنِبُ ❁ إِفْرَادُ حَرْفَةٍ لَفْرَجَيْنِ اجْتَنِبُ

“Hindarilah melakukan hubungan intim suami istri karena terpaksa, dan jauhilah menggunakan sehelai kain untuk membersihkan dua kemaluan”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa dimakruhkan bagi sang suami melakukan hubungan intim terhadap istrinya dengan tanpa didasari ketulusan hati, karena hal tersebut dapat merusak agama dan akal istri, malah terkadang dapat mengakibatkan sang istri membayangkan (merindukan) orang lain selain suaminya. Begitu pula melakukan hubungan intim terhadap istri yang dalam keadaan lupa (bingung) juga dapat mengakibatkan hal yang demikian.

¹³⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Wahab al-Anmathi. Hadits ini tergolong hadits yang tidak punya asal dan pada awalnya adalah hadits *Maqthu'* (putus sanadnya), seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-'Ilal al-Mutanahiyah fi al-Ahadits*, Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad al-Jauzi, Juz II, Hlm. 227, Nomer Hadits 1192

Bagi seorang muslim tidak diperbolehkan merusak agama istrinya, dan juga tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menyebabkan istrinya melakukan maksiat dan merindukan orang lain yang selain suaminya.

Juga makruh hukumnya bagi suami istri mengusap kedua kemaluannya dengan menggunakan sehelai kain karena hal yang demikian itu dapat mengakibatkan kebencian. Yang dianjurkan adalah bagi setiap salah satu dari suami istri tersebut menyiapkan sehelai kain untuk mengusap masing-masing kemaluan, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *ar-Raudl al-Yani'*.[]



MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN MEMBAYANGKAN ORANG LAIN

Kemudian pengarang *nadham rachimahullah* mengungkapkan:

وَطءٌ يَشْبَهُ حَرَامٌ وَكَذًا ❁ إِثْيَانَهَا بَعْدَ اِحْتِلَامٍ فَحَدَا

“Melakukan hubungan intim secara syubhat itu hukumnya haram. Begitu pula melakukan hubungan intim suami istri setelah mimpi basah (keluar sperma). Perhatikan keteranganku!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa hukumnya haram bagi seorang suami yang melakukan hubungan intim terhadap istrinya dengan membayangkan wanita lain yang selain istrinya karena hal yang demikian itu salah satu bagian dari zina.

Di dalam kitab *al-Madkhal* diterangkan, sebaiknya seorang suami berusaha menghindari perbuatan salah yang telah dilakukan oleh kebanyakan manusia secara merata. Hal itu adalah seorang lelaki yang melihat perempuan lain dan ketika dia melakukan hubungan intim bersama dengan istrinya dia membayangkan perempuan yang telah dilihatnya tadi. Ini adalah bagian dari macam-macam zina.

Seorang ulama berkata, “Barangsiapa mengambil satu teko air kemudian ia meminumnya dengan membayangkan bahwa air tersebut adalah *khamr* (minuman keras) maka air tersebut hukumnya menjadi haram”. Adapun hukum bagi seorang perempuan sama dengan pria atau bahkan lebih berat lagi.

Juga diharamkan bagi seorang suami melakukan hubungan intim bersama istrinya setelah mimpi basah (keluar sperma).

Dikatakan di dalam kitab *an-Nashichah*, seorang suami dilarang memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan dan melakukan hubungan intim terhadap istrinya setelah mimpi basah sampai dia melaksanakan mandi, membasuh kemaluannya atau kencing. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hal yang demikian itu dapat menyebabkan gila pada diri anak, karena masih terdapat bekas (sisa) dari sperma mimpi basah yang semua itu adalah permainan syetan. Jika hubungan intim tersebut menghasilkan seorang anak maka anak tersebut dikuasai oleh syetan. []



ORANG YANG BERHADATS BESAR (JUNUB)

Catatan:

Imam Ghazali *rachimahullah* mengatakan, "Bagi orang yang junub (berhadats besar) sebaiknya tidak menggunting rambut, memotong kuku, mengeluarkan darah, dan mengambil sesuatu dari tubuhnya dalam keadaan junub, agar anggota tubuh tersebut di akhirat tidak kembali dalam keadaan junub ketika dikembalikan pada bentuk semula.

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَلْتَوَضَّأْ صَاحٍ عِنْدَ النَّوْمِ ❁ بَعْدَ جَمَاعَةٍ بِغَيْرِ لَوْمٍ
عَسَاهُ يَا صَاحٍ يَنَامُ طَاهِرًا ❁ إِحْدَى الطَّاهِرَيْنِ هَذَا اخْتِيَارًا

"Wahai sahabatku! Wudlulah ketika akan tidur setelah melakukan hubungan intim suami istri dengan tanpa mencela"
"Wahai sahabatku! Semoga dapat tidur dalam keadaan suci dari salah satu dua hadats. Laksanakan keterangan ini"

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa orang yang berhadats besar, baik laki-laki atau perempuan disunnahkan melakukan wudlu terlebih dahulu ketika menghendaki tidur agar tidak malas untuk melaksanakan mandi besar, dan kemudian tidur dalam keadaan suci dari hadats besar.

Dalam kitab al-Mudawwanah dikatakan, bahwa Imam Malik menerangkan, orang yang dalam keadaan junub, baik pada malam atau siang hari tidak diperbolehkan tidur sampai dia melakukan wudlu terlebih dahulu seperti wudlu pada saat shalat.

Imam Ibnu 'Arafah mengatakan, melakukan wudlu bagi orang yang junub, baik pada siang hari hukumnya dalam

sunnah. Bahkan menurut Imam Ibnu Chubaib hukumnya adalah wajib.

Ungkapan pengarang nadham “*Wudlulah*” yakni hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama, dengan melaksanakan wudlu seperti wudlu ketika shalat, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah*. Dan tidak disunnahkan melakukan tayammum bagi orang yang junub ketika kesulitan untuk melaksanakan wudlu.

Wudlunya orang yang junub tidak menjadi batal karena tidur, kecuali jika melakukan hubungan intim lagi, dan tidak pula batal sebab perkara-perkara lain yang tergolong perkara yang membatalkan wudlu, seperti isyarat yang terdapat dalam kitab *al-Mukhtashar* yang berbunyi, “*Wudlunya orang junub yang tidur tidak dapat diganti dengan tayammum dan pula tidak batal kecuali sebab melakukan hubungan intim*”. Dan pendapat ini menjadi pegangan bagi Imam at-Tuta’i dengan ungkapannya:

إِذَا سُئِلْتَ وَضُوءًا أَلَيْسَ يُنْقِضُهُ ❁ إِلَّا الْجَمَاعُ وَضُوءُ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ

“Jika kamu ditanya tentang wudlu yang tidak batal kecuali sebab melakukan hubungan intim, maka itu adalah wudlu untuk tidur bagi orang yang berhadats besar!”

Catatan:

Pertama, tidur itu memiliki tata krama. Di antaranya adalah melakukan wudlu terlebih dahulu ketika menjelang tidur. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَوَضِّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

*“Jika kamu menuju tempat tidurmu maka berwudlulah seperti wudlummu untuk shalat”.*¹³⁹

Apakah wudlu tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan shalat atau tidak?. Menurut pendapat yang masyhur, wudlu tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan shalat jika niatnya adalah untuk bersuci dari hadats.

Termasuk di antara tata krama tidur adalah tidur dengan posisi bagian kanan dan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan, sedangkan telapak tangan kiri di atas paha kiri, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ.

Di antaranya lagi adalah berdzikir kepada Allah ﷻ menjelang tidur ketika menempat pada tempat tidur. Nabi Muhammad ﷺ ketika tidur mengucapkan:

اللَّهُمَّ يَا سَمِيكَ رَبِّي وَصَعْتُ جَنْبِي وَيَا سَمِيكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَمْسَكْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أُرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ
بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

“Wahai Allah! Dengan menyebut nama-Mu wahai Tuhan-ku aku meletakkan lambungku. Dan dengan menyebut nama-Mu aku mengangkatnya. Wahai Allah! Sesungguhnya aku menjaga jiwaku maka ampunilah dia. Jika Engkau melepaskannya maka jagalah seperti Engkau menjaga hamba-hamba yang shalih”.

¹³⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (*Muttafaqun 'Alaih*), seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz I, Hlm. 412, Nomer Hadits 239. Dan kitab *Shahih Muslim*, Juz XIII, Hlm. 235, Nomer Hadits 4884

Dalam riwayat yang lain dinyatakan, bahwa sesungguhnya orang yang tidak berdzikir kepada Allah maka semalam suntuk syetan akan memainkannya sekehendak hatinya.

Dari sahabat 'Ali karramallahu wajhah dinyatakan:

مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ وَالنُّهْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ، لَمْ يَسْفَلَ الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِهِ

*"Barangsiapa ketika tidur pada setiap malam membaca,
"Dan Tuhan-mu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada
Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan
bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia,
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu
dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya
dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit
dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan*

kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”,¹⁴⁰ maka Al Quran tidak akan pernah terlepas dari dadanya”.

Termasuk di antara tata krama tidur adalah membaca shalawat kepada Rasulullah ﷺ, terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, bahwa barangsiapa membaca shalawat menjelang tidur sebanyak sepuluh kali maka semalam suntuk dia akan berada dalam penjagaan dan lindungan Allah.

Di antaranya lagi adalah bertaubat kepada Allah ﷻ, karena sesungguhnya manusia jika mempersiapkan diri untuk tidur maka sesungguhnya dia mempersiapkan diri untuk meninggal dunia. Di dalam kitab Taurat dinyatakan:

يَا ابْنَ آدَمَ كَمَا تَنَامُ تَمُوتُ وَكَمَا تَسْقِظُ تُبْعَثُ

“Wahai manusia seperti halnya tidur kamu akan dibangkitkan; dan seperti halnya bangun kamu akan dibangkitkan”.

Tergolong juga dari tata krama tidur adalah berdzikir kepada Allah pada saat bangun tidur.

فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَبَّهَ مِنْ تَوْبِهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Sungguh Nabi Muhammad ﷺ ketika terbangun dari tidur beliau mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku; dan kepada-Nya kebangkitan (dari liang kubur)”.¹⁴¹

¹⁴⁰ QS. Al-Baqarah 163-164


¹⁴¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Achmad, Imam Nasai dan Imam Ibnu Chibban, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz XIX, Hlm. 374, Nomer Hadits 5837.

Sebagian ulama menambahkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، يَا قَوِيُّ مَنْ
لِلضَّعِيفِ سِوَاكَ، يَا قَدِيرُ مَنْ لِلْعَاجِزِ سِوَاكَ، يَا عَزِيزُ مَنْ لِلدَّلِيلِ
سِوَاكَ، يَا غَنِيُّ مَنْ لِلْفَقِيرِ سِوَاكَ، اللَّهُمَّ اغْنِنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

“Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya berada pada golongan orang-orang yang aniaya. Wahai Dzat Yang Maha Kuat! Kepada siapa orang-orang yang lemah berharap selain Engkau. Wahai Dzat Yang Maha Kuasa! Kepada siapa orang-orang yang tidak mampu berharap selain Engkau. Wahai Dzat Yang Maha Mulia! Kepada siapa orang-orang yang hina berharap selain Engkau. Wahai Dzat Yang Maha Kaya! Kepada siapa orang-orang yang miskin berharap selain Engkau. Wahai Allah! Hindarkanlah kami dari selain Engkau”.

Kedua, banyak tidur dapat mengakibatkan kemiskinan, malas dan pelupa. Tidur dalam keadaan kenyang dapat berdampak kepikunan. Di dalam kitab *an-Nashichah* diterangkan, ada tiga perkara yang mengakibatkan kepikunan, bahkan terkadang justru mengakibatkan kematian: *Pertama*, menikahi perempuan yang sudah tua renta. *Kedua*, tidur dalam keadaan kenyang. *Ketiga*, masuk kamar mandi ketika perutnya penuh (kenyang). []



Kitab *Shahih Muslim*, Juz XIII, Hlm. 237, Nomer Hadits 4886. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXXVIII, Hlm. 125, Nomer Hadits 17938 & Juz XXXXIII, Hlm. 370, Nomer Hadits 20404. Kitab *as-Sunan al-Kubra li an-Nasai*, Juz VI, Hlm. 192, Nomer Hadits 10608. Dan kitab *Shahih Ibnu Chibban*, Juz XI, Hlm. 346, Nomer Hadits 3870

MENGULANGI HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَعُسْلُهُ لِدُكْرِهِ كَذَلِكَ ﴿۱۰﴾ إِنْ شَاءَ عَوْدَهَا بِقُرْبِ ذَلِكَ

“Disunnahkan bagi suami untuk membasuh dzakarnya jika dia menghendaki melakukan hubungan intim suami istri kembali dalam waktu dekat”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa bagi seorang suami yang telah melakukan hubungan intim dan menginginkan untuk mengulanginya disunnahkan untuk segera membasuh kemaluannya, karena hal yang demikian itu dapat menguatkan anggota tubuh dan memberikan semangat kembali, dan karena Nabi Muhammad ﷺ melakukan hal itu.

Di dalam kitab *al-Mukhtashar* diterangkan seperti halnya disunnahkan membasuh kemaluan orang yang berhadats besar jika ingin melakukan hubungan intim suami istri kembali. Yang jelas, hukumnya sunnah, baik dia melakukannya kembali dengan istri yang telah disetubuhi atau dengan istri yang lain. Ini adalah kesimpulan dari pendapat Imam Ibnu Yunus. Sementara, ulama-ulama yang lain mengkhususkan kesunnahan tersebut apabila melakukan kembali dengan istri yang semula disetubuhi, sedangkan apabila pada istri yang lain maka hukumnya wajib membasuh kemaluannya agar istri yang berikutnya tidak kemasukan najis yang berasal dari orang lain.

Hal ini (membasuh kemaluan) tidak disunnahkan bagi orang perempuan, seperti keterangan yang didapatkan dari Imam Abu Hasan, karena (apabila dilakukan oleh perempuan) dapat membuat vagina menjadi lembek (lemah).

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَكُلُّ مَاءٍ بَارِدٍ يَا صَاحِبَ ❁ يُنْعَمُ شُرْبُهُ عَلَى النَّكَاحِ
كَذَلِكَ صَاحِبٌ بَعْدَ وَطْءٍ يُتَّقَى ❁ غَسَلُ قَضِيْبِهِ بِذَلِكَ حَقِيْقًا

“Wahai sahabatku! Setelah melakukan hubungan intim suami istri janganlah meminum air yang dingin”

“Wahai sahabatku! Begitu pula setelah melakukan hubungan intim suami istri janganlah membasuh kemaluannya dengan air yang dingin”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa dilarang meminum air yang dingin setelah melakukan hubungan intim suami istri, begitu pula membasuh dzakar (penis) karena dapat membahayakan. Di dalam kitab *al-Idlah* dinyatakan, bahwa sebaiknya seseorang tidak membasuh kemaluannya dengan menggunakan air yang dingin sampai kemaluan itu menjadi dingin dan telah lewat beberapa saat. []



CARA MENDAPATKAN ANAK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَتَوَمُّهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ يَا قَتِي ❁ بِجَنْبِهَا الْأَيْمَنِ هَاكَمَا أَتَى
يُوجِبُ صَاحٍ ذَكَرًا وَعَكْسًا مَا ❁ ذَكَرْتُ يَا صَاحٍ بِعَكْسِهِ ائْتَمَى

“Wahai pemuda! Perhatikan apa yang akan saya utarakan. Tidurnya istri pada bagian sisi kanan tubuhnya setelah melakukan hubungan intim suami istri”

“Dapat mendatangkan keturunan laki-laki; dan apabila sebaliknya maka yang didapatkan juga sebaliknya. Wahai sahabatku!”

Di dalam *an-Nashichah* diterangkan, bahwa jika seseorang menghendaki anak yang tercipta dari hubungan intimnya berupa anak laki-laki, maka anjurkanlah sang istri untuk tidur pada bagian tubuh sisi kanan setelah melakukan hubungan intim suami istri. Dan jika yang dikehendaki adalah anak perempuan maka melakukan sebaliknya. Tetapi jika menginginkan tidak mengandung maka tidur dengan terlentang di atas punggung (mlumah; jawa) dan sejenisnya.

Imam Ibnu ‘Ardun mengatakan, “Pengarang kitab al-Idlah menerangkan, seorang suami ketika merasakan akan ejakulasi sebaiknya menyondongkan badannya ke kanan begitu pula pada saat melepas kemaluannya juga sebaiknya menyondongkan badannya ke arah kanan, jika Allah menghendaki maka akan mendapatkan anak laki-laki.

Terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, barangsiapa mengharapkan dikaruniai anak laki-laki maka namakan janin yang dikandung oleh istrinya dengan nama Muhammad. []

MIMPI BASAH (KELUAR SPERMA)

ثُمَّتَ صَاحِبُ احْتِلَامٍ يَا قَتْسِي ❁ فَهَآكَ حُكْمُهُ صَحِيحًا تَبَّأَ
إِنْ كَانَ عَنْ مُبَآحَةٍ كَرَامَةٍ ❁ وَعَكْسُهَا عُقُوبَةٌ عَلَامَةٌ
وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ صُورَةٍ وَرَدَ ❁ فَنِعْمَةٌ يُرَوَى جَدِيرًا لَا فَتْدَ

“Wahai pemuda! Orang yang mengalami mimpi basah itu terdapat beberapa hukum secara nyata dan tetap”

“Jika mimpi basah itu tentang perkara yang diperbolehkan maka itu adalah karamah (anugerah). Jika sebaliknya maka itu adalah pertanda ‘uqubah (siksa)”

“Jika tidak terdapat pada kategori di atas maka itu adalah nikmat yang layak dengan tanpa ragu”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberikan catatan, bahwa orang yang mimpi basah itu memiliki tiga kriteria. *Pertama*, karamah. *Kedua*, ‘uqubah. *Ketiga*, nikmat.

Di dalam kitab *an-Nashichah* diterangkan, mimpi basah yang munculnya karena suatu bentuk yang diharamkan maka namanya adalah ‘uqubah (siksa) karena mimpi itu tidak akan muncul melainkan disebabkan meremehkan terhadap tidak diperbolehkannya melihat sesuatu atau berpikir tentang sesuatu yang dilarang; dan karena mimpi basah itu adalah permainan syetan.

Apabila mimpi basah tersebut munculnya tidak dengan sebuah bentuk yang kongkrit, maka itu dinamakan nikmat karena itu tergolong mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalam tubuh dan menghindari matang (tua)nya sperma yang biasanya

membangkitkan syahwat; dan juga mendatangkan pahala mandi besar.

Jika mimpi basah itu karena mimpi melakukan sesuatu yang sesuai dengan *syar'i* (ketentuan agama) maka itu dinamakan *karamah* (anugerah), yakni karena terdapat sebuah kenikmatan dengan tanpa mendapatkan siksa. Kedudukan *karamah* lebih utama dari nikmat secara mutlak (umum).


Catatan:

Imam at-Taftajaruni berkata, ketika seseorang menghawatirkan mimpi basah maka sebaiknya dia berdoa ketika menjelang tidur seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِحْتِلَامِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَلْعَبَ الشَّيْطَانُ
بِي فِي الْيَقَظَةِ وَالْمَنَامِ

"Wahai Allah! Sesungguhnya hamba memohon perlindungan kepada-Mu dari mimpi basah. Dan hamba memohon perlindungan kepada-Mu dari permainan syetan pada diri hamba dalam keadaan terjaga dan tidur".

Dibaca sebanyak tiga kali dan melanjutkan doa tersebut dengan membaca ayat kursi dan ayat terakhir dari surat al-Baqarah. []



MEMBEBER RAHASIA KELUARGA

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

الْقَوْلُ فِي بَعْضِ مِنَ الْمَسَائِلِ ❁ مُهْدَبُ الْمَعْنَى لِكُلِّ سَائِلٍ

“Ungkapan terhadap sebagian permasalahan harus dihindari dari setiap orang yang bertanya”

Di dalam terjemahan ini pengarang *nadham* menyebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan sebuah pernikahan yakni tata krama, berinteraksi dengan baik dan lain-lain.

وَتَشْرُؤُ سِرِّ زَوْجَةٍ لِغَيْرٍ ❁ يُمْنَعُ صَاحِبُهَا كُهُ وَتَدْر

“Membeberkan rahasia pasangan kepada orang lain adalah dilarang. Wahai sahabatku camkan dan ketahuilah!”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa setiap pasangan, baik bagi suami atau istri dilarang membeberkan (menyebarkan) rahasia pasangannya pada orang lain, karena itu adalah amanat yang wajib untuk dijaga. Dan aurat (rahasia) adalah suatu perkara yang wajib ditutup, karena terdapat sebuah riwayat yang menerangkan tentang ancaman bagi orang yang membuka rahasia.

Di dalam kitab *al-Madakhil* diterangkan, sebaiknya seorang suami yang ketika melakukan hubungan intim terhadap istrinya mengalami sesuatu maka hal itu janganlah diingat-ingat.

Dalam kitab *an-Nashichah* diungkapkan, seorang suami tidak boleh menceritakan sesuatu yang dikatakan oleh istrinya ketika melakukan hubungan intim, kepada orang lain yang selain istrinya karena hal itu termasuk perbuatan orang-orang bodoh; dan dirasa telah tercukupi pula bahwa hal itu bukanlah

perbuatan orang-orang Islam terdahulu. Dan yang terbaik bagi orang-orang Islam terdahulu adalah setiap sesuatu harus mengikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. []



BERCERAI

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَفِي اخْتِيَارِ يُكْرَهُ الطَّلَاقُ ❁ وَفِي اضْطِرَارٍ يُشْرَعُ الْفِرَاقُ
وَبَعْدَهُ الْإِمْسَاكُ يَا صَاحِبِ وَإِنْ ❁ سِئِلَ عَنْهَا ذَاكَ أَمْسَاكَ زَكْنَ

“Dalam kondisi ikhtiyar (memilih antara cerai dan tidak) menceraikan istri hukumnya makruh. Sedangkan dalam kondisi mendesak menceraikan istri diajarkan dalam tuntunan agama”

“Wahai sahabatku! Setelah menceraikan istri sebaiknya diupayakan untuk kembali. Jika ditanya tentang dia maka jawablah masih ditangguhkan”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa menceraikan istri hukumnya makruh dalam kondisi *ikhtiyar* (memilih antara cerai dan tidak). Namun diperbolehkan menceraikan istri jika sang suami belum melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam kondisi suci dari haidl dan dalam kondisi mendesak (*dlarurat*). Namun perceraian adalah perkara *mubah* (diperbolehkan) yang paling dibenci oleh Allah, karena berdasarkn pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”.¹⁴²

¹⁴² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, seperti yang terdapat dalam kitab *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz VII, Hlm. 322. Kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz VI, Hlm. 91, Nomer Hadits 1863. Dan kitab *Sunan Ibnu Majah*, Juz VI, Hlm. 175, Nomer Hadits 2008

Percerain adalah pereda bagi dua orang yang saling membenci dan Allah telah menjanjikan untuk mencukupi keduanya dengan anugerah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".¹⁴³

Dan jika sang suami telah menceraikan istrinya maka dia tidak diperbolehkan berusaha mengingatnya meskipun dia ditanya tentang istri yang telah dicerainya tersebut.

Di dalam kitab *an-Nashichah* dinyatakan, bahwa seorang suami tidak diperbolehkan menceraikan istrinya kecuali jika *dlarurat* (terpaksa) karena keadaan yang dijumpai pada perilaku istrinya seperti berbudi pekerti jelek, tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya atau si istri menemukan sesuatu pada perilaku suaminya yang sudah tidak dapat ditolerir olehnya. Jika seorang suami telah menceraikan istrinya maka dia tidak diperbolehkan berusaha mengingatnya meskipun dia ditanya tentang istri yang telah dicerainya tersebut.

Tidak menceraikan istri karena tidak terdapat sesuatu yang *dlarurat* (terpaksa) maka itu yang dinamakan dengan *al-imsak bil ma'ruf* (memelihara dengan baik). Sedangkan tidak berusaha mengingat istri setelah dicerai adalah *at-tasrich bil ichsan* (melepaskan dengan baik-baik). []



¹⁴³ QS. An-Nisa ayat 130

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

طَاعَتُهَا تَمْنَعُ فِي الْمَحْظُورِ ❁ كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزِ مَحْقُورٍ

“Taatnya istri kepada suaminya terhadap perkara yang diharamkan adalah tidak diperbolehkan, seperti halnya seorang suami yang mencegah terhadap istrinya dari perkara yang diperbolehkan dan ringan”

Di dalam kitab *an-Nashichah* diterangkan, bahwa seorang suami tidak boleh melaksanakan keinginan istrinya untuk melakukan perkara yang telah disepakati keharamannya. Berbeda dengan perkara yang keharamannya masih terjadi perselisihan pendapat antar ulama, maka dalam hal ini suami boleh mencegah istrinya untuk melakukan hal tersebut karena mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya, selama hal itu tidak mengakibatkan pada anggapan sepele (ceroboh) terhadap hukum dan semata-mata itu dilakukan karena mengkaji sebuah kemurahan hukum (*rukhsah*).

Dan sang suami tidak diperbolehkan mencegah istrinya dari melakukan sesuatu yang diperbolehkan selama hal itu bukan tergolong hal yang jelek seperti memakai kain sutera dan emas. Tetapi apabila perkara yang diperbolehkan tersebut adalah perkara tergolong jelek yang dapat berpengaruh negatif terhadap harga diri sang istri seperti bekerja sebagai tukang bekam, maka sang suami boleh mencegah istrinya untuk melakukan hal tersebut, kecuali jika dia tidak bersentuhan dengan orang lain yang selain orang-orang yang diperbolehkan untuk dipegang. Inilah yang dikehendaki oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya “كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزِ مَحْقُورٍ”.

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَلْتَأْمُرْنَهَا صَاحٍ بِالصَّلَاةِ ❁ وَعَلِمِ الدِّينِ وَغَسَلَ الدَّاتِ

“Wahai sahabatku! Sebaiknya kamu memerintahkan istrimu agar melakukan shalat, mencari ilmu agama dan mandi besar”

Dalam kitab *al-Madkhal* dinyatakan, bahwa hukumnya fardlu ‘ain bagi sang suami mengajarkan budaknya, baik laki-laki atau perempuan tentang shalat, membaca Al Quran dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka dari pengetahuan agama; begitu pula wajib hukumnya bagi sang suami untuk mengajarkannya kepada istri dan anak-anaknya, karena tidak ada perbedaan di antara mereka semua, karena mereka semua adalah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan sang suami.

Di dalam kitab *an-Nashichah* diterangkan, bahwa seorang suami wajib memerintahkan istrinya untuk melaksanakan shalat dan sejenisnya, mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban agama sang istri seperti haidl dan cara mandinya, karena Allah telah menyerukan agar sang suami menjaga istrinya dari api neraka dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.¹⁴⁴

Dalam kitab *Syarah al-Waghliyyah* dinyatakan, bahwa Imam Ibnu al-‘Arabi mengatakan, “Sang suami hukumnya wajib ‘ain mengajarkan atau mengupayakan kepada istrinya untuk belajar, bahkan harus memaksa dan menganjurkannya. Jika hal itu tidak dilakukan maka sang suami akan ikut berdosa apabila

¹⁴⁴ QS. At-Tachrim ayat 6

istrinya tidak belajar. Begitu pula jika sang suami melarang istrinya yang sedang mencari ilmu.

Sungguh sangat mengherankan apabila ada suami yang marah-marah kepada istrinya karena menysia-nyiakkan hartanya tetapi dia tidak marah apabila istrinya menysia-nyiakkan agamanya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita.

Dalam bab pernikahan pada kitab *Ichya* diungkapkan, bahwa sesungguhnya orang yang pertama kali menghalangi langkah lelaki pada hari kiamat adalah istri dan anak-anaknya. Mereka menghentikan langkah laki-laki tersebut seraya berkata di hadapan Allah, "*Wahai Tuhan kami! Ambulkanlah hak kami dari lelaki tersebut, karena dia tidak pernah mengajarkan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya dan dia memberikan makan kepada kami dengan makanan yang haram sedangkan kami tidak mengetahuinya*". Kemudian Allah menghukum lelaki tersebut karena istri dan anak-anaknya.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَا يَلْقَى اللَّهُ أَحَدٌ يَدْتَبِ أَعْظَمَ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهِ

"Tidak ada seorang pun yang berjumpa Allah dengan membawa dosa yang lebih besar melebihi dari pada kebodohan keluarganya".¹⁴⁵

Imam Abu Syaikh Abu 'Ali bin Chajwa *rachimahullah* di dalam kitab *Syarah Nadham* milik Imam al-Mubthi menuliskan, "*Kewajiban bagi seseorang yang diberi wewenang oleh Allah memimpin sebuah komunitas adalah memerintahkan terhadap*

¹⁴⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abi Sa'id tetapi hadits ini tidak diketahui asalnya, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Tadzkirah al-Maudlu'at*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 171. Kitab *Takhrij al-Achaditsi Ichya*, Op. Cit., Juz III, Hlm. 419, Nomer Hadits 1419. Dan kitab *al-Fawaid al-Majmu'ah fi al-Achadits*, Op. Cit., Juz I, Hlm. 137, Nomer Hadits 67

kebajikan dan mencegah terhadap kemungkarannya; maka barangsiapa yang istri dan budak perempuannya tidak melaksanakan shalat maka orang tersebut termasuk orang yang tidak melaksanakan shalat”.

Dalam sebuah *atsar* (komentar sahabat) dinyatakan:

مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ بَنُونَ لَا يُصَلُّونَ وَسَمَّحَ لَهُمْ
فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ تَارِكِي الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ
مُصَلِّيًا

“Barangsiapa memiliki istri, budak perempuan, budak laki-laki atau anak yang tidak melaksanakan shalat, sementara orang tersebut memberikan kemurahan (kelonggaran) terhadap mereka atas hal itu, maka dia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalkan shalat meskipun dia adalah orang yang melaksanakan shalat”.

Banyak manusia yang memukul istri, budak perempuan, budak laki-laki dan anak-anaknya karena mereka ceroboh dalam urusan dunia, namun tidak melakukannya ketika mereka ceroboh terhadap urusan agama. Orang yang seperti ini tidak akan dapat berdalih di hadapan Allah dengan mengatakan, “Saya telah menyuruh kepada mereka tetapi mereka tidak mendengarkannya”. Jika mereka mengetahui bahwa apabila mereka meninggalkan shalat akan mengalami hal berat (dipukul) seperti halnya mereka merusakkan makanan atau sejenisnya, maka pasti mereka tidak akan meninggalkan shalat. Hal yang demikian itu bukanlah tergolong nasihat.

Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ, bahwa sesungguhnya beliau bersabda:

مَنْ اسْرَعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهَا بِالتَّصِيحَةِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ

"Barangsiapa diberi wewenang oleh Allah untuk memimpin sebuah komunitas, kemudian dia tidak mau memberikan nasihat maka dia tidak akan mencium aroma surga".¹⁴⁶

Hadits ini dikutip dari kitab *Syarah Muwattha'*.

Penyempurna:

Di dalam kitab *an-Nashichah* diterangkan, bahwa seorang suami harus mengajarkan tentang hak-hak suami istri dan memelihara kondisi rumah tangga terhadap istrinya. Hak-hak suami istri ada banyak sekali dan semuanya terkandung dalam hadits-hadits yang memuat tentang nasihat dan ancaman bagi suami istri.

Dalam kitab *Ichya* diterangkan, "Ungkapan yang tepat untuk menerangkan hak-hak suami terhadap istrinya adalah sesungguhnya pernikahan itu adalah bagian dari perbudakan, maka bagi sang istri harus taat kepada suaminya secara mutlak terhadap apa saja yang diharapkan oleh sang suami kepada diri istrinya selama hal itu tidak merupakan perkara maksiat (*durhaka kepada Allah*)".

¹⁴⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Achmad, Imam Thabrani, dan Imam Baihaqi, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz XXII, Hlm. 62, Nomer Hadits 6617. Kitab *Su'ab al-Iman li al-Baihaqi*, Juz XV, Hlm. 414, Nomer Hadits 7112. Kitab *Musnad Achmad*, Juz XXXXI, Hlm. 263, Nomer Hadits 19428. Dan kitab *al-Mu'jam al-Kabir li at-Thabrani*, Juz XV, Hlm. 138, Nomer Hadits 16868

Sebagian ulama mengatakan, bahwa ungkapan yang memuat terhadap etika sang istri kepada suaminya dengan tanpa keterangan yang panjang lebar adalah:

- ✧ Berada di dalam rumah seraya melakukan segala aktifitas yang dikerjakannya.
- ✧ Tidak sering naik ke rumah bagian atas dan melihat (suana di luar rumah).
- ✧ Sedikit berbincang-bincang dengan tetangganya.
- ✧ Tidak memasuki rumah tetangga kecuali apabila harus memasukinya (karena sebuah kepentingan).
- ✧ Menjaga suaminya baik sedangkan keluar rumah atau berada di rumah.
- ✧ Berusaha menyenangkan suaminya dalam segala kondisi.
- ✧ Tidak menghinati suaminya baik pada kehormatan dirinya atau harta benda suaminya.
- ✧ Tidak keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya.
- ✧ Jika mendapat izin dari suaminya untuk keluar maka keluar dengan cara menyamar dalam kondisi yang rendah (jelek).
- ✧ Mencari tempat berjalan yang sepi, bukan jalan raya atau pasar seraya menjaga suaranya agar tidak terdengar oleh orang yang tidak mengenalnya atau mengetahui dirinya.
- ✧ Tidak berusaha mengenali teman suaminya dalam kondisi membutuhkan, bahkan menolak anggapan orang yang berprasangka bahwa orang tersebut mengenalinya atau dia mengenali orang tersebut.
- ✧ Bercita-cita memperbaiki perilakunya dan mengatur urusan rumah tangganya dengan mengacu terhadap shalat dan puasanya.
- ✧ Menerima kondisi suami dengan apa adanya terhadap rizki yang telah diberikan oleh Allah.

- ✧ Mendahulukan hak-hak suaminya dari hak-hak dirinya sendiri dan hak-hak kerabatnya.
- ✧ Selalu membersihkan diri
- ✧ Selalu menyiapkan diri dalam segala kondisi untuk suaminya yang ingin mendapatkan kenikmatan dengannya setiap saat apabila dia menghendaki.
- ✧ Memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya.
- ✧ Menjaga rahasia di hadapan kerabat dan anak-anaknya.
- ✧ Menjaga mulut dari ucapan-ucapan kotor terhadap anak-anaknya.
- ✧ Selalu menawarkan kepada suaminya.

Sedangkan etika bagi sang suami terhadap istrinya adalah:

- ✧ Menjaga keharmonisan dengan berbudi pekerti baik terhadap istri.
- ✧ Bersabar ketika mengalami kondisi yang menyakitkan.
- ✧ Tetap bersikap bijaksana ketika istrinya marah.
- ✧ Tidak bersenda gurau bersama istri dengan gurauan yang membekukan hati dan dengan ucapan-ucapan seronok (tidak senonoh).
- ✧ Memiliki rasa cemburu (yang semestinya dan tidak berlebihan).
- ✧ Mencegah istrinya keluar rumah. Jika keluarnya istri karena kondisi yang mendesak maka dia harus mengajarkan kepada istrinya tentang syarat-syarat keluar yaitu keluar pada pagi atau sore hari dengan pakaian yang jelek, memanjangkan pakian bagian belakang sepanjang satu jengkal atau satu *dzira'* (48 Cm), berjalan di sisi pinggir jalan, tidak memakai minyak wangi dan tidak membuka sesuatu pun dari anggota tubuhnya.
- ✧ Membatasi ruang lingkup istrinya dari kerabat-kerabatnya seperti saudara laki-laki, paman dan lain sebagainya.
- ✧ Mengajarkan ilmu ketuhanan (teologi), kewajiban, hukum-hukum haidl serta nifas dan lain-lain.

- ✦ Dapat berbuat adil di antara istri-istrinya dan tidak berat sebelah terhadap sebagian istri-istrinya, seperti keterangan yang akan datang.
- ✦ Mendidik tata krama dan memberikan nasihat kepada istrinya.
- ✦ Boleh membiarkan dan memukul istrinya jika tidak sesuai dengan kehendaknya, jika hal itu dianggap yang paling memberikan faedah (manfaat). Hanya Allah Dzat yang Maha Tahu.

Sedangkan dalam masalah pengelolaan rumah tangga, seorang istri harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya seperti memasak, membersihkan dan lain sebagainya, karena sesungguhnya manusia seandainya tidak memiliki gairah untuk melakukan hubungan intim suami istri, maka pasti merasa berat untuk hidup di rumahnya sendirian, serta jika tidak memiliki kesibukan untuk mencari ilmu dan berbuat baik, maka istri yang *shalichah* (yang baik) yang dapat menata rumah tangganya dengan baik dapat memberikan pertolongan terhadap agama sang suami.

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

وَطِبُّ يَمَا أَنْفَقْتَ نَفْسًا يَا قَتِي ❁ وَأَعْدِلْ يَمَا تَمْلِكُ صَاحِبًا نَبِيًّا

“Wahai pemuda! Berbuat baiklah pada diri istrimu dengan memberikan nafkah. Dan berbuat adillah dengan apa yang kamu miliki secara tetap wahai sahabatku”

Di dalam kitab *an-Nashichah* diterangkan, bahwa seorang suami harus rela (ikhlas) ketika memberikan nafkah kepada istrinya karena hal itu tergolong kewajiban yang pada akhirnya akan mendapatkan pahala. Maksudnya, seorang suami tidak diperbolehkan melakukan hal itu dengan niat menyewa istri atau karena menuntut kewajiban terhadap istri, seperti yang telah menjadi kebiasaan masyarakat secara umum, karena hal itu

hanya merupakan pelaksanaan demi terbebas dari sebuah tanggungjawab saja.

Dalam kitab *Shahih Bukhari* terdapat sebuah hadist yang diriwayatkan dari sahabat Sa'dan bin Abi Waqash:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً
تُبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ
امْرَأَتِكَ

“*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan nafkah yang hanya semata-mata karena Allah kecuali kamu diberikan pahala atas nafkah tersebut bahkan sampai apa saja yang kamu peruntukkan pada mulut istrimu”*”¹⁴⁷

Hadits yang menerangkan tentang keutamaan memberikan nafkah dari harta yang halal serta dengan niat yang tulus telah diterangkan pada pembahasan yang telah lewat.

Ungkapan pengarang *nadham* “*Berbuat adilllah dan seterusnya*” diterangkan di dalam kitab *an-Nashichah*,

¹⁴⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Baihaqi, Imam Nasai, Imam Thabrani dan Imam Ibnu Chibban, seperti yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, Juz I, Hlm. 96, Nomer Hadits 54, Juz V, Hlm. 43, Nomer Hadits 1213 & Juz XII, Hlm. 325, Nomer Hadits 3643. Kitab *Shahih Muslim*, Juz VIII, Hlm. 395, Nomer Hadits 3076. Kitab *Muwatha' Malik*, Juz V, Hlm. 86, Nomer Hadits 1258. Kitab *Sunan Kubra li al-Baihaqi*, Juz VI, Hlm. 268. Kitab *Sunan Kubra li an-Nasai*, Juz V, Hlm. 383, Nomer Hadits 9206. Kitab *al-Mu'jam al-Kabir at-Thabrani*, Juz VI, Hlm. 449, Nomer Hadits 7025. Dan kitab *Shahih Ibnu Chibban*, Juz XXV, Hlm. 98, Nomer Hadits 6133 & Juz XXX, Hlm. 53, Nomer Hadits 7384

barangsiapa memiliki beberapa istri maka wajib baginya untuk berbuat adil di antara istri-istrinya kecuali jika dia tidak memilikinya yakni sesuatu yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya seperti adil dalam cinta kasih, ciuman, pandangan, gurauan, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah hadist *Marfu'* yang berasal dari riwayat sahabat Abu Hurairah dinyatakan:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ
سَاقِطَةٌ وَفِي رَوَايَةٍ مِثْلُ

"Barangsiapa memiliki dua istri dan lalu dia tidak bisa berbuat adil di antara keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam kondisi tersungkur". Dalam riwayat yang lain *"miring tubuhnya"*.¹⁴⁸

Tergolong dari sesuatu yang mampu untuk berbuat adil yang wajib dilaksanakan bagi seorang suami terhadap istri-istrinya adalah nafkah dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Sedangkan di luar nafkah yang wajib, suami boleh memberi kepada siapa saja yang dikehendaki dengan memberikan makanan yang lezat nan enak dan lain sebagainya.

Imam Malik rahimahullah mengatakan, *"Bagi sang suami boleh memberikan pakaian sutera, perhiasan dan kain sari kepada salah satu istrinya dan bukan kepada istri yang lain selama itu tidak berat sebelah. Begitu pula jika salah satu istrinya ada*

¹⁴⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Chakim dan Imam Turmudzi, dan hadits ini dikategorikan shahih sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim namun tidak diriwayatkan oleh mereka berdua, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mustadrak 'Ala as-Shahihain li al-Chakim*, Juz VI, Hlm. 373, Nomer Hadits 2709. Dan kitab *Sunan Turmudzi*, Juz IV, Hlm. 354, Nomer Hadits 1060

yang lebih mengasihi dia, saya berharap dia tidak mendahulukan istri tersebut karena lebih cenderung kepadanya. Tetapi berbuat sama terhadap beberapa istri lebih saya sukai".[]



MELATIH DAN MENDIDIK ANAK

Bagi kedua orang tua seharusnya melatih dan mendidik anak dengan selalu mengawasi sejak anak tersebut dilahirkan, karena anak adalah merupakan amanat yang dibebankan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, orang tua tidak diperbolehkan mengasuhkan anak kecuali kepada perempuan yang *shalichah* (baik), karena air susu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram itu sama sekali tidak mengandung berkah.

Bagi orang tua juga harus memiliki sifat belas kasihan kepada anaknya, karena perilaku kasar dan keras terhadap anak terkadang mengakibatkan kebencian. Waspadailah hal itu!

Ada sebuah pendapat yang mengatakan, barangsiapa mendidik tata krama (etika) kepada anaknya sejak kecil, maka akan tenang hatinya tatkala anaknya telah dewasa; dan barangsiapa mendidik tata krama kepada anaknya maka dia telah melemahkan musuh.

Dalam mendidik anak orang tua harus mengajarkan tentang rasa malu, *qana'ah* (menerima apa adanya), tata krama makan, minum dan berpakaian; serta mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan akidah (keyakinan), memberitahukan arti yang terkandung di balik kalimat “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ”, tidak meludah di masjid, tidak membuang ingus di masjid dan tidak pula di hadapan orang lain; mengajarkan tata cara duduk yang baik, tidak banyak bicara, tidak mengumbar sumpah, tidak berbohong dan tidak berkata kecuali hanya yang benar.

Apa saja yang terpuji menurut *syara'* (tuntunan agama) seharusnya diajarkan kepada anaknya sampai hal itu dapat melekat kuat di hatinya laksana mengukir di atas batu. Dan apa saja yang dicela oleh *syara'* (tuntunan agama) dan norma-norma masyarakat umum seharusnya dijauhkan dari mereka sampai

anak tersebut takut terhadap hal itu laksana takut terhadap ular, singa dan api.

Dan orang tua wajib menjaga anaknya dari perkumpulan teman yang jelek perangnya karena hal itu adalah sumber dari segala kerusakan. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, karena perempuan adalah sekandung dengan laki-laki dalam permasalahan hukum.[]



PENUTUP

هَذَا تَمَامُ الْقَصْدِ فِي الْمَنْظُومَةِ ❁ عَلَى اخْتِصَارِ الْقَوْلِ عَوَامِنُظُومَةٍ
ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدٍ ❁ صَلَاةُ رَبِّنَا الْعَظِيمِ الصَّمَدِ

“Ini adalah kesempurnaan maksud dalam nadham ini dengan singkat, jagalah nadham ini”

“Kemudian atas makhluk terbaik yakni Nabi Muhammad, shalawat dari Tuhan kami Dzat Yang Maha Agung lagi Maha tempat bergantung segala sesuatu”

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa maksud dan tujuan dari *nadham* ini telah sempurna dengan ungkapan pengarang *nadham* “Berbuat baiklah pada diri istrimu dengan memberikan nafkah dan seterusnya”. Kemudian pengarang *nadham* menutupnya dengan ungkapan shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ seperti halnya beliau memulai *nadham* ini karena berharap agar amal perbuatan ini diterima, seperti diterangkan dalam sebuah hadits:

الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى
يُصَلَّى عَلَيَّ

“Doa itu tertahan di antara langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun dari doa tersebut yang bisa sampai, hingga dibacakan-shalawat kepadaku”.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Sunan Turmudzi*, Juz II, Hlm. 307, Nomer Hadits 448. Dan kitab *Kanzu al-'Amal*, Op. Cit., Juz II, Hlm. 268, Nomer Hadits 3984

Dalam riwayat yang lain dinyatakan:

الدُّعَاءُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى لَا يَرُدُّ

“Doa yang berada di antara dua shalawat itu tidak tertolak”.

Di dalam riwayat yang lainnya juga terdapat hadits:

اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَوَسْطِهِ وَآخِرِهِ

“Jadikanlah aku di permulaan, pertengahan dan akhir sebuah doa”.¹⁵⁰

Yang dimaksud dengan kata “الْوَرَى” adalah makhluk. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “الْعَظِيم” adalah tidak ada seorang pun yang menyamai kemulyaan Dzat-Nya serta keagungan kehendak-Nya secara fisik, sifat, nama dan perbuatan. Yang dimaksud dengan kata “الصَّمَد” adalah Dzat yang dituju dalam setiap kebutuhan selama-lamanya.

Kemudian pengarang *nadham* mengungkapkan:

أَبْيَاتُهَا قُلُوبٌ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ ✽ بِعَوْنِ رَبِّنَا الْقَدِيرِ الْوَحِيدِ
نَظَمَهَا مُحْتَبِسًا لِلْآجِرِ ✽ عِبْدُ رَبِّهِ الْعَظِيمِ الْقَدِيرِ

¹⁵⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Bazzar dan Imam ‘Abd bin Chumaid, seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Syu’ab al-Iman li al-Baihaqi*, Juz IV, Hlm. 98, Nomer Hadits 1539. Kitab *Majma’ az-Zawaid*, Op. Cit., Juz X, Hlm. 155. Dan kitab *al-Musnad al-Jami’*, Op. Cit., Juz IX, Hlm. 181, Nomer Hadits 2840

نَجْلُ ابْنِ يَامُونَ وَقَاهُ اللَّهُ ﴿٦٩﴾ بِجَاهِ خَيْرِ الْخَلْقِ مُصْطَفَاهُ

فِي رَمَضَانَ عَامِ تِسْعِ يَاقَتِي ﴿٧٠﴾ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ وَأَلْفِ ثَبَابَا

“katakan! Bait dalam nadham ini sebanyak seratus satu dengan pertolongan Tuhan kami Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa”

“Hamba Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Kuasa membuat nadham ini karena mengharap pahala”

“Yaitu putra Ibnu Yamun yang semoga Allah memberikan penjagaan kepadanya dengan perantara derajat yang tinggi milik makhluk terbaik yang menjadi pilihan Allah”

“Yang dibuat pada bulan Ramadhan tepatnya tahun 1069”.

Pengarang *nadham rachimahullah* memberitahukan, bahwa jumlah bait dalam *nadham* ini yang selain empat *nadham* yang akhir ini berjumlah seratus satu. Pengarang *nadham* membuatnya sampai selesai dengan mendapatkan pertolongan dari Allah dan mengharap pahala dari Allah pada bulan Ramadhan yang agung pada tahun 1069.

Kata “*الْعَوْنُ*” sering diungkapkan semakna dengan kata “*التَوْفِيقُ*” yaitu pertolongan agar mampu melakukan pekerjaan yang terpuji. Sedangkan kata “*الْقَدِيرُ*” adalah Dzat yang mampu melaksanakan segala sesuatu dengan tanpa sebuah proses dan perantara, serta tidak memiliki sifat lemah terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Adapun maksud dari kata “*الْوَاحِدُ*” adalah Esa (satu-satunya), baik dari segi Dzat, sifat dan perbuatan. Maksud dari kata “*النَّجْلُ*” adalah anak. Sedangkan maksud dari kata “*الْمُصْطَفَى*” adalah orang yang terpilih.

Ini adalah akhir dari apa yang telah Allah memudahkan untuk dikumpulkan dari kitab *Qurrah al-'Uyun* dengan *Syarah Nadham Ibnu Yamun* milik seorang hamba yang kecil dan banyak dosa yaitu Muhammad at-Tihami Ibnu al-Madani Kanun. Allah telah melimpahkan apa saja yang telah dan sedang terjadi kepadanya dan kepada seluruh ummat Islam.

Allah adalah Dzat yang memberikan segala kecukupan kepada kami, dan hanya Dia-lah Dzat yang terbaik untuk berserah diri. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan atas kehendak Allah Dzat Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Tidak ada pertolongan melainkan hanya dari Allah. Kepada-Nya aku berserah diri dan kepada-Nya pula aku kembali. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Shalawat dan salam Allah semoga tetap terlimpah atas makhluk termulia yang terpilih serta atas para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang terbaik selama siang dan malam masih saling bergantian.

Wahai Allah Dzat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemulyaan! Hamba memohon kepada-Mu dengan kemulyaan derajat di sisi-Mu serta kemulyaan derajat orang terpilih dan kekasih-Mu yang menjadi sanjungan kami yaitu Nabi Muhammad ﷺ yang berada di sisi-Mu; serta kemulyaan derajat para Nabi, para Rasul, para Malaikat, dan para kekasih-Mu yang berada di sisi-Mu, agar Engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa orang-orang Islam; serta anugerahilah kami dengan ridla dan pertolongan-Mu sampai Engkau mengambil kami untuk menghadap kepada-Mu dengan tanpa kenistaan dan cobaan. Wahai Dzat yang Maha Pengasih di antara orang-orang yang mengasihani. Akhir dari doa kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.


Terselesaikannya kitab *Syarah* ini pada tanggal 12 Ramadhan yang agung pada tahun 1305. Semoga Allah melimpahkan kebaikan pada kitab ini untuk kita, dan semoga Allah memberikan penjagaan-Nya kepada kita dari hal-hal negatif yang ada.

يَا تَاظِرًا فِيهِ إِنَّ الْقَيْتَ فَائِدَةٌ ❁ فَاشْكُرْ عَلَيْهَا وَلَا تَجْنَحْ إِلَى الْحَسَدِ
وَإِنْ عَشَرْتَ لَنَا فِيهِ عَلَى خَطَا ❁ فَاعْذِرْ فَلَسْتُ مَجْبُولًا عَلَى الرَّشَدِ

“Wahai orang yang melihat buku ini! Jika kamu menjumpai faedah (manfaat) maka bersyukurlah. Dan janganlah kamu memiliki rasa dengki”

“Jika kamu menjumpai kesalahan pada diri kami maka maktumlah, karena aku bukanlah orang yang selalu mendapatkan kebenaran”

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam



M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar

